



P U T U S A N

Nomor 56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : Elfa Edison, SP Bin H.Khollani
Tempat lahir : Desa Nanjungan
Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 10 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Alamat : Jalan Seruni nomor 38 RT 019 RW 006 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
Pendidikan : S – 1

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan, masing - masing oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus : sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Klas I A Khusus : sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : Redho Junaidi, S.H.,M.H., Haerunsyah Putra, S.H.,M.H., Maulana Oktaviano, S.H., Dedek Wahyudi,S.H., Redhi Setiadi, S.H.,M.H., K.M Ridwan Said, S.H., Al Kosim, S.H., dan Yuzha Dwi Pratiwi, S.H., Advokat – advokat pada Kantor Hukum “POLIS ABDI HUKUM STIHPADA” yang beralamat kantor di Jalan Sukabangun II Km. 6,5 No. 1475A (wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus nomor 56/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Plg hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 56/Pid.Sus – TPK/2022/PN.Plg hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 20 September 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELFA EDISON, S.P Bin (Alm) H. Kholani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ELFA EDISON, S.P Bin (Alm) H. Kholani oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ELFA EDISON, S.P Bin (Alm) H. Kholani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI

Halaman 2 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELFA EDISON, S.P Bin (Alm) H. Khollani dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.345.792.750 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayar dengan uang yang dititipkan oleh Penasihat Hukum terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dan diakumulasikan oleh uang pengganti yang telah terkumpul sebesar Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dari para saksi Sdr. WANCIK, SIP Bin HASAN (Alm), Sdr. DENE MOFI, S.E Bin (Alm) MUHADIN, Sdr. KOPERAWI, S.E Bin HANI, Sdr. NOVIANTO, SP. Bin SYAIFUL NUR, Sdri. DEKA LAYEN DIANA, Sdri. ITIN TRISUANTI, S.E BIN WARNI ARSYAD, Sdri. LINDA APRIANTI Binti UMAR BAKI, Sdri. JUNIARTI S, S.Pd.I Binti (Alm) SUHAIMI ABDUL LANI, Sdri. TUTIK KUNARTI, SE., M.M. Binti KASBIN (Alm), Sdr. PERI HERIANTO, SE Bin DJUNAIDI, Sdri. RINI YUSNITA, S.Ag BINTI MARSAH, Sdri. NINGRUMSIH, SE Binti M. IDRIS (Alm), Sdri. ANDI WIJAYA, SE BIN EDI KUSUMA, Sdri. ZAINUL IDHAM, S.Pd., SE BIN M ARSYAD yang dibayar dengan uang yang dititipkan oleh para saksi kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai Berita Acara Penitipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara agar dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara.
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Daftar Barang Bukti, yaitu:
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan

Halaman 3 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 24.192.750,-
(dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

- 2) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan April Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 19.805.350,-
(sembilan belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 3) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/508/Perpus/2020 Tanggal 24 September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :041/751/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca dengan jumlah total sebesar RP. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 5) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/ /Perpus/2020 Tanggal September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi Konservasi Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar RP. 24.680.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :900/753/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Penerimaan Pencairan Dana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data dengan jumlah sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 7 Oktober 2020 Dari Kepala Bidang Pelayanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Bon biaya Uang Perjalanan Dinas dengan jumlah total sebesar RP. 4. 000.000,- (empat juta rupiah)
- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :900/806/Perpus/2020 Tanggal 6 November 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :900/ /ST/PERPUS/2020 Tanggal November 2020 Tentang Belanja Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tgl 26 s.d 27 November 2020 di Palembang
- 10) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :800/102/PERPUS/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/482/Perpus/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD.
- 12) 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/535/Perpus/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD
- 13) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 533.600.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 14) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 68.050.000,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- 15) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020

Halaman 5 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
- 17) 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : /SPD/PERPUS/2020 atas nama Faria Listini, SE tanggal 08 Desember 2020
- 18) 1 (satu) bundel lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat selaku pengguna anggaran/pengguna barang Nomor : 041/ /KEP/PERPUS/2020 Tanggal Oktober 2020 tentang pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinas ke Luar Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung
- 19) 1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan cap/stempel asli Gugus KKKS Kecamatan Gumay Ulu.
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 23) 1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.629.499.776,- (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
- 24) 1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 25) 1 (satu) lembar Kartu Kendali per 3 November 2020 kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.322.834.776,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 26) 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 700/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 702/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 701/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi

Halaman 6 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan di Palembang tanggal 1 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 02 Oktober 2020

- 27) 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 774/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 775/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 776/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 12 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 4.100.000,- tanggal 02 November 2020
- 28) 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 766/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 769/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 768/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 14 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp1.500.000,- tanggal 02 November 2020
- 29) 1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan cap/stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 30) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Per 3 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan jumlah Pagu Anggaran Rp. 98.480.000,- (sembilan puluh delapan empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 31) 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan koordinas ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu tanggal 27 November 2020
- 32) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.
- 33) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan

Halaman 7 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

- 34) 1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/ /Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.
- 35) 1 (satu) bundel nota Xtra Hotel Bengkulu atas nama Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 36) 1 (satu) lembar Tiket Lantra Wisata Travel atas Nama Dinas Perpustakaan Kab. Lahat untuk pembayaran uang sewa mobil Bus ke Prov. Bengkulu selama empat hari dari tanggal 8-11 Desember 2020 tanggal Desember 2020 sejumlah Rp. 11.510.000,-
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang tanggal September 2020
- 38) 1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi ke luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung, pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2020 tanggal November 2020
- 39) 1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 02 s.d 02 November 2020 di Palembang tanggal November 2020
- 40) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periodee 27 Agustus s/d 23 September 2020
- 41) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 10 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah tanggal 10 November 2020
- 42) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 27 November 2020 Kegiatan

Halaman 8 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 27 November 2020

- 43) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 1045.a/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1045/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.063.000,- tanggal 26 November 2020
- 44) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 1075/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1077/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1076/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 26 November 2020
- 45) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 1142/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1143/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1144/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kota Agung tanggal 16 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMPN I Kota Agung beserta Kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020
- 46) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 1145/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1148/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1147/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1149/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1146/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMA N I Kikim Barat beserta Kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020.
- 47) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD)
Nomor: 1161/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1162/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1164/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1163/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas

Halaman 9 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 26 November 2020

- 48) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1198/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1199/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1197/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp.6.360.000,- tanggal 26 November 2020
- 49) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1141/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1138/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1140/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1139/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1137/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas melakukan pelatihan pengolahan Perpustakaan di Kecamatan Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 November 2020
- 50) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1193/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1194/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1195/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1196/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 5.44.0000,- tanggal 26 November 2020
- 51) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 4 Februari 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 04 Februari 2020
- 52) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 13 Maret 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 13 Maret 2020

Halaman 10 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 9 April 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 9 April 2020
- 54) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 29 Juni 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 29 Juni 2020
- 55) 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 16 Juli 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 16 Juli 2020
- 56) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 7 Oktober 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 7 Oktober 2020
- 57) 1 (satu) bundel Nota Kantor Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 900/ /Perpus/2020 tanggal 2020 perihal peencairan Dana Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 58) 1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 terdapat stempel cap/stempel asli Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Rawas.
- 59) 1 (satu) bundel Undangan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 041/1904/Dispustaka/x.2020 tanggal 26 Oktober 2020
- 60) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/554/Perpus/2020 tanggal Oktober 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 61) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :171/ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bangka Belitung tanggal November 2020
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tanggal November 2020

Halaman 11 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan tanda tangan Bupati Lahat yg difotocopy tanggal November 2020
- 64) 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 800/507/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 65) 1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 untuk Lelang Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Selatan 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang yang ditandatangani oleh Bupati Lahat.
- 66) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Abdul Somad untuk Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 18 s.d 22 Maret 2020 di Hotel Emilia Palembang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- 67) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal 23 Maret 2020 An. Novianto, SP untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan penyampaian untuk proposal program/kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana Perpustakaan selama 2 (dua) hari tanggal 26-27 Maret 2020 ke Dinas Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat
- 68) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Burlian, SE untuk melaksanakan rapat teknis Perpustakaan Se-Sumatera Selatan tahun 2020, tanggal 09 s.d 10 Maret 2020 di Hotel Burza Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso No. 143 Kel. Watervang –Lubuk Linggau.
- 69) 1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 yang terdapat cap/stempel Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 70) 1 (satu) lembar Sertifikat kosong (tanpa nama) No. 91/1/PRC.05.02/II.2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan

Halaman 12 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminar Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, 25-27 Februari 2020

- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Perjalanan Dinas Bidang Pengembangan Koleksi ke Palembang
- 72) 1 (satu) bundel tiket pesawat Batik Air Palembang – Jakarta dengan rincian penumpang atas nama Mr. Elfa Edison SP, Abdul Somad, Wancik SIP, dan Burlian tanggal 19 Februari 2020.
- 73) 1 (satu) bundel Blangko Surat Bupati Lahat Asli yang masih kosong
- 74) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 an. ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.
- 75) 1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM tanggal 8 Maret 2017.
- 76) 1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Hazairin, M.M beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.
- 77) 1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabag Pembinaan Aparatur Setda Dra. Hj. Sri Atika, MM beserta cap/stempel asli Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Selatan
- 78) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Ismail, S.Pd. MM beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Kikim Barat tanggal 3 Mei 2017
- 79) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Martoh, SH beserta cap/stempel fotocopy Camat Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 80) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Syahrani Idris beserta cap/stempel asli SMAN 1 Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 81) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 28 Februari 2017

Halaman 13 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Nova Ariani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 8 Tanjung Tebat
- 83) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Handayani beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMA N 1 Kec. Merapi Selatan
- 84) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Bahtiar Ginting, S.Pd beserta cap/stempel asli SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 27 Februari 2017
- 85) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Lesdewi, S.Pd beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai
- 86) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Helerani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan
- 87) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubid Layanan dan Otomasi Perpustakaan Noor Lailijaty, SE beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 88) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 5 November 2018.
- 89) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Bidang Pengelola Arsip Ir. H. Ms Paesol, MM beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan
- 90) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 21 Februari 2017.
- 91) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama SRK YONO, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMPN 1 Mulak Ulu
- 92) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Perencanaan Intan Mardiah, SE beserta

Halaman 14 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 3 Maret 2017.

- 93) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Juli Herianto beserta cap/stempel fotocopy Kepala Desa Penandingan.
- 94) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Yetti Shinta, S.Pds beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Pagar Gunung.
- 95) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Sosial Dan Kesejahteraan Tj. Sakti Pumu Kenedi beserta cap/stempel fotocopy Sekretariat Kec. Tanjung Sakti Pumu.
- 96) 1 (satu) lembar potongan kecil kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM
- 97) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 98) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaidi beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai.
- 99) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaida, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Kikim Barat.
- 100) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Sekdes Kota Agung Hartawan beserta cap/stempel asli SMA N1 Pagar Gunung dan Stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan.
- 101) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama UPTD Kec. Mulak Ulu Kasubbag TU, Pandri, S.Ip
- 102) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Pengelola Perpustakaan SDN 8 Tanjung Sakti Tebat, Nova Ariani.
- 103) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Petugas Perpustakaan SMAN 1 Merapi Selatan, Evi Yuniarsih. S.Pd

Halaman 15 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Desa Suka Merindu Kikim Barat, Jansi
- 105) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Kepala Desa Jarai, Rudi Hartono
- 106) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Camat Jarai Sekretaris, Sir Jhon Tomy, SE, SIP tanggal 20 Maret 2017
- 107) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Program Kepegawaian Merapi Selatan, Agustin, SE
- 108) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Yefri Kurniawan, SSTP., MM (Tanjung Sakti Pumi)
- 109) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Ega Wartti, Sp.,MM (Kikim Timur)
- 110) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Ekobang, Bobi Eduar, SE (Mulak Sebingkai) tanggal 25 Januari 2021
- 111) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Kesos, Asro Eryanto (Pajar Bulan)
- 112) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020
- 113) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020
- 114) satu lembar tiket Lantra Wisata Travel An. Toni tanggal 01. November 2020
- 115) 1 (satu) lembar tiket Pariwisata CV. Angga Trans Lahat An. Toni tanggal 2 November 2020
- 116) 1 (satu) bundel Kartu Kendali kegiatan Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah per 23 September 2020
- 117) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/024/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel tentang Usulan Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpus Berbasis Inklusi Sosial.
- 118) 1 (satu) Lembar Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat
- 119) 2 (dua) lembar Hasil Print Foto Dokumentasi Perjalanan Dinas ke Provinsi Lampung.

Halaman 16 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jadwal Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) Bulan Januari Tahun 2020 Wilayah 1.
- 121) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Dalam Daerah Wilayah II.
- 122) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Daerah dalam Provinsi.
- 123) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Rincian Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perpustakaan Kab.Lahat September 2020
- 124) 1 (satu) Bundel Perjalanan Dinas Dlam Daerah Wilayah I Kecamatan Merapi Barat Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah.
- 125) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan II TA. 2020.
- 126) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data Triwulan IV TA. 2020
- 127) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan IV TA. 2020.
- 128) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi Bidang Pengembangan Koleksi Bulan Oktober 2020.
- 129) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan September 2020.
- 130) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II bulan September 2020.
- 131) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah III bulan September dan Oktober 2020.
- 132) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan Oktober 2020.
- 133) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II Kec. Merapi Barat bulan November 2020.
- 134) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah III Kec. Merapi Barat bulan November dan September 2020
- 135) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah (Palembang)

Halaman 17 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 136) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Januari 2020.
- 137) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Februari 2020.
- 138) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Maret 2020.
- 139) 1 (satu) Bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 ditandatangani.
- 140) 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon Kadis.
- 141) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Uang Perjalanan Dinas Kepala Dinas ke luar Provinsi.
- 142) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon Perpustakaan.
- 143) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 19.890.000,-.
- 144) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 36.900.000,-.
- 145) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 17.700.000,-.
- 146) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 80.490.000,-.
- 147) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 34.385.000,-.
- 148) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan Dinas.
- 149) 1 (satu) Bundel Hasil Print Bon Kontan SPBU Talang Bengkurat.
- 150) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang PO. TRIFA EXPRESS.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota Reklame & Percetakan KAMAL Pembuatan Stempel Dinas Perpustakaan Sumsel.
- 152) 1 (satu) Bundel Nota SPBU PT. Demang Jaya Sentosa Palembang.
- 153) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 3.950.000,-.
- 154) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan Dinas.
- 155) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan SPPD ke Palembang An. Darliansyah.
- 156) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap SPPD ke Lampung senilai Rp. 4.768.666,-.

Halaman 18 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 157) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 31.217.000,-.
- 158) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar Dalam Daerah Februari 2020.
- 159) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar ke Palembang Januari 2020.
- 160) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Dinas Luar ke Jakarta 2020.
- 161) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 162) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Dalam Daerah.
- 163) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Luar Daerah beserta Jumlah Uang SPPD.
- 164) 1 (satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta “ Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Perpustakaan Nasional.
- 165) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang Transportasi Bandara Internasional Soekarno Hatta.
- 166) 1 (satu) Bundel Tiket Travel PO. PUTRA JAYA.
- 167) 1 (satu) Bundel Tiket Hotel NUSANTARA Lahat.
- 168) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/907/PERPUS/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 169) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/787/PERPUS/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan pencairan Dana Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 170) 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal November 2020 perihal DPPA SKPD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan TA. 2020
- 171) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/251/ST/PERPUS/2020 tanggal 2 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1205/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1206/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1209/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1208/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 19 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207/SPD/PERPUS/2020 untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

- 172) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/257/ST/PERPUS/2020 tanggal 15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1239/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1240/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1243/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1242/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1241/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 173) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/093/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 374/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 375/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 376/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 377/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 174) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/051/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 176/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 177/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 179/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 180/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 178/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 175) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/ST/PERPUS/2020 tanggal 29 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 065/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 068/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 069/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 066/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 29 Januari 2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

Halaman 20 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/156/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 730/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 731/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 732/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 733/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 177) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/236/ST/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1145/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1148/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1147/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1149/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1146/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 20 November 2020, untuk pembinaan ke perpustakaan – perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.
- 178) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/256/ST/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1234/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1238/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1236/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1235/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1237/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan –perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.
- 179) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/026/ST/PERPUS/2020 tanggal 5 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 083/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 084/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 085/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 086/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 087/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan – perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.

Halaman 21 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/018/ST/PERPUS/2020 tanggal 22 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 057/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 056/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 060/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.
- 181) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/041/ST/PERPUS/2020 tanggal 2 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 141/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 138/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 137/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 139/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 140/SPD/PERPUS/2020 untuk Monitoring ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan
- 182) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/108/ST/PERPUS/2020 tanggal 4 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 445/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 446/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 448/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 449/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 447/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.
- 183) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/144/ST/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 620/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 622/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 623/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 621/SPD/PERPUS/2020 Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 624/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan

Halaman 22 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 2 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/164/ST/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 770/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 771/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 773/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 772/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 773.a/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.
- 185) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/258/ST/PERPUS/2020 tanggal 15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1244/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1248/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1247/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1246/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1245/SPD/PERPUS/2020,
- 186) 1 (satu) bundel kwitansi Rp.1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/258/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 199/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 200/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 201/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan.
- 187) 1 (satu) bundel kwitansi Rp.1.096.250,- tanggal 13 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 094.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 095.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 096.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 188) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 391/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 392/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 23 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

393/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

189) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Barat.

190) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/060/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 205/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 206/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 207/SPD/PERPUS/2020

191) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/115/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 480/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 484/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 482/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 483/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 481/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.

192) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/046/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 162/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 161/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 160/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 159/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 163/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan

193) 1 (satu) bundel kwitansi Rp.1.250.000 tanggal 22 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/070/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Juni 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 250/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 24 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
252/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
253/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
254/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.

194) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020
tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
264/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
265/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil
Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

195) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020
tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
266/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
268/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil
Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

196) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020
tanggal 13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
389/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
390/SPD/PERPUS/2020

197) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/038/SPT/PERPUS/2020
tanggal 26 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
124/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
125/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
126/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
127/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
128/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

198) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/056/SPT/PERPUS/2020
tanggal 27 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 25 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
193/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
194/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai

199) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 Juni 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020
tanggal 15 Juni 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
256/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
257/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
258/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
259/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

200) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November
2020, beserta Surat Perintah Tugas No.
090/157/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 735/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 739/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 737/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 736/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 738/SPD/PERPUS/2020, untuk
monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

201) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November
2020, beserta Surat Perintah Tugas No.
090/207/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 November 2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 997/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 998/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1000/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1001/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 999/SPD/PERPUS/2020, untuk
monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

202) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November
2020, beserta Surat Perintah Tugas No.
090/250/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Desember 2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1200/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1204/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1203/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1201/SPD/PERPUS/2020, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1202/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

- 203) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/255/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1229/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1231/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1233/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1232/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1230/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 204) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/012/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 036/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 037/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 038/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : /SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 039/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 205) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 196/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 197/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 198/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Jarai.
- 206) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kikim Barat.
- 207) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor

Halaman 27 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 625/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
626/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
627/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
629/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Tanjung Tebat.

208) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 546/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 547/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 548/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 550/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 549/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.

209) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031/SPT/PERPUS/2020 tanggal 19 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 106/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 107/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 108/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 109/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 110/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.

210) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/048/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 165/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 166/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 167/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung.

211) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/045/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 154/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 156/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.

Halaman 28 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 094/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 095/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 096/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan – perpustakaan Kec. Tanjung Sakti Pumu.
- 213) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/034/SPT/PERPUS/2020 tanggal 21 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 114/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 115/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 116/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 117/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 118/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan – perpustakaan Kec. Kota Agung.
- 214) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 088.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 089.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.
- 215) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.000.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/086/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Januari 2020, SPD Nomor : 019/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 018/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 017/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 216) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.663.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/009/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Januari 2020, SPD Nomor : 028/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 029/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 217) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/019/SPT/PERPUS/2020 tanggal 22 Januari 2020, SPD Nomor : 062/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 29 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor : 061/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

218) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.220.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/SPT/PERPUS/2020 tanggal 29 Januari 2020, SPD Nomor : 071/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 070/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 072/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel

219) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/008/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Januari 2020, SPD Nomor : 023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 025/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 027/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kec. Merapi Barat.

220) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/024/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020, SPD Nomor : 091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 093/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

221) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/143/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020, SPD Nomor : 615/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 617/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 618/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur.

222) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/097/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Agustus 2020, SPD Nomor : 394/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 398/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 396/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 397/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 395/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur

Halaman 30 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 224) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat
- 225) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat
- 226) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat
- 227) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat
- 228) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 31 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

229) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/142/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020, SPD Nomor : 610/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 611/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 614/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 612/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 613/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI.

230) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/206/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 992/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 996/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 994/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 995/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 993/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI

231) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/126/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 September 2020, SPD Nomor : 536/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 537/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 538/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan fumigasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

232) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/174/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, SPD Nomor : 820/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 821/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 822/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka

Halaman 32 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan Umum Daerah pada Distributor buku CV. Ananta di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

- 233) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.180.000,- tanggal 26 Oktober 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/148/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Oktober 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :636/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 637/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 234) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/191/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :923/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :924/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :925/SPD/PERPUS/2020 untuk menghadiri Pembukaan Festival Literasi SUMSEL menuju SUMSEL yang Cerdas di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 235) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/110/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 September 2020, SPD Nomor : 455/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :456/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 457/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :458/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :459/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :460/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan hunting ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 236) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.843.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/190/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 920/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :921/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 922/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 237) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/167/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, SPD Nomor : 783/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor

Halaman 33 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:784/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 788/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 785/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi lanjutan pemantapan tentang Pelayanan Internet Gratis.

238) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/216.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1043/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pengadaan Buku ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

239) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/210/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1015/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1014/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1013/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1012/SPD/PERPUS/2020, SPD untuk koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

240) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.883.000,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/634/SPT/PERPUS/2020 tanggal 29 September 2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.

241) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/131/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 September 2020, SPD Nomor : 561/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :564/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 563/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 562/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 34 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/127/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 454/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 544/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 542/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 543/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 243) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/111/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 September 2020, SPD Nomor : 463/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 464/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 462/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 461/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 244) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 245) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.410.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/043/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Maret 2020, SPD Nomor : 147/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 148/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 246) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 247) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/204/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 986/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 35 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:985/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 984/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pelayanan Perpustakaan Keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

- 248) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/553/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Lampung tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PERPUS/2020 tanggal 19 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PUSDA/2020 tanggal 19 Oktober 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung.
- 249) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 104.740.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/777/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Bangka Belitung tanggal 2 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 227/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bangka Belitung.
- 250) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/013/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Januari 2020, SPD Nomor : 041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 043/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 042/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 251) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/049/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Maret 2020, SPD Nomor : 170/SPD/PERPUS/2020, SPD

Halaman 36 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor :171/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
172/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 252) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September
2020, beserta Surat Perintah Tugas No.
090/100/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Agustus 2020, SPD Nomor
: 410/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :411/SPD/PERPUS/2020,
SPD Nomor : 412/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
413/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 253) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September
2020, beserta Surat Perintah Tugas No.
090/092/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Agustus 2020, SPD Nomor :
369/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :370/SPD/PERPUS/2020,
SPD Nomor : 372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 254) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/081/SPT/PERPUS/2020
tanggal 2 Januari 2020, SPD Nomor : 001/SPD/PERPUS/2020,
SPD Nomor :002/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan
konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 255) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 18 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/077/SPT/PERPUS/2020
tanggal 5 Februari 2020, SPD Nomor : 088/SPD/PERPUS/2020,
SPD Nomor :090/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
089/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 256) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.480.000,- tanggal 12 Maret 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/037/SPT/PERPUS/2020
tanggal 21 Februari 2020, SPD Nomor : 123/SPD/PERPUS/2020,
untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi
Sumatera Selatan
- 257) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.300.000,- tanggal 8 April 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/053/SPT/PERPUS/2020
tanggal 18 Maret 2020, SPD Nomor : 183/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 37 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Bimbingan Teknis (BimTek) Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- 258) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/055/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Maret 2020, SPD Nomor :189 /SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :190/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi, konsultasi, dan Penyampaian proposal / kegiatan peningkatan Prasarana dan sarana di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 259) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.440.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/192/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 November 2020, SPD Nomor : 929/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :928/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 927/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 926/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 260) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/085/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 Agustus 2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :322/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 323/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 261) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.640.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/087/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, SPD Nomor : 330/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 262) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/095/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Agustus 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :385/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 386/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 387/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/080/SPT/PERPUS/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2020, SPD Nomor : 300/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 301/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan perpustakaan keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

264) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

265) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

266) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/074/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 275/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 276/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 277/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

267) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/075/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 278/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 279/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

268) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Juni 2020, SPD Nomor : 263/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 264/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

269) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/050/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Maret 2020, SPD Nomor : 175/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 173/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 174/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020

Halaman 39 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

270) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Maret 2020, SPD Nomor : 196/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 197/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 198/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

271) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/052/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, SPD Nomor : 181/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 182/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

272) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/076.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 280.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 281.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 282.a/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

273) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 Juni 2020, SPD Nomor : 260/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 261/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 262/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

274) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/039/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Februari 2020, SPD Nomor : 129/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 130/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 131/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

275) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/230/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 November 2020, SPD Nomor : 1120/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1121/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1119/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 40 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor :1117/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1118/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

276) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/220/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1063/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1062/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1061/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1060/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

277) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/213/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 November 2020, SPD Nomor : 1029/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1027/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1028/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1025/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

278) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/218/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1054/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1053/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1052/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1051/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1050/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

279) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/202/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 974/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :977/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :975/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :976/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :978/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

280) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.600.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No.

Halaman 41 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090/185.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 881.a/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

281) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/212/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1022/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1020/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

282) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/221/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 November 2020, SPD Nomor : 1069/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1068/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1066/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1067/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1065/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

283) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/198/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 November 2020, SPD Nomor : 954/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 957/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 956/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 955/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 958/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

284) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/233/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, SPD Nomor : 1136/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1133/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1134/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1332/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1135/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

Halaman 42 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/226/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 November 2020, SPD Nomor : 1088/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1089/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1090/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 286) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/231/SPT/PERPUS/2020 tanggal 19 November 2020, SPD Nomor : 1123/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1122/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1124/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1126/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1125/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 287) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/225/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1083/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1084/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1087/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1086/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1085/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 288) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/203/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 November 2020, SPD Nomor : 979/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 982/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 980/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 981/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 983/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat
- 289) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 43 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

290) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/238/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 November 2020, SPD Nomor : 1165/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1166/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1167/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1169/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1168/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan

291) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 7.480.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/217/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1049/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1048/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1046/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1047/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi masalah Anggaran pada tahun 2021 ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

292) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/168/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Oktober 2020, SPD Nomor : 793/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 790/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 792/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 791/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 789/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.

293) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/169/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, SPD Nomor : 794/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 795/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 796/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 797/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 798/SPD/PERPUS/2020

Halaman 44 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.

- 294) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/170/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Oktober 2020, SPD Nomor : 799/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 802/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 801/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 800/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 803/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 295) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/559/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 804/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 806/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 805/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 808/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.
- 296) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/555/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 809/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 810/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 811/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 813/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.
- 297) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/471/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 September 2020, SPD Nomor : 814/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 816/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 815/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 819/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.
- 298) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/020/SPT/PERPUS/2020

Halaman 45 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2020, SPD Nomor : 064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 063/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

299) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/003/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Januari 2020, SPD Nomor : 010/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 009/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 008/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

300) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data.

301) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 9.200.000, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data

302) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.600.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/177/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Oktober 2020, SPD Nomor : 835/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 834/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 836/SPD/PERPUS/2020, untuk penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.

303) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/152/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Oktober 2020, SPD Nomor : 710/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 711/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 713/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 712/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 714/SPD/PERPUS/2020 untuk penyampaian laporan pada Dinas

Halaman 46 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.

- 304) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu tanggal 27 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 254/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Desember 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
- 305) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/235/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1142/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1143/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1144/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan –Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung.
- 306) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/058/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Maret 2020, SPD Nomor : 199/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 200/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 201/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan –Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 307) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/101/SPT/PERPUS/2020 tanggal 31 Agustus 2020, SPD Nomor : 415/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 417/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 416/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 418/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 414/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan –Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 308) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020

Halaman 47 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2020, SPD Nomor : 088.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 089.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 090.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan –Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung

309) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 9 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/205/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 987/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 989/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 988/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 991/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 990/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan –Perpustakaan di Kecamatan T. Sakti PUMU.

310) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.

311) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 886/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 888/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU

312) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 889/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 890/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 891/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU

313) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 381/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 382/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 383/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai.

Halaman 48 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 314) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 378/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 379/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 380/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai
- 315) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 301.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung.
- 316) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/007/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Januari 2020, SPD Nomor : 020/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 022/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung
- 317) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Juli 2020, SPD Nomor : 303/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 304/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 305/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung
- 318) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 594/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 595/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 596/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 319) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 597/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:598/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 599/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan

320) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan.

321) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan

322) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 780/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 781/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 782/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.

323) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 777/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 778/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 779/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.

324) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 350/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah.

325) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 351/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 352/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 50 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah
- 326) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 353/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 364/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu.
- 327) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 360/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 361/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 362/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu
- 328) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.
- 329) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 332/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.
- 330) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 331) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 51 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan

332) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 947/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 948/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI

333) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 945/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 944/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 946/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI

334) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.

335) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 510/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 511/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 512/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai

336) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 513/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 514/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 515/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai

337) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor

Halaman 52 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 402/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :403/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 404/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu

338) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor : 399/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :400/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 401/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu.

339) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 437/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :438/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 439/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.

340) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 434/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :435/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 436/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.

341) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung

342) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 322/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.

343) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/010/SPT/PERPUS/2020

Halaman 53 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 2020, SPD Nomor :030/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 031/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung

344) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/011/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Januari 2020, SPD Nomor : 033/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :034/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 035/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Tebat.

345) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 269/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :270/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 271/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.

346) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 272/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :273/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 274/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.

347) 1 (satu) unit Laptop merk Acer beserta chargernya.

348) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EDEALES POKAL, S.STP., MM tanggal 17 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000

349) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Sekretaris Camat Merapi Timur

350) 1 (satu) lembar asli contoh Tanda tangan Sekretaris Camat Merapi Timur

351) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/829/ST/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020

352) 1 (satu) bundel buku tamu Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat

353) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EKA HAERANI, S.Pd Binti ZUKRI tanggal 16 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000

354) 3 (tiga) lembar fotokopi buku tamu SD Negeri 1 Pajar Bulan

Halaman 54 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 355) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Kepala Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 356) 1 (Satu) lembar contoh stempel asli Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 357) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama KENEDI Bin BAHUN tanggal 16 September 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 358) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan KENEDI Bin BAHUN (PNS pada Kecamatan Tanjung Sakti PUMU)
- 359) 1 (Satu) lembar contoh stempel/cap dari Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti PUMU
- 360) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Perpustakaan SMA N I Kikim Barat.
- 361) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama JUNAIDA, S.pd
- 362) 1 (satu) bundel buku tamu Perpustakaan SMAN I Kikim Barat
- 363) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama Drs. ERLAMBANG, MM Bin MIM HAIMI
- 364) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM tanggal 18 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 365) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM
- Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 365 untuk dikembalikan kepada dinas perpustakaan kabupaten Lahat melalui saksi novianto, sp. Bin syaiful nur.*
- 366) 1 (satu) Buah Stempel Bupati Lahat
- 367) 1 (satu) Buah Stempel Sekretaris Daerah Kab. Lahat
- 368) 2 (dua) Buah Stempel Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 369) 1 (satu) Buah Stempel Dinas Kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 370) 1 (satu) Buah Stempel Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Perpustakaan Kab. Lahat
- 371) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
- 372) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Merapi Timur

Halaman 55 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 373) 1 (satu) Buah Stempel Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi
- 374) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Merapi Selatan
- 375) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 376) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 377) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Selatan
- 378) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi
- 379) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Pagar Gunung
- 380) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Mulak Ulu
- 381) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Kota Agung
- 382) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Jarai
- 383) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SD Negeri 5 Tanjung Tebat
- 384) 1 (satu) Buah Stempel SD Negeri 1 Pajar Bulan
- 385) 1 (satu) Buah Stempel PT. Cendrawasih
- Barang Bukti Nomor Urut 366 S/D 385 Dirampas Untuk Dimusnahkan*
- 386) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. WANCIK, SIP Bin HASAN (Alm) sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 387) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. DENE MOFI, S.E Bin (Alm) MUHADIN sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 388) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. KOPERAWI, S.E Bin HANI sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 389) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. NOVIANTO, SP. Bin SYAIFUL NUR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 390) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. DEKA LAYEN DIANAH sebesar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 391) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ITIN TRISUANTI, S.E BIN WARNI ARSYAD sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 392) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. LINDA APRIANTI Binti UMAR BAKI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 56 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 393) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNIARTI S, S.Pd.I Binti (Alm) SUHAIMI ABDUL LANI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 394) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. TUTIK KUNARTI., SE.,M.M. Binti KASBIN (Alm) sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 395) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. PERI HERIANTO, SE Bin DJUNAIDI sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 396) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. RINI YUSNITA, S.Ag BINTI MARSAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 397) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. NINGRUMSIH, SE Binti M. IDRIS (Alm) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 398) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ANDI WIJAYA, SE BIN EDI KUSUMA Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 399) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNAIDI, SE Bin MACHRIN (Alm) sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 400) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ZAINUL IDHAM, S.Pd.,SE BIN M ARSYAD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 401) Uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani
- 402) Uang sejumlah Rp.94.792.750,- (sembilan empat juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani
- 403) Uang sejumlah Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani

Barang bukti dari no urut 386 s/d 403 agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Halaman 57 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Khollani telah mengakui kesalahan yang ia perbuat dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya, serta Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Khollani adalah tulang punggung bagi keluarganya di mana Terdakwa masih harus tetap memberikan nafkah untuk isteri dan anak - anaknya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyatakan mencabut pernyataan Pembelaannya agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, diubah menjadi : agar Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Khollani diberikan keringanan hukuman yang seringan – ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg Perkara : PDS-01/Lht/Ft.1/06/2022 tertanggal 30 Juni 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa ELFA EDISON, SP BIN H. KHOLLANI yang menjabat selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sejak 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/28/KEP/BKPSDM/2017 baik bertindak secara sendiri - sendiri maupun secara bersama - sama dengan saksi ABDUL SOMAD, SH BIN CHOPILIN ACHMAD yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 900/333/KEP/BPKAD/2020 tanggal 31 Desember 2019, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun di antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan jalan Letnan Amir Hamzah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Februari tahun 2020 saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat beserta saksi Novianto selaku Kasubbag Keuangan diundang oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan rutin dengan komitmen agar uang rutin tersebut ada pemotongan yang jumlahnya bervariasi dan saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad disuruh membuat surat pertanggung jawaban sesuai dana yang dikeluarkan dari Badan Keuangan Daerah untuk mengklompokkan uang yang sudah dicairkan.
- Bahwa kemudian pada bulan Maret Tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 2.17.01.01.00.00.4 dengan total anggaran sebesar Rp.5.983.968.465,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dimana didalam DPA tersebut terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.1.114.880.000,- (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk perjalanan Dinas ke dalam Kabupaten Lahat dan ke Luar Kabupaten Lahat dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar	629.500.000

Halaman 59 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



	Daerah	
	Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah	98.480.000
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTKAAN	
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	121.240.000
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	17.700.000
	Supervisi, Pembinaan dan Simulasi Pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat	46.500.000
	Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	13.950.000
	Penyelenggaraan Koodinasi Pengembangan Budaya Baca	26.000.000
	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	9.400.000
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	12.000.000
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	46.500.000
3.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	
	Pengumpulan Data	37.750.000
4.	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	27.850.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	



	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	27.850.000
	Jumlah	1.114.880.000

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 terdakwa mengadakan rapat dan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid Arsip saksi Hamson Efendi, Kabid Pelayanan saksi Tuti dan Kabid Pengembangan Koleksi saksi Joni Efendi), saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, saksi Novianto dan saksi Dene Mofe, SE. dimana pada saat itu terdakwa memerintahkan bahwa seluruh anggaran kegiatan akan dipotong berdasarkan presentase sesuai kegiatan, dengan besaran bervariasi ada yang 40%, 35% dan 30% dan perintah dari terdakwa tersebut disetujui oleh para peserta rapat.
- Bahwa dari total jumlah anggaran Perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.114.880.000,- (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,- (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa dari total dana Perjalanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,- (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dana tersebut dibagikan kepada masing - masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta)
 4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta)
 5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta).
 6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).



7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp.663.345.526,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dicairkan secara bertahap oleh saksi Abdul Somad, SH untuk kegiatan perjalanan dinas Rutin Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

- Bahwa dari total dana yang telah dibagikan kepada masing-masing PPTK seperti tersebut diatas, terdakwa membuat kebijakan untuk dilakukan pemotongan anggaran yang besarannya bervariasi, dimana untuk pemotongan itu sendiri dilakukan oleh saksi Abdul Somad, SH pada saat pembagian anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dipotong sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).



7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Sehingga total untuk pemotongan anggaran masing-masing PPTK berjumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dimana uang tersebut saksi Abdul Somad, SH langsung serahkan kepada terdakwa.
 - Bahwa untuk menutupi anggaran yang telah dilakukan pemotongan oleh saksi Abdul Somad, SH masing-masing PPTK tetap menjalankan kegiatan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat namun untuk penerimaan honoraria diperkecil dimana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat mencukupi anggaran tersebut.
 - Bahwa untuk dana anggaran sebesar Rp.663.345.526,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Rutin pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dikelola oleh saksi Abdul Somad, SH dengan cara sebagai berikut :
 1. Pada bulan Januari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :
 - SMA Negeri 1 Kikim Selatan tanggal 6 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdr. Dedi Supriadi dan Sdri. Deka Layen Dianah.
 - SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 10 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdri. Deka Layen Dianah dan Sdri. Juniarti.
 - SMA Negeri 1 Jarai tanggal 14 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Peri Herianto, Sdri. Septin Viryani, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdri Deka Layen Dianah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 22 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Burlian, Sdri. Septin Viryani, Sdr. Mahmuda Wardanti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdr. Juniarti.
 - SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 29 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr, Peri Herianto, Sdr. Mahmuda Wardati, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Septin Viryani dan Sdri. Deka Layen Dianah.
Total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Pada bulan Februari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 5 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
 - SMA Negeri Tanjung Sakti Pumu tanggal 13 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, ITIN TRI SUANTI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
 - SMA Negeri 1 Pagar Gunung tanggal 19 Februari 2020 dicairkan anggara sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : ASLI NAJIB, ITIN TRI SUANTI, LINDA APRIANTI, EMA SUSILAWATI dan DEDI SUPRIADI.
 - SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 21 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : BURLIAN, YENSE NOVRIKA, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI dan LINDA APRIANTI.
Total keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
3. Pada bulan Maret 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

Halaman 64 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 26 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.
 - SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 2 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, YENSE NOVRIKA, DEKA LAYEN DIANAH dan EMA SUSILAWATI.
 - Kantor Camat Muara Payang tanggal 6 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, DEDI SUPRIADI, GITA HERIADI dan JUNIARTI.
 - SMA Negeri 1 Merapi Barat tanggal 10 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, PERI HERIANTO dan EMA SUSILAWATI.
- Jumlah total sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Pada bulan April 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 12 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 16 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: NOVIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI, YENSE NOPRIKA dan ITIN TRI SUANTI.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 23 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: NOVIANTO,

Halaman 65 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDA WARDATI, GITA HERIADI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.

- SMA 1 Jarai tanggal 27 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, EMA SUSILAWATI dan DEDI SUPRIADI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Pada bulan Mei/Juni 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 2 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANAH.

Jumlah Total sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Pada bulan Agustus 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 7 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.
- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 18 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANAH.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 25 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 66 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 4 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 11 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 pagar Gunung tanggal 17 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.

Jumlah Total sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

7. Pada bulan September 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, JUNIARTI, MAHMUDA WARDATI dan EMA SUSILAWATI.

Halaman 67 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, FARIA LISTINI, LINDA APRIANTI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 8 Tanjung Tebat tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, JUNIARTI, MAHMUDA WARDATI dan EMA SUSILAWATI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

8. Pada bulan Oktober 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : MERITA, SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, FARIA LISTINI, ITIN TRI SUANTI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : YENSE NOVRIKA, MAHMUDA WARDATI, ITIN TRI SUANTI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :

Halaman 68 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINDA APRIANTI, SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI,
JUNIARTI dan GITA HERIADI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

9. Pada bulan November 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, EMA SUSILAWATI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan JUNIARTI.
- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANAH.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, EMA SUSILAWATI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan JUNIARTI.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANAH.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMP 1 Mulak Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 69 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH, TRI DESSY, MERI SARTIKA, GITA HERIADI dan NOPRI ARDIANSYAH.

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 16 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : GITA HERIADI, ITIN TRI SUANTI, EMA SUSILAWATI.
- Kantor Camat Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH, TRI DESSY, MERI SARTIKA, GITA HERIADI dan NOPRI ARDIANSYAH,

Jumlah Total sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

10. Pada bulan Desember 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 2 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, FARIA LISTINI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan EMA SUSILAWATI.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: PERI HERIANTO, ADI CANDRA, SEPTIN VIRYANI, RINI YUSNITA dan JUNIARTI.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, KOPERAWI, ITIN TRI SUANTI, LINDA APRIANTI dan EMA SUSILAWATI.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, ADI CANDRA, SEPTIN VIRYANI, RINI YUSNITA dan JUNIARTI.

Halaman 70 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Camat Gumay ulu tanggal 16 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH dan SEPTIN VIRYANI.

Jumlah Total sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Jadi Jumlah total keseluruhan Perjalanan Dinas Fiktif di dalam Kabupaten Lahat adalah sebesar Rp.68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Abdul Somad, SH membuat pertanggung jawaban pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif ke Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2020 sebesar Rp.38.323.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
2. Bulan Februari 2020 sebesar Rp.20.340.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bulan Maret 2020 sebesar Rp.10.040.000,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah)
4. Bulan April 2020 sebesar Rp.22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bulan Juli 2020 sebesar Rp.19.890.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
6. Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.16.430.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Bulan September 2020 sebesar Rp.41.570.000,- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
8. Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.14.581.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Bulan November 2020 sebesar Rp.9.250.000,- (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bulan November 2020 sebesar Rp.41.783.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
11. Bulan November 2020 sebesar Rp.39.050.000,- (tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Jumlah Total anggaran Perjalanan Dinas Fiktif ke Kota Palembang sebesar Rp. 273.407.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 71 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi Abdul Somad, SH membuat pertanggung jawaban pencairan anggaran perjalanan dinas yang sebagian adalah fiktif ke Provinsi Lampung, ke Provinsi Bangka Belitung dan ke Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Lampung pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2020, sebanyak 15 orang.

yang berangkat 11 orang, yang tidak berangkat 4 orang, yaitu :

ZAINUL IDHAM, S,PD,SE	Rp. 5.000.000
PERI HERIANTO, SE	Rp. 4.000.000
FARIA LISTINI, SE	Rp. 2.600.000
DEKA LAYEN DIANA	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp.14.200.000

2. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 16 s/d 19 November 2020 sebanyak 15 orang

yang berangkat 12 orang, yang tidak berangkat 3 orang, yaitu :

ZAINUL IDHAM, S.PD,SE	Rp. 5.000.000
WANCIK,S.IP	Rp. 5.000.000
HJ. DWI FITRIANI, SE.MSI	Rp. 3.000.000
Jumlah	Rp. 13.000.000

3. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 s/d 11 Desember 2020 sebanyak 18 orang. yang berangkat 10 orang, yang tidak berangkat 8 orang.

Jumlah rincian SPPD yang tidak berangkat sebanyak 8 orang yaitu :

HJ. TUTIK KUNARTI, SE.MM	Rp. 5.000.000
WARLENI	Rp. 4.000.000
SUHARSIH	Rp. 4.000.000
NOVIANTO,SP	Rp. 4.000.000
RINI YUSNITA, S.AG	Rp. 4.000.000
PERI HERIANTO, SE	Rp. 4.000.000
SEPTIN VIRYANI, SE	Rp. 4.000.000
EMA SUSILAWATI	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp. 31.600.000

- Bahwa uang hasil pemotongan anggaran tersebut di atas disimpan dan digunakan oleh terdakwa pribadi bersama saksi Abdul Somad selaku bendahara.
- Bahwa untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang telah dicairkan namun tidak dilaksanakan kegiatan perjalanan dinasnya, terdakwa



memerintahkan saksi Abdul Somad, SH untuk membuat Surat Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Fiktif pada tempat yang telah dituju dengan cara meniru tanda tangan pejabat pada tempat yang dituju dan membubuhkan stempel instansi yang dituju dengan stempel yang bukan aslinya.

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaannya pelaksanaan anggaran Dana perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tersebut, bertentangan dengan peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi *"Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 3 ayat (1) berbunyi *"Keuangan negara di kelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan"*.
 - Pasal 141 ayat (1) berbunyi *"setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih."*
3. Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang standar satuan harga Regional
 - Poin a yang berbunyi *"selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah"*.
 - Poin d yang berbunyi *"akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas"*.



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi *"Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*.
- Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi *"secara tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan"*.
- Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi *"taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan"*.

- Bahwa Berdasarkan perhitungan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-679/PW07/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp.429.429.750,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa bersama saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan memanfaatkan uang dari pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk kepentingan pribadi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.429.429.750,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ELFA EDISON, SP BIN H KHOLLANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa ELFA EDISON, SP BIN H. KHOLLANI yang menjabat selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sejak 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/28/KEP/BKPSDM/2017 dan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 600/3/KEP/VI/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2019 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi ABDUL SOMAD, SH BIN CHOPILIN ACHMAD yang menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 900/333/KEP/BPKAD/2020 tanggal 31 Desember 2019, pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun di antara bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan jalan Letnan Amir Hamzah Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 22/KMA/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 500/329/KEP/V/2019 tanggal 30

Halaman 75 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana ditetapkan dalam diktum Pertama mempunyai tugas :

- a) Menyusun RKA-SKPD;
 - b) Menyusun DPA-SKPD
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
 - d) Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - e) Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang ditetapkan;
 - h) Menandatangani SPM
 - i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j) Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
 - k) Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya
 - l) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - m) Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan
 - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa bermula pada bulan Februari tahun 2020 saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat beserta saksi Novianto selaku Kasubbag Keuangan diundang oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan rutin dengan komitmen agar uang rutin tersebut ada pemotongan yang jumlahnya bervariasi dan saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad disuruh membuat surat pertanggung jawaban sesuai dana yang dikeluarkan dari Badan Keuangan Daerah untuk menyesuaikan uang yang sudah dicairkan.

Halaman 76 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret Tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 2.17.01.01.00.00.4 dengan total anggaran sebesar Rp.5.983.968.465,- (lima milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), dimana didalam DPA tersebut terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.1.114.880.000,- (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk perjalanan Dinas ke dalam Kabupaten Lahat dan ke Luar Kabupaten Lahat dengan rincian sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	629.500.000
	Rapat-rapat Pembinaan dan Koordinasi Dalam Daerah	98.480.000
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTKAAN	
	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca	121.240.000
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	17.700.000
	Supervisi, Pembinaan dan Simulasi Pada Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat	46.500.000
	Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah	13.950.000
	Penyelenggaraan Koodinasi Pengembangan Budaya Baca	26.000.000
	Perencanaan dan Penyusunan Program Budaya Baca	9.400.000

Halaman 77 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	12.000.000
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	46.500.000
3.	PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN	
	Pengumpulan Data	37.750.000
4.	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN	
	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kondisi Situasi Data	27.850.000
5.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	
	Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta	27.850.000
	Jumlah	1.114.880.000

- Bahwa kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 terdakwa mengadakan rapat dan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid Arsip saksi Hamson Efendi, Kabid Pelayanan saksi Tuti dan Kabid Pengembangan Koleksi saksi Joni Efendi), saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, saksi Novianto dan saksi Dene Mofe, SE. dimana pada saat itu terdakwa memerintahkan bahwa seluruh anggaran kegiatan akan dipotong berdasarkan presentase sesuai kegiatan, dengan besaran bervariasi ada yang 40%, 35% dan 30%. Dan perintah dari terdakwa tersebut disetujui oleh para peserta rapat.
- Bahwa dari total jumlah anggaran Perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.114.880.000,- (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,- (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari total dana Perjalanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,- (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), dana tersebut dibagikan kepada masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta)
 4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta)
 5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta).
 6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah).
 7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 8. Sedangkan sisanya sebesar Rp.663.345.526,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) dicairkan secara bertahap oleh saksi Abdul Somad, SH untuk kegiatan perjalanan dinas Rutin Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa dari total dana yang telah dibagikan kepada masing - masing PPTK seperti tersebut di atas, terdakwa membuat kebijakan untuk dilakukan pemotongan anggaran yang besarnya bervariasi, dimana untuk pemotongan itu sendiri dilakukan oleh saksi Abdul Somad, SH pada saat pembagian anggaran dengan rincian sebagai berikut :
 1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 79 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah)
6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dipotong sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Sehingga total untuk pemotongan anggaran masing - masing PPTK berjumlah Rp.138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), dimana uang tersebut saksi Abdul Somad, SH langsung serahkan kepada terdakwa.

- Bahwa untuk menutupi anggaran yang telah dilakukan pemotongan oleh saksi Abdul Somad, SH masing-masing PPTK tetap menjalankan kegiatan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat namun untuk penerimaan honorinya diperkecil dimana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku agar dapat mencukupi anggaran tersebut.
- Bahwa untuk dana anggaran sebesar Rp.663.345.526,- (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) yang digunakan untuk kegiatan Perjalanan Dinas Rutin pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dikelola oleh saksi Abdul Somad, SH dengan cara sebagai berikut :

Halaman 80 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan Januari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Kikim Selatan tanggal 6 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdr. Dedi Supriadi dan Sdri. Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 10 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdri. Deka Layen Dianah dan Sdri. Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 14 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Peri Herianto, Sdri. Septin Viryani, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdri Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 22 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Burlian, Sdri. Septin Viryani, Sdr. Mahmuda Wardanti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdr. Juniarti.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 29 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr, Peri Herianto, Sdr. Mahmuda Wardati, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Septin Viryani dan Sdri. Deka Layen Dianah.

Total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

2. Pada bulan Februari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 5 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMA Negeri Tanjung Sakti Pumu tanggal 13 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 81 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, ITIN TRI SUANTI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.

- SMA Negeri 1 Pagar Gunung tanggal 19 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : ASLI NAJIB, ITIN TRI SUANTI, LINDA APRIANTI, EMA SUSILAWATI dan DEDI SUPRIADI.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 21 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : BURLIAN, YENSE NOVRIKA, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI dan LINDA APRIANTI.

Total keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

3. Pada bulan Maret 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 26 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 2 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, YENSE NOVRIKA, DEKA LAYEN DIANAH dan EMA SUSILAWATI.
- Kantor Camat Muara Payang tanggal 6 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, DEDI SUPRIADI, GITA HERIADI dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Merapi Barat tanggal 10 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, PERI HERIANTO dan EMA SUSILAWATI.

Halaman 82 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah total sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. Pada bulan April 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 12 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 16 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: NOVIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI, YENSE NOPRIKA dan ITIN TRI SUANTI.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 23 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, GITA HERIADI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMA 1 Jarai tanggal 27 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ITIN TRI SUANTI, EMA SUSILAWATI dan DEDI SUPRIADI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

5. Pada bulan Mei/Juni 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 2 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAH dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANAH.

Halaman 83 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Pada bulan Agustus 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 7 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.
- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 18 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 25 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 4 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, EMA SUSILAWATI dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 11 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI

Halaman 84 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANAH.

- SMA Negeri 1 pagar Gunung tanggal 17 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.

Jumlah Total sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah).

7. Pada bulan September 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, JUNIARTI, MAHMUDA WARDATI dan EMA SUSILAWATI.
- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, ABDUL SOMAD, FARIA LISTINI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANAH.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, FARIA LISTINI, LINDA APRIANTI, DEDI SUPRIADI dan DEKA LAYEN DIANAH.
- SD Negeri 8 Tanjung Tebat tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, SEPTIN VIRYANI, JUNIARTI, MAHMUDA WARDATI dan EMA SUSILAWATI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

8. Pada bulan Oktober 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : MERITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI, DEDI SUPRIADI dan JUNIARTI.

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, MAHMUDA WARDATI, FARIA LISTINI, ITIN TRI SUANTI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : YENSE NOVRIKA, MAHMUDA WARDATI, ITIN TRI SUANTI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : LINDA APRIANTI, SEPTIN VIRYANI, EMA SUSILAWATI, JUNIARTI dan GITA HERIADI.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

9. Pada bulan November 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, EMA SUSILAWATI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan JUNIARTI.
- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANA.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, EMA SUSILAWATI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan JUNIARTI.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 86 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, FARIA LISTINI dan DEKA LAYEN DIANAHA.

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAHA dan JUNIARTI.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, MAHMUDA WARDATI, SEPTIN VIRYANI, DEKA LAYEN DIANAHA dan JUNIARTI.
- SMP 1 Mulak Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH, TRI DESSY, MERI SARTIKA, GITA HERIADI dan NOPRI ARDIANSYAH.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 16 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : GITA HERIADI, ITIN TRI SUANTI, EMA SUSILAWATI.
- Kantor Camat Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH, TRI DESSY, MERI SARTIKA, GITA HERIADI dan NOPRI ARDIANSYAH,

Jumlah Total sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

10. Pada bulan Desember 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 2 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, FARIA LISTINI, LINDA APRIANTI, ITIN TRI SUANTI dan EMA SUSILAWATI.

Halaman 87 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: PERI HERIANTO, ADI CANDRA, SEPTIN VIRYANI, RINI YUSNITA dan JUNIARTI.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : NOVIANTO, KOPERAWI, ITIN TRI SUANTI, LINDA APRIANTI dan EMA SUSILAWATI.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : PERI HERIANTO, ADI CANDRA, SEPTIN VIRYANI, RINI YUSNITA dan JUNIARTI.
- Kantor Camat Gumay ulu tanggal 16 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : SUHARSIH dan SEPTIN VIRYANI.

Jumlah Total sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
Jadi Jumlah total keseluruhan Perjalanan Dinas Fiktif di dalam Kabupaten Lahat adalah sebesar Rp.68.250.000,- (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi Abdul Somad, SH membuat pertanggung jawaban pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif ke Kota Palembang dengan rincian sebagai berikut :

1. Bulan Januari 2020 sebesar Rp.38.323.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
2. Bulan Februari 2020 sebesar Rp.20.340.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
3. Bulan Maret 2020 sebesar Rp.10.040.000,- (sepuluh juta empat puluh ribu rupiah)
4. Bulan April 2020 sebesar Rp.22.150.000,- (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).
5. Bulan Juli 2020 sebesar Rp.19.890.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 88 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.16.430.000,- (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
7. Bulan September 2020 sebesar Rp.41.570.000,- (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
8. Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.14.581.000,- (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
9. Bulan November 2020 sebesar Rp.9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
10. Bulan November 2020 sebesar Rp.41.783.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
11. Bulan November 2020 sebesar Rp.39.050.000,- (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

Jumlah Total anggaran Perjalanan Dinas Fiktif ke Kota Palembang sebesar Rp.273.407.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi Abdul Somad, SH membuat pertanggung jawaban pencairan anggaran perjalanan dinas yang sebagian adalah fiktif ke Provinsi Lampung, ke Provinsi Bangka Belitung dan ke Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut :

1. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Lampung pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2020, sebanyak 15 orang.

yang berangkat 11 orang, yang tidak berangkat 4 orang, yaitu :

ZAINUL IDHAM, S,PD,SE	Rp. 5.000.000
PERI HERIANTO, SE	Rp. 4.000.000
FARIA LISTINI, SE	Rp. 2.600.000
DEKA LAYEN DIANAH	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp.14.200.000

2. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 16 s/d 19 November 2020 sebanyak 15 orang

yang berangkat 12 orang, yang tidak berangkat 3 orang, yaitu :

ZAINUL IDHAM, S.PD,SE	Rp. 5.000.000
WANCIK,S.IP	Rp. 5.000.000
HJ. DWI FITRIANI, SE.MSI	Rp. 3.000.000
Jumlah	Rp. 13.000.000

3. Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 s/d 11 Desember 2020 sebanyak 18 orang. yang berangkat 10 orang, yang tidak berangkat 8 orang.



Jumlah rincian SPPD yang tidak berangkat sebanyak 8 orang yaitu :

HJ. TUTIK KUNARTI, SE.MM	Rp. 5.000.000
WARLENI	Rp. 4.000.000
SUHARSIH	Rp. 4.000.000
NOVIAN TO, SP	Rp. 4.000.000
RINI YUSNITA, S.AG	Rp. 4.000.000
PERI HERIAN TO, SE	Rp. 4.000.000
SEPTIN VIRYANI, SE	Rp. 4.000.000
EMA SUSILAWATI	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp. 31.600.000

- Bahwa uang hasil pemotongan anggaran tersebut di atas disimpan dan digunakan oleh terdakwa pribadi bersama saksi Abdul Somad selaku bendahara.
- Bahwa untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang telah dicairkan namun tidak dilaksanakan kegiatan perjalanan dinas, terdakwa memerintahkan saksi Abdul Somad, SH untuk membuat Surat Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Fiktif pada tempat yang telah dituju dengan cara meniru tanda tangan pejabat pada tempat yang dituju dan membubuhkan stempel instansi yang dituju dengan stempel yang bukan aslinya.
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan lur daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaannya pelaksanaan anggaran Dana perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tersebut, bertentangan dengan peraturan-peraturan antara lain sebagai berikut :
 1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara berbunyi “Keuangan negara di kelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 3 ayat (1) berbunyi “Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk



masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Pasal 141 ayat (1) berbunyi “setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

3. Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang standar satuan harga Regional

- Poin a yang berbunyi “selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah”.
- Poin d yang berbunyi “akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas”.

4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan peraturan menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Keuangan negara di kelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
- Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “secara tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan”.
- Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi “taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa Berdasarkan perhitungan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-679/PW07/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp.429.429.750,- (empat ratus



dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa bersama saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara yang dalam hal ini Desa Banjar Negara sebesar Rp.429.429.750,- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa ELFA EDISON, SP BIN H KHOLLANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

1. ANDI WIJAYA.SE Bin EDI KUSUMA, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Pembinaan Kearsipan sejak bulan Februari tahun 2017 pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ;
- Bahwa tugas pokok saksi membina arsip-arsip yang ada di Kabupaten Lahat terutama arsip SKPD.
- Bahwa keterkaitan saksi melaksanakan sosialisasi ke Kelurahan, ke Kecamatan ke Desa terkait kegiatan penyuluhan kearsipan berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018.
- Bahwa saksi sebagai PPTK tugas saksi secara garis besar adalah membuat jadwal perjalanan Dalam kegiatan Pembinaan Kearsipan di Kabupaten Lahat dan mengajukan laporan kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan serta mengajukan pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas kegiatan sudah semua saksi realisasikan sesuai dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa selain dari kegiatan Pembinaan Kearsipan yang saksi laksanakan masih ada perjalanan dinas lain yang saksi laksanakan



yaitu dalam kegiatan Monitoring Kearsipan Di lingkungan Instansi Pemerintah Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdr. Ningrumsih selaku Kasi Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dan dalam kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdri. Rini Yusnita, S.Ag selaku Kasi Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Kemudian ada perjalanan dinas ke Kota Palembang yaitu Perjalanan Dinas ke Dinas Kearsipan Provinsi kota Palembang.

- Bahwa saksi selaku PPTK Pembinaan Kearsipan pada tahun 2020 mendapatkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan penyuluhan pembinaan kearsipan Kabupaten Lahat dan Pelaporan hasil Pembinaan Kearsipan kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk pembelian Alat Tulis Kantor, namun dari total anggaran tersebut ada potongan sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga total anggaran yang saksi terima adalah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa tanggal, hari saksi tidak ingat lagi Sdr. Hamson Efendi selaku Kabid Penyelenggaraan Kearsipan menyampaikan kepada saksi dan kasi yang lain ada pemotongan anggaran untuk kegiatan kearsipan sebesar 30% (tiga puluh persen), pada saat itu kami sempat menolak, namun berdasarkan perintah Sdr. Elfa Edison yang disampaikan melalui Sdr. Hamson Efendi untuk menjalankan tugas tersebut, dan pada saat pencairan ternyata anggaran kami sudah dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara.
- Bahwa untuk menutupi kekurangan atas pemotongan 30% tersebut adalah untuk uang honor perjalanan dinas tidak diberikan secara full kepada petugas yang melaksanakan tugasnya akan tetapi didalam surat pertanggung jawabanya dibuatkan full.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat.
- Bahwa bendahara melakukan pemotongan tersebut atas perintah kepala dinas.
- Bahwa saksi keberatan atas pemotongan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi lalu pada saat pencairan dana tersebut dilakukan pemotongan.
 - Bahwa tidak ada kegiatan lain menggunakan dana pemotongan tersebut.
 - Bahwa menerima dana tersebut ada tanda terimanya bentuknya kwitansi.
 - Bahwa pembayaran tersebut tidak bersamaan dengan yang lainnya.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

2. WANCIK.SIP Bin HASAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kabid Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat 2019 s/d Juni 2021.
- Bahwa saksi hanya sebagai pegawai yang diikut sertakan di dalam perjalanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat pada tahun 2020.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2020.
- Bahwa saksi menerima honor untuk wilayah I di Kabupaten Lahat yaitu Rp.100.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong uang makan dan bensin, kemudian untuk wilayah II Kabupaten Lahat yaitu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah dipotong uang makan dan bensin, kemudian untuk wilayah III kabupaten Lahat yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dipotong uang makan dan bensin, kemudian untuk perjalanan dinas ke jakarta yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa ada perjalanan dinas yang tidak saksi laksanakan namun ada nama saksi pada surat perintah perjalanan dinas yang dimaksud, untuk hal tersebut saksi menerima uang honor yaitu untuk di daerah Kabupaten Lahat saksi menerima sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk ke Palembang saksi menerima Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk ke luar provinsi Sumatera Selatan saksi menerima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di dalam wilayah lahat uang saku yang diterima tergantung pada zona yaitu wilayah I sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) meliputi Kecamatan Lahat, Kecamatan Pulau Pinang dan Kecamatan Gumay, Merapi Barat, Kikim Timur kemudian Wilayah II sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi kecamatan Tanjung tebat, Mulak, Kota Agung, Kikim Barat, Kikim tengah, Kikim Selatan Merapi Barat, Merapi Selatan, kemudian Wilayah III sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) meliputi kecamatan jarai, Tanjung Sakti, Suka Merindu. Sedangkan untuk wilayah bangka saksi tidak ikut pergi namun saksi menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena ada nama saksi di dalam surat perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Deka ataupun Sdr. Ayu yang merupakan staf dari Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan hal tersebut merupakan kebijakan dari bendahara untuk melakukan pencairan anggaran.
- Bahwa sdr Abdul Somad pernah berkata kepada saksi *"tolong bantu tanda tangani SPD, ini demi kepentingan Dinas Perpustakaan"*, atas pernyataan dari Sdr. Abdul Somad tersebut saksi terpaksa menandatangani SPD yang tidak saksi laksanakan dikarenakan saksi takut nanti bermasalah dengan Kepala Dinas selaku pimpinan saksi.
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan kepada Sdr. Abdul Somad dengan berkata *"untuk apa uang ini"*, dan dijawab oleh Sdr. Abdul Somad *"ini demi kelancaran, saya yang tanggung jawab"*.
- Bahwa saksi menandatangani surat rincian biaya perjalanan dinas yang lebih besar daripada uang honor yang saksi terima.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut masih ada pada bendahara yaitu Sdr. Abdul Somad.
- Bahwa pada surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut memang benar tanda tangan saksi dan saksi memang melakukan perjalanan dinas ke Kecamatan Kikim Barat pada tanggal tersebut, namun saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun dari 5 (lima) orang yang diperintahkan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut, tidak semuanya ikut melaksanakan perjalanan dinas.

Halaman 95 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca saksi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh Sdr. Dene Mofi, seksi Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh Sdr. Koperawi, dan seksi Pembudayaan Kegemaran membaca yang dijabat oleh Sdr. Asli Najib. Dan hanya ada 2 (dua) seksi yang menjabat sebagai PPTK perjalanan dinas yaitu Sdr. Koperawi dan Sdr. Dene Mofi.
- Bahwa pada masing-masing seksi pada bidang yang saksi jabat anggaran yang diterima yaitu masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun dari jumlah tersebut ada potongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yakni sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara, yang dalam hal ini Sdr. Abdul Somad mendapat perintah dari Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas, jadi masing-masing kedua seksi tersebut menerima total sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti perjalanan dinas ke Dinas perpustakaan Provinsi bangka Belitung pada tahun 2020 namun nama saksi terlampir di dalam surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor 900/777/SK/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020 tentang Pembentukan tim kunjungan kerja dan koordinasi ke luar daerah dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan dinas perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi bangka Belitung, karena nama saksi ada dalam daftar tim tersebut dan saksi tidak pergi, saksi diminta untuk menandatangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) namun yang saksi terima hanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima honor namun saksi tidak melaksanakan karena sudah diperintahkan oleh Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, makanya saksi tidak berani melawannya.
- Bahwa tidak ada ancaman baik fisik maupun psikis terhadap saksi terkait dengan penandatanganan rincian biaya perjalanan dinas pada dinas perpustakaan kabupaten lahat.-

Halaman 96 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dan saksi menerima honor biaya perjalanan dinas padahal saksi tidak melakukan perjalanan dinas adalah perbuatan yang salah dikarenakan saksi terpaksa karena diminta oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara untuk menandatangani surat tersebut dimana hal tersebut sudah diperintahkan oleh Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa pada awalnya sekitar bulan mei tahun 2020 saksi di panggil ke Ruangan Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan yang hadir disana ada Sdr. Hamson Efendi selaku Kabid Kearsipan dan Sdr. Tutik Kurniati selaku Kabid Pelayanan, pada saat itu Sdr. Elfa Edison berkata *"untuk perubahan APBD tahun 2020 masing-masing bidang mendapatkan anggaran untuk kegiatan di bidangnya masing-masing, dari dana tersebut ada kebijakan"*. Kemudian saksi jawab *"akan saksi sampaikan kepada Kasi selaku PPTK"* dan yang lain juga menjawab hal yang sama dengan saksi. Kemudian pada saat pencairan yang tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran membaca mendapat 2 (dua) PPTK dan masing-masing mendapat dana sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimana dari seluruh dana tersebut ada kebijakan dari Sdr. Elfa Edison yaitu pemotongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) jadi masing-masing PPTK dipotong sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pemotongan pada bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca adalah sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa dana pemotongan tersebut dan saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. Elfa Edison terkait hal tersebut, dan yang mengelola Dana tersebut adalah Sdr. Koperawi dan Sdr. Dene Mofi selaku PPTK masing-masing kegiatan.
- Bahwa yang mengelola Dana tersebut adalah PPTK masing-masing, namun masing-masing PPTK di bawah bidang saksi tersebut melaporkan kepada saksi bahwasannya untuk menutupi kekurangan anggaran yang telah dilakukan pemotongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dilakukan dengan cara uang honor yang diberikan kepada pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak diberikan secara full namun didalam laporannya dibuat full, dan dalam melaksanakan

Halaman 97 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas tidak semua pegawai di ikut sertakan sebagai contoh jika di dalam surat perintah ada 5 (lima) orang maka yang melaksanakan perjalanan dinas hanya 3 (tiga) atau 4 (empat) orang.

- Bahwa laporan pertanggung jawaban sudah di realisasikan 100% (seratus persen), namun dokumennya tidak ada pada saksi melainkan ada pada PPTK masing-masing.
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan biaya tersebut dan bertanggung jawab terhadap perbuatan saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dan saudara menerima honor biaya perjalanan dinas padahal saksi tidak melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 s/d 28 Agustus 2020 saksi sedang menjalani Isolasi di Rumah Sakit Umum daerah Lahat akibat terkena Covid-19, jadi selama waktu tersebut saksi tidak beraktifitas kemudian pasca isolasi dari akhir Agustus sampai dengan Desember 2020 kondisi kesehatan saksi kurang baik sehingga saksi tidak begitu aktif menjalankan tugas di kantor termasuk juga dalam kegiatan perjalanan dinas sehingga ada beberapa perjalanan dinas dalam daerah yang tidak dapat saksi laksanakan.
- Bahwa menerima dana tersebut ada tanda terimanya bentuknya kwitansi.
- Bahwa pembayaran tersebut tidak bersamaan dengan yang lainnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

3. HAMSON EFFENDI. S.Sos.MM, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya sebagai pegawai yang diikut sertakan di dalam perjalanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat pada tahun 2020.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2020.
- Bahwa uang honor yang saksi dapatkan yang saksi terima untuk wilayah I di Kabupaten Lahat yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 98 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dipotong uang makan dan bensin, kemudian untuk wilayah II Kabupaten Lahat yaitu Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) setelah dipotong uang makan dan bensin, kemudian untuk wilayah III kabupaten Lahat yaitu Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) setelah dipotong uang makan dan bensin.

- Bahwa SPJ (surat perjalanan dinas) yang diperlihatkan pada saksi benar SPJ saksi yang tidak sesuai dan tidak melibatkan saksi.
- Bahwa saksi baru tahu bahwa nama saksi dipakai untuk SPJ perjalanan dinas dari pemeriksaan dari penyidik.
- Bahwa pada bidang kearsipan saksi membawahi 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pembinaan yang dijabat oleh Sdr.Andi Wijaya, SE, seksi Pengelolaan yang dijabat oleh Sdri. Rini Yusnita, dan seksi Pengawasan yang dijabat oleh Sdr. Ningrumsih. Dan hanya ada 3 (tiga) seksi yang menjabat sebagai PPTK perjalanan dinas yaitu Sdr. Ningrumsih. sdr. Andi Wijaya, SE, sdr.Rini Yusnita.
- Bahwa pada masing-masing seksi pada bidang Kearsipan yang saksi jabat anggaran seluruhnya total sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dibagi tiga seksi, dari jumlah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, ada potongan yang pertama seksi Pengawasan sdr. Ningrumsih, SE sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah yakni sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang kedua seksi pengelolaan sdr.Rini Yusnita dengan anggaran Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah ada potongan 30% sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan juga seksi ketiga pembinaan sdr. Andi Wijaya, SE dengan anggaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ada potongan sebesar 30% sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) jadi total potongan untuk diserahkan kepada Bendahara sdr.Abdul Somad Sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat.
- Bahwa bendahawan melakukan pemotongan tersebut atas perintah kepala dinas.
- Bahwa saksi keberatan atas pemotongan tersebut.
- Bahwa pemotongan tersebut tidak ada ancaman.

Halaman 99 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa kegiatan perjalanan dinas tersebut dilaksanakan sebelumnya dengan menggunakan uang pribadi lalu pada saat pencairan dana tersebut dilakukan pemotongan.
- Bahwa tidak ada kegiatan lain menggunakan dana pemotongan tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

4. JONI EFENDI, SE Bin ARPAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan fungsi saksi mengkoordinir perencanaan kegiatan di Bidang, memberikan pengarahan-pengarahan, menggali ilmu yang berhubungan dengan koleksi dan bahan perpustakaan.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah kegiatan tersebut untuk melihat program kegiatan di dinas luar itu, untuk dipelajari bagaimana dinas mereka dalam sistem pelayanannya apakah sama dengan dinas kita misalnya pelayanan satu pintu, jenis bangunannya, pelayanan untuk gemar membacanya, pada pokoknya yang berhubungan dengan kantor kita yang belum kita miliki.-
- Bahwa jika kegiatan perjalanan dinas kedalam daerah tidak ada, tetapi kegiatan perjalanan dinas keluar daerah ada yaitu kegiatan pendampingan pengadaan barang (pengadaan Buku) ke Palembang.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas tersebut dilaksanakan sekira bulan Oktober atau November tahun 2020.
- Bahwa kegiatannya adalah menemui Sdr. Rahman selaku Penyedia dari pihak ketiga dalam hal pengiriman barang (buku), kapan pengiriman buku tersebut akan dilaksanakan.
- Bahwa besaran anggarannya adalah sebesar Rp.15.000,000,- (lima belas juta rupiah), kegiatannya dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yang berangkat kesana 3 (tiga) orang yaitu saya sendiri, Kasi Konservasi (Sdr. Feri Herianto) dan Bendahara (Sdr. Abdul Somad).
- Bahwa menurut PPTK yaitu Sdr. Feri ada potongan sebesar 35% untuk Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat.
- Bahwa saksi pernah ikut kegiatan tersebut yaitu kegiatan perjalanan dinas ke Lampung, Bangka Belitung dan Bengkulu.
- Bahwa surat tugas yang diperlihatkan pada saksi benar kegiatan tersebut dilaksanakan.

Halaman 100 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



- Bahwa saksi tanyakan kepada PPTK Sdr. Feri, apakah Bidang lain juga dipotong sebesar itu, dan mendapatkan penjelasan dari Sdr. Feri semua dipotong juga akan tetapi besarnya bervariasi antara 30% s/d 40%.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang mengetahuinya ialah Sdr. Feri selaku PPTK.
- Bahwa dari Anggaran Perjalanan Dinas di Bidang saksi, seharusnya dapat dilakukan dua kali kegiatan, akan tetapi hanya bisa dilaksanakan satu kali karena dananya kurang karena ada potongan sebesar 35% tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

5. PERI HERIANTO, SE Bin DJUNAIDI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 .
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah Melakukan Pengadaan buku koleksi baca dan menghimpun buku koleksi terbitan daerah.
- Bahwa pada saat saksi menjabat benar ada kegiatan Pengadaan buku koleksi baca sebanyak Rp.12.000.- (dua belas ribu) buku yang dalam kegiatan tersebut saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 041/474/KEP/PERPUS/2020 tanggal 11 September 2020.
- Bahwa pelaksanaan tersebut ada melaksanakan perjalanan dinas 1 (satu) kali perjalanan Dinas ke luar daerah, yaitu ke CV. Ananta yang merupakan distributor buku. Kegiatan perjalanan dinas tersebut dilaksanakan pada tanggal 15-16 Oktober 2020, yang berangkat ke CV. Ananta di Palembang pada saat itu, yaitu saksi bersama dengan Sdr. Joni Efendi, SE dan Sdr. Abdul Somad, SH.
- Bahwa saksi dan Sdr. Joni Efendi, SE serta Sdr. Hj. Dwi Fitrianti, SE., M.Si tidak ada melaksanakan perjalanan dinas tersebut. Yang membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas yang tidak kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksanakan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad, SH atas perintah Kepala Dinas Perpustakaan kabupaten Lahat, yaitu Sdr. Elfa Edison.

- Bahwa saksi tidak ikut melaksanakan perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung tersebut dan saksi hanya ada menerima uang harian perjalanan dinas tersebut dari Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad, SH namun tidak sebesar yang saksi tanda tangani, saksi hanya diberikan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bukan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) seperti yang saya tanda tangani.
- Bahwa untuk anggaran perjalanan dinas pada saat saksi menjabat sebagai PPTK adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun uang sejumlah tersebut dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- Bahwa pada awalnya sekira bulan tahun 2020 Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat mengajak para Kabid, Kasubag keuangan dan Bendahara untuk mengadakan rapat terkait pengelolaan anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, kemudian setelah selesai rapat Sdr. Firman selaku Kabid Pengembangan koleksi mengumpulkan para kasi di bidang Pengembangan Koleksi yaitu Sdr. Suharsih selaku Kasi Konservasi, Sdr. Syamsul Bahri selaku Kasi Pengolahan Buku dan saksi sendiri selaku kasi pengembangan koleksi, disana Sdr. Firman berkata *"hasil rapat diruangan bapak kadis bahwa setiap kegiatan di bidang masing-masing ada pemotongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen)"*. Dari total anggaran yang saya kelola dipotong sebesar Rp.5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan langsung oleh bendahara.
- Bahwa saksi tidak tahu untuk diapakan pemotongan anggaran tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut pada Kejaksaan Negeri Lahat.
- Bahwa saksi tidak pernah menolak terkait dengan kebijakan pemotongan anggaran tersebut karena saksi takut kepada Sdr. Elfa edison yang memerintahkan hal tersebut harus terlaksana.
- Bahwa untuk menutupi kekurangan anggaran yang telah dilakukan pemotongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dilakukan dengan membuat surat pertanggung jawaban perjalanan dinas yang seolah-

Halaman 102 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah memang benar dilaksanakan akan tetapi kenyataannya tidak dilaksanakan.

- Bahwa saksi mau menerima dan menandatangani karena adanya kebijakan dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, yaitu Sdr. Elfa Edison melalui Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad, SH menyuruh menandatangani rincian biaya penerimaan perjalanan dinas tersebut dengan memberikan sejumlah uang, yaitu untuk perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per perjalanan dinas dan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per perjalanan dinas luar daerah.
- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas baik dalam daerah maupun ke luar daerah yang perjalanan dinas tersebut tidak ada dilaksanakan adalah Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad, SH.
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa perjalanan dinas ke CV. Tiga Serangkai di Palembang yang dananya dicairkan namun tidak ada kegiatan perjalanan dinas ke CV. Tiga Serangkai tersebut, saksi jelaskan bahwa hal tersebut untuk menutupi pemotongan anggaran sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara.
- Bahwa menerima dana tersebut ada tanda terimanya bentuknya kwitansi.
- Bahwa pembayaran tersebut tidak bersamaan dengan yang lainnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

6. JUNAIDI, SE Bin MACHRIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah meminjamkan dan mengambil buku-buku yang di pinjam oleh sekolah - sekolah dan bekerjasama antar perpustakaan.
- Bahwa dalam kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) tersebut saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku PPTK secara garis besar adalah membuat jadwal perjalanan dan menyiapkan buku-buku yang akan dipinjam oleh sekolah serta mengajukan pencairan dana kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling.
- Bahwa anggaran keseluruhan kegiatan untuk Bidang Pelayanan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Bidang Pelayanan mendapatkan anggaran untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp.13.115.000,- (tiga belas juta seratus lima belas ribu rupiah), Selanjutnya Bidang Pelayanan mendapatkan perubahan anggaran perjalan dinas dengan total anggaran sebesar Rp.103.040.000,- (seratus tiga juta empat puluh ribu rupiah) terbagi menjadi dua :

Total keseluruhan anggaran perajalan dinas pada Bidang Pelayanan untuk kegiatan perjalan dinas dalam dan luar daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2020 sebesar Rp.116.115.000,- (seratus enam belas juta saratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas tidak semuanya terelisasi. Yang tidak terealisasi atau tidak dilaksanakan, yaitu :

1.	06 Februari 2020 Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	1. Junaidi, SE 2. Azwar Rasyid, S.IP 3. Dedi Supriadi	Rp.1.096.250,-
2.	13 Februari 2020 Kecamatan Fajar Bulan	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Azwar Rasyid 3. Dedi Supriadi	Rp. 1.096.250,-
3.	17 Februari 2020 Kecamatan Kikim Barat	1. Junaidi, SE 2. Azwar Rasyid 3. Gita Heriadi	Rp. 1.096.250,-
JUMLAH			Rp.3.288.750,-
4.	05 Maret 2020 Kecamatan Tanjung Tebat	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Junaidi, SE. 3. Dedi Supriadi	Rp. 907.000,-
5.	09 Maret 2020	1. Junaidi, SE	Rp. 907.000,-

Halaman 104 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Kota Agung	2. Azwar Rasyid 3. Gita Heriadi	
6.	11 Maret 2020 Kecamatan Pagar Gunung	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Azwar Rasyid 3. Dedi Supriadi	Rp. 907.000,-
JUMLAH			Rp. 2.721.000,-
7.	6 April 2020 Kecamatan Jarai	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Meri Sartika, SE 3. Gita Heriadi	Rp. 1.096.250,-
8	9 April 2020 Kecamatan Fajar Bulan	1. Junaidi, SE 2. Azwar Rasyid 3. Dedi Supriadi	Rp. 1.096.250,-
9.	13 April 2020 Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Meri Sartika, SE 3. Gita Heriadi	Rp. 1.096.250,-
10.	15 April 2020 Kecamatan Kikim Barat	1. Junaidi, SE 2. Adi Chandra, S.PD.SD 3. Dedi Supriadi	Rp. 1.096.250,-
JUMLAH			Rp. 4.385.000,-
11.	26 Oktober 2020 Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	1. Hj. Tutik Kunarti, SE., MM 2. Andra Saputra 3. Gita Heriyadi	Rp. 1.057.000,-
12.	26 Oktober 2020 Kecamatan Tanjung Sakti PUMU	1. Junaidi, SE 2. Linda Apriyanti 3. Dedi Supriadi	Rp. 1.057.000,-
JUMLAH			Rp. 4.228.000,-
JUMLAH KESELURUHAN YANG TIDAK TEREALISASI			Rp.14.622.750,-

- Bahwa terhadap kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling yang tidak direalisasikan atau tidak dilaksanakan tersebut tetap dicairkan dananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad dan dibuatkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) oleh Sdr. Abdul Somad seolah-olah kegiatan tersebut ada dilaksanakan.

- Bahwa saksi mengetahuinya dari Sdri. Tutik Kunarti., Se., M.M. selaku Kabid Pelayanan Ahli Media dan Otomasi Perpustakaan.
- Bahwa untuk anggaran perjalan dinas pada bidang pelayanan yang jumlahnya sebesar Rp.13.115.000,- (tiga belas juta seratus lima belas ribu rupiah) dipotong oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara sebesar 50% yaitu Rp.6.557.500,- (enam juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada saat pencairan pada bulan Juni Tahun 2020. Anggaran tersebut dipergunakan untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) pada Bulan Januari, Februari, Maret, dan April akan tetapi pada kenyataanya hanya di realisasikan pada bulan Januari saja sedangkan untuk bulan Februari, Maret, dan April tidak di realisasikan.
- Bahwa khusus anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat dengan total anggaran sebesar Rp.103.040.000,- (seratus tiga juta empat puluh ribu rupiah) dengan dilakukan pemotongan 40 % yaitu Rp.41.216.000,- (empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan sisanya diserahkan ke Bidang Pelayanan untuk pembayaran kegiatan perjalanan dians dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat sebesar Rp.61.824.000,- (enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) pada saat pencairan bulan Desember Tahun 2020. Anggaran tersebut semuanya di realisasikan hanya saja tidak semua nama yang ada dalam surat perintah tugas melaksanakan tugasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa anggaran perjalanan dinas tersebut dipotong sebesar 50% dan 40 % di Bidang Pelayanan Perpustakaan akan tetapi pada saat itu Bendahara ada mengatakan bahwa potongan tersebut merupakan kebijakan yang saksi anggap merupakan kebijakan dari pimpinan, yaitu Kepala Dinas (Elfa Edison, SP) sehingga saksi hanya menuruti.
- Bahwa untuk menutupi kekurangan atas pemotongan 50% dan 40% tersebut adalah dengan membuat Surat Perjalanan Dinas Fiktif pada Bulan Februari, Maret, April dan Oktober, kemudian untuk uang honor perjalanan dinas tidak diberikan secara full kepada petugas yang

Halaman 106 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugasnya akan tetapi didalam surat pertanggung jawabanya dibuatkan full, dan dalam melaksanakan perjalanan dinas tidak semua Petugas didalam Surat Perintah Tugas ikut melaksanakannya, biasanya yang benar-benar melaksanakan perjalanan dinas sebanyak 3 orang dalam satu kali Surat Perintah Tugas.

- Bahwa saksi diberikan oleh Sdr. Abdul Somad sebesar Rp.7.311.375,- (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan sisanya tetap di pegang oleh Abdul Somad.
- Bahwa saksi khilaf dan saksi sudah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp.7.311.375,- (tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) pada kejaksaaan ;
- Bahwa saksi ada melaksanakan tugas perjalanan dinas ke Lampung, yaitu Kunjungan Kerja ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung pada tanggal 20-23 Oktober 2020 :
- Bahwa tidak dapat dibenarkan karena kegiatannya tidak dilaksanakan.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, yaitu Sdr. Elfa Edison, SP dan Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad.
- Bahwa menerima dana tersebut ada tanda terimanya bentuknya kwitansi.
- Bahwa pembayaran dilaksanakan tersebut tidak bersamaan dengan yang lainnya.
- Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

7. DENE MOFI, SE Bin MUHADIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada bulan April 2020 sampai dengan Januari 2021 bertugas sebagai kasi Pengembangan Perpustakaan Kab Lahat.
- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa tugas saksi :
 - Mengembangkan Perpustakaan Desa, jika Desa tersebut belum ada perpustakaan maka dianjurkan untuk membentuk perpustakaan. Pembinaan Evaluasi Monitoring.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membina Perpustakaan Desa.
 - Memonitoring dan mengevaluasi Perpustakaan di Desa-Desa.
 - Bahwa yang saksi ketahui kalau keluar daerah saksi ketahui adalah kegiatan perjalanan dinas ke Provinsi Lampung.
 - Bahwa saksi pernah melakukan kunjungan kerja kedalam daerah yaitu ke Desa-Desa di 24 (dua puluh empat) Kecamatan.
 - Bahwa pada tahun 2020 kegiatan Pembinaan tersebut dilakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali.
 - Bahwa saksi mempunyai data Laporan Pertanggungjawaban terhadap kegiatan Pembinaan di 24 (dua puluh empat) kecamatan pada tahun 2020, terlampir dalam SPPD.
 - Bahwa kegiatan monitoring tersebut adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga ada anggaran kegiatan minat baca pada bulan juli 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa bertindak sebagai PPTK untuk melaksanakan penyerapan anggaran kegiatan adalah saksi sendiri.
 - Bahwa pelaksanaan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan pada bulan Juli 2020, sedangkan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan bulan September, Oktober dan November tahun 2020.
 - Bahwa pada saat pencairan anggaran kegiatan perjalanan dinas sebesar Rp.15.000.000,- ada pemotongan sebesar 30 % menurut Bendahara adalah untuk Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Sdr. Elfa Edison, SP.
 - Bahwa saksi pernah ke Lampung, waktunya saksi lupa. Saat itu saksi mengikuti acara studi banding ke Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung, seingat saksi selama 3 atau 4 hari, acara kunjungan dinasnya selama satu hari. Dan benar saksi mendapatkan uang saku sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu diserahkan oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Abdul Somad di dalam Bus saat akan berangkat menuju Lampung.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

8. KOPERAWI, SE Bin HANI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 108 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa tugas saksi :
 - Membina dan mengembangkan untuk meningkatkan kemajuan perpustakaan desa dan sekolah.
 - Mengevaluasi kemajuan perpustakaan Desam dan sekolah.
 - Mengadakan pembinaan bimbingan teknis tenaga pengelola perpustakaan di desa dan sekolah.
- Bahwa jika diluar tupoksi saksi, saksi tidak tahu.
- Bahwa khusus tupoksi saksi tahun 2020 ada kegiatan pembinaan tenaga perpustakaan ke kecamatan Kab Lahat, satu kecamatan satu desa, Tim yang berangkat 5 (lima) orang kadang 4 (empat) atau 3 (tiga) orang.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melakukan pembinaan terhadap 24 (dua puluh empat) kecamatan, satu kecamatan satu desa yang dijalankan pembinaan tersebut.
- Bahwa data laporan sudah saksi diserahkan pada kejaksanaan.
- Bahwa perjalanan dinas yang diperlihatkan benar dilaksanakan saksi bersama dengan rekan saksi.
- Bahwa uang perjalanan dinas tersebut dipotong 35 % oleh Bendahara Pengeluaran yang saksi terima adalah Rp.247.000.- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dari Rp.380.000.-.
- Bahwa bendahara melakukan pemotongan anggaran tersebut atas perintah kepala dinas.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi bertindak sebagai PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan).
- Bahwa melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh dinas pada bidang saksi, pembinaan tenaga perpustakaan yang diberikan oleh atasan PPTK.
- Bahwa anggaran keseluruhan pada bidang saksi sebesar Rp.46.500.000.- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa anggaran tersebut adalah anggaran biaya perubahan da nada pada bidang saksi pada bulan November 2020.
- Bahwa seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan mulai bulan September, Oktober dan November 2020.

Halaman 109 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum dana diterima dan menggunakan uang pribadi masing-masing.
 - Bahwa dari dana anggaran keseluruhan pada bidang saksi sebesar Rp.46.500.000 (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ada pemotongan dilakukan oleh bendahara sebesar 30 %. Untuk diberikan pada kepala dinas.
 - Bahwa saksi pernah ke Bengkulu mengikuti acara kunjungan dinas Perpustakaan provinsi Bengkulu selama 3 (tiga) hari mendapatkan SPPD sebesar Rp.1.450.000.- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan di dalam Bus.
 - Bahwa yang bertanggung jawab adalah Pengguna Anggaran, dalam hal ini Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, yaitu Sdr. Elfa Edison, SP dan Bendahara, yaitu Sdr. Abdul Somad.
 - Bahwa tidak orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

9. TUTIK KUNARTI, SE.,MM Binti KASBIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kabid Layanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat Tahun 2019 s/d sekarang.
- Bahwa saksi selaku Kabid Layanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat yaitu sebagai orang yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam dan Luar Daerah Tahun 2020.
- Bahwa dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat ada melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi hanya menerima 60% dari masing-masing kegiatan yang saksi laksanakan baik itu perjalanan dinas di dalam daerah lahut maupun luar daerah lahut dan luar provinsi sumatera selatan dengan total jumlah yang saksi terima kurang lebih Rp.9.500.000,-, (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang terbagi menjadi:

Halaman 110 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rangka kegiatan perpustakaan keliling dengan kendaraan dinas ke Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lahat.
 - b. Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam rangka kegiatan koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam rangka melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke luar daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Provinsi Lampung, pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2020.
- Bahwa pemotongan uang perjalanan dinas sebesar 40% tersebut sudah menjadi kebijakan dari Kepala Dinas perpustakaan Daerah Lahat yaitu Bpk. Elfa Edison.
 - Bahwa saksi tidak tahu untuk apa anggaran perjalanan dinas tersebut dipotong sebesar 40 % di Bidang Pelayanan Perpustakaan.
 - Bahwa untuk menutupi pemotongan anggaran sebesar 40% tersebut PPTK membuat perjalanan Dinas Fiktif pada bulan Februari, Maret, April, dan Oktober. Kemudian untuk Honor petugas yang melakukan perjalanan dinas tidak diberikan secara full namun untuk laporan pertanggungjawaban dibuatkan full.
 - Bahwa tidak ada lagi kegiatan perjalanan dinas dalam daerah lahut ataupun ke luar daerah lahut pada tahun 2020 yang saksi laksanakan. akan tetapi ada nama saksi yang diikuti sertakan dalam perjalanan dinas dalam daerah lahut ataupun ke luar daerah lahut pada tahun 2020 namun saksi lupa kemana saja kegiatan dinas tersebut dan saksi tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Bahwa saksi menerima uang terkait perjalanan dinas sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut di berikan oleh Bpk Junaidi, SE sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan oleh Bpk Abdul Somad selaku bendahara kegiatan, uang tersebut diberikan di Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat secara bertahap, namun saksi lupa berapa saja besaran yang diberikan pada waktu itu dan saksi juga tidak mengetahui uang yang diberikan tersebut untuk perjalanan dinas yang mana saja.

Halaman 111 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut adalah uang perjalanan dinas dan saksi disuruh untuk menandatangani surat rincian biaya perjalanan dinas tersebut, namun saksi sempat menanyakan kepada Bpk Abdul Somad selaku bendahara perihal uang tersebut namun dijawab oleh Bpk Abdul Somad bahwa uang tersebut diberikan atas kebijakan dari Kepala Dinas yaitu Sdr. Elfa Edison.
 - Bahwa di dalam Surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut tidak sesuai dengan uang yang saksi terima, uang di dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas jauh lebih besar daripada uang yang saksi terima.
 - Bahwa pada saat itu Sdr. Abdul Somad melalui Bpk Junaidi, SE meminta saksi untuk menandatangani surat perjalanan dinas tersebut dikarenakan hal tersebut merupakan kebijakan dinas dari Kepala Dinas yaitu Sdr. Elfa Edison.
 - Bahwa perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten Lahat maupun di dalam daerah Kabupaten Lahat merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
 - Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat.
 - Bahwa tidak ada orang lain yang memerintahkan potongan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

10. NINGRUMSIH, SE Binti IDRIS, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi bertugas pada dinas Perpustakaan Kab Lahat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menjabat sebagai Kasi Pengawasan bagian kearsipan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi secara garis besar adalah memonitoring/ memantau serta memberikan pengarahan bagaimana cara menyusun arsip yang benar.
- Bahwa dalam kegiatan monitoring dalam daerah perwilayah tersebut saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Halaman 112 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas saksi selaku PPTK secara garis besar adalah membuat jadwal perjalanan Dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data di Kabupaten Lahat serta mengajukan pencairan dana kegiatan Monitoring tersebut.
- Bahwa masih ada perjalanan dinas lain yang saksi laksanakan yaitu dalam kegiatan Siosialisasi/ Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdr. Andi Wijaya selaku Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dan dalam kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdri. Rini Yusnita, S.Ag selaku Kasi Pengelolaan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Kemudian ada perjalanan dinas ke Kota Palembang yaitu Perjalanan Dinas ke Dinas Kearsipan Provinsi kota Palembang.
- Bahwa semua perjalanan dinas tersebut sudah semua saksi realisasikan sesuai dengan kegiatan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima dana yang diberikan oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara sebesar 70 % dari yang dicairkan bendahara, sedangkan 30% nya tetap di pegang oleh Abdul Somad.
- Bahwa saksi selaku PPTK hanya menerima sebesar 70 % dari setiap pencairan di potong 30% oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara yang mengatakan bahwa potongan tersebut merupakan kebijakan yang saksi anggap merupakan kebijakan dari pimpinan, yaitu Kepala Dinas (Elfa Edison, SP) sehingga saksi hanya menuruti.
- Bahwa untuk menutupi kekurangan atas pemotongan 30% tersebut adalah untuk uang honor perjalanan dinas tidak diberikan secara full kepada petugas yang melaksanakan tugasnya akan tetapi didalam surat pertanggungjawabanya dibuatkan full.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Lahat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

11. RINI YUSMITA, S.Ag Binti MARSAH, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diambil keterangan adanya dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi secara garis besar adalah mengelola arsip-arsip statis yang ada di Kabupaten Lahat.
- Bahwa keterlibatan saksi, saksi melakukan pendataan Covid-19 pada 4 (empat) Desa, 17 (tujuh belas) Kelurahan dan 15 (lima belas) kecamatan se Kabupaten Lahat dan melakukan pelaporan terhadap data-data tersebut kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa tugas saksi selaku PPTK secara garis besar adalah membuat jadwal perjalanan Dalam kegiatan Pengelolaan Kearsipan dan pendataan di Kabupaten Lahat dan mengajukan laporan kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan serta mengajukan pencairan dana kegiatan tersebut.-
- Bahwa masih ada perjalanan dinas lain yang saksi laksanakan yaitu dalam kegiatan Monitoring Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdr. Ningrumsih selaku Kasi Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat dan dalam kegiatan Pembinaan Kearsipan Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Lahat yang di bidangi oleh Sdr. Andi Wijaya, S.E selaku Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat. Kemudian ada perjalanan dinas ke Provinsi Bangka Belitung selama 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi selaku PPTK Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2020 mendapatkan dana sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pengelolaan kearsipan dan Pengumpulan data se-Kabupaten Lahat dan Pelaporan hasil Pengelolaan Kearsipan dan Pengumpulan data tersebut kepada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan serta untuk pembelian Alat Tulis Kantor, namun dari total anggaran tersebut ada potongan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga total anggaran yang saksi terima adalah sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi Sdr. Hamson Efendi selaku Kabid Penyelenggaraan Kearsipan menyampaikan kepada saksi dan kasi yang lain ada pemotongan anggaran untuk

Halaman 114 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan kearsipan sebesar 35% (tiga puluh lima persen), pada saat itu kami sempat menolak, namun berdasarkan perintah Sdr. Elfa Edison yang disampaikan melalui Sdr. Hamson Efendi untuk menjalankan tugas tersebut, dan pada saat pencairan ternyata anggaran yang saksi kelola sudah dipotong sebesar 35% (tiga puluh persen) oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara.

- Bahwa untuk menutupi kekurangan atas pemotongan 35% tersebut adalah untuk uang honor perjalanan dinas tidak diberikan secara full kepada petugas yang melaksanakan tugasnya akan tetapi didalam surat pertanggungjawabannya dibuatkan full.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan.

12.EDEALES POKAL, S.STP, MM BIN NURADIN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Sekcam Merapi Timur Oktober 2020 s/d sekarang.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat merapi timur sejak 01 Oktober 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ada melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kecamatan merapi Timur.
- Bahwa setahu saksi Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat hanya dua kali melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Kecamatan Merapi Timur pada tahun 2020 yaitu pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan tujuan untuk koordinasi kegiatan perpustakaan keliling sedangkan yang datang yaitu Sdr. Junaidi, SE., Sdr. Yense Novrika, SE dan Sdr. Dedi Supriadi dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat dan yang menerima kunjungan tersebut adalah Sdr. Miharta, SE., M.Si selaku Camat Merapi Timur kemudian pada tanggal 11 November 2020 pengumpulan data bidang kearsipan dan yang datang dari Dinas perpustakaan dan Kearsipan daerah kabupaten Lahat yaitu Sdr. Hamson efendi, Sdr. Andi Wijaya, Sdr. Ningrumsih,

Halaman 115 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rini dan Sdr. Yeni dan yang menerimanya adalah Sdr. Miharta selaku camat Merapi Timur.

- Bahwa beberapa SPD (surat perjalanan dinas) yang diperlihatkan pada saksi, saksi pernah lihat pada Kejaksaan negeri Lahat dan tidaklah benar karena cap stempel yang tertera pada SPD tersebut bukanlah cap stempel asli Kecamatan Merapi Timur sesuai dengan stempel asli Sekretariat kantor Camat Merapi Timur, dan yang menerima serta menandatangani SPD tersebut adalah Sdr. Jaswan Putra yang mana Sdr. Jaswan Putra tidak pernah menjadi Pegawai di Kecamatan Merapi Timur.
- Bahwa Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ada mengajukan Surat perjalanan Dinas (SPD) kepada pejabat pemerintahan Kecamatan Merapi Timur untuk perjalanan dinas tanggal 19 Oktober 2020 yang datang yaitu Juanidi, SE, Yense Novrika, SE dan Dedi Supriadi dan tanggal 11 November 2020 yang datang yaitu Hamson Efendi, S.Sos., MM, Andi Wijaya, SE, Ningrumsih, SE, Rini Yusnita, S.Ag dan Yenni, SE.
- Bahwa yang berwenang menandatangani Surat perjalanan Dinas (SPD) ke lingkungan Pemerintahan kecamatan Merapi Timur adalah Camat dan dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Camat, Kasi dan Kasubbag yang ditunjuk oleh Camat.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Merapi Timur, saksi tidak ingat apakah saksi pernah diberikan perintah baik lisan maupun tertulis untuk menerima dan menandatangani SPD dari Dinas perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2020 dikarenakan minimnya arsip yang ada di kantor Kecamatan Merapi Timur.
- Bahwa stempel yang ditunjukkan kepada saksi tersebut bukanlah stempel Sekretariat Kecamatan Merapi Timur, stempel asli Sekretariat Kecamatan Merapi Timur masih di simpan di ruangan Sekretariat Kecamatan Merapi Timur.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel Sekretariat kecamatan Merapi Timur kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun pihak manapun untuk

Halaman 116 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan ataupun memperbanyak stempel Sekretariat Kecamatan Merapi Timur.

- Bahwa pada SPD yang diperlihatkan bukan tanda tangan dan cap stempel Camat Merapi Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

13.Drs. ERLAMBANG, MM Bin MIM HAIMI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sebagai Camat Mulak Sebingkai Lahat.
- Bahwa seingat saksi selama tahun 2020 tidak ada kunjungan Perjalanan Dinas Mobil Perpustakaan Keliling dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat.
- Bahwa setiap tamu atau instansi yang datang ke Kecamatan Mulak Sebingkai mengisi buku tamu di Kecamatan Mulak Sebingkai.
- Bahwa surat Perjalanan Dinas (SPD) seperti yang diperlihatkan pada saksi adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menandatangani SPD tersebut dan cap stempel yang tertera di dalam SPD tersebut biasanya tidak pernah fotocopy, selalu stempel basah.
- Bahwa Surat Perjalanan Dinas (SPD) seperti tersebut diatas adalah tidak benar karena saksi tidak pernah menandatangani SPD tersebut dan cap stempel yang tertera di dalam SPD tersebut biasanya tidak pernah fotocopy, selalu stempel basah.
- Bahwa yang berwenang menandatangani Surat perjalanan Dinas (SPD) tersebut adalah Camat, Sekretaris Camat dan Kepala Seksi.
- Bahwa tidak ada pihak dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat meminta tandatangan Surat Perjalanan Dinas ;
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel Sekretariat kecamatan Mulak Seingkai kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.
- Bahwa pada SPD yang diperlihatkan bukan tanda tangan dan cap stempel Camat Mulak Sebingkai ;
- Bahwa saksi melihat stempel ada pada dinas perpustakaan sangat terkejut dan kaget.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

14.Drs. WASIRI Bin TAMSIRI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kepala SMPN 1 Mulak Ulu bulan Agustus 2020 s/d sekarang.
- Bahwa pada waktu saksi menjabat kepala sekolah SMPN 1 Mulak Ulu tidak pernah ada kunjungan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke sekolah SMPN 1.
- Bahwa saksi diambil keterangan oleh Penyidik Kejaksaan 3 kali.
- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi, saksi lihat pada Kejaksaan negeri lahut dan stempel bukan stempel SMPN 1 Mulak Ulu.
- Bahwa yang tertulis nama Triwono sebagai penerima tamu tidak ada pada SMPN 1 Mulak Ulu orang bernama Triwono.
- Bahwa pengelola perpustakaan SMPN 1 Mulaka Ulu pada tahun 2020 adalah Sdr. Defriansyah, SI.Put.
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 saksi sudah menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Mulak Ulu dan pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan oleh nama-nama tersebut diatas dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat ke SMPN 1 Mulak Ulu, dan dapat saksi jelaskan juga bahwa pejabat yang menerima dan menandatangani SPD tersebut dari SMPN 1 Mulak Ulu adalah Sdr. Sri Yono, S.Pd yang merupakan Kepala SMPN 1 Mulak Ulu yang lama dan sudah tidak menjabat lagi dan untuk tanda tangan Sdr. Sriyono bukanlah tanda tangan aslinya dan juga cap stempel pada SPD tersebut bukanlah cap Stempel SMPN 1 Mulak Ulu.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 saksi sudah menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Mulak Ulu dan pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan oleh nama-nama tersebut diatas dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat ke SMPN 1 Mulak Ulu, dan dapat saksi jelaskan juga bahwa pejabat yang menerima dan menandatangani SPD tersebut dari SMPN 1 Mulak Ulu adalah Sdr. Sri Yono, S.Pd yang merupakan Kepala SMPN 1 Mulak Ulu yang lama dan sudah tidak menjabat lagi dan untuk tanda tangan Sdr. Sriyono bukanlah tanda tangan aslinya dan juga cap stempel pada SPD tersebut bukanlah cap Stempel SMPN 1 Mulak Ulu.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 saksi sudah menjabat sebagai Kepala SMPN 1 Mulak Ulu dan pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan oleh nama-nama tersebut diatas dari Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat ke SMPN 1 Mulak Ulu, dan dapat saksi jelaskan juga bahwa pejabat yang menerima dan menandatangani SPD

Halaman 118 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari SMPN 1 Mulak Ulu adalah Sdr. Sri Yono, S.Pd yang merupakan Kepala SMPN 1 Mulak Ulu yang lama dan sudah tidak menjabat lagi dan untuk tanda tangan Sdr. Sriyono bukanlah tanda tangan aslinya dan juga cap stempel pada SPD tersebut bukanlah cap Stempel SMPN 1 Mulak Ulu.

- Bahwa Sdr Padri, S.IP bukan merupakan pegawai pada SMPN 1 Mulak Ulu dan setelah saksi telusuri pada arsip kepegawaian di SMPN 1 Mulak Ulu tidak ada terdata pegawai atas nama Padri, S.IP.
- Bahwa tidak ada pihak Dinas Perpustakaan meminta tandatangan surat perjalanan dinas ketempat saksi tahun 2020.
- Bahwa setiap instansi pemerintah yang melakukan kunjungan ke SMPN 1 Mulak Ulu dalam rangka apapun wajib mengisi buku tamu SMPN 1 Mulak Ulu.
- Bahwa stempel yang ditunjukkan kepada saksi tersebut bukanlah stempel SMPN 1 Mulak Ulu, stempel asli SMPN 1 Mulak Ulu masih ada pada saksi dan saksi simpan di ruangan Kepala SMPN 1 Mulak Ulu.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel SMPN 1 Mulak Ulu kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.
- Bahwa pada SPD yang diperlihatkan bukan tanda tangan dan cap stempel SMPN 1 Mulak Ulu ;
- Bahwa saksi terkejut dan kaget melihat ada cap stempel pada dinas perpustakaan yang bukan stempel pada kantor saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

15. IBRAHIM MURIZAL, S.Pd.,M.Pd, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat kepala SMAN 1 Tanjung Saksi tahun 2020 s/d sekarang.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu pada bulan September 2020, Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tidak ada / tidak pernah melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke luar daerah ke SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU dan setelah saksi cek buku tamu kunjungan SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU, sejak saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat hanya ada Kunjungan dari Pengawas Pembina Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propiress Sumatera Selatan pada tanggal 5 Nopember 2020.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 saksi belum menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU, saksi menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU sejak bulan September 2020, setelah saksi cek Buku Tamu SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu pada tanggal tersebut tidak ada kunjungan dan pada SPD tersebut diatas stempel cap SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu yang ditanda tangani oleh Kenedi, dapat kami jelaskan bahwa di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu tidak ada Guru ataupun pegawai, honorer yang bernama Kenedi.
- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2020 saksi sudah menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu dan pada tanggal tersebut setelah saksi cek Buku Tamu SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu ada kunjungan dan Pengawas Pembina Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tidak ada meminta tandatangan Surat Perjalanan Dinas kepada pejabat struktural maupun pegawai SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU.
- Bahwa tidak ada pegawai ataupun tenaga honorer yang bernama Sdr. Kenedi.
- Bahwa yang berwenang menandatangani Surat perjalanan Dinas (SPD) ke lingkungan SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU adalah saya selaku Kepala SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU namun jika saya berhalangan maka yang berwenang adalah Sdr. Isarman selaku Kepala tata Usaha SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU.
- Bahwa 2 (dua) buah stempel yang diperlihatkan pada saksi bukanlah stempel SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU, stempel asli SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU masih ada di sekolah.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.
- Bahwa pada SPD yang diperlihatkan bukan tanda tangan dan cap stempel SMAN 1 Tanjung Sakti PUMU.
- Bahwa saksi terkejut dan kaget setelah melihat stempel ada pada dinas perpustakaan Kab lahath.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Halaman 120 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SUGENG WIDADA, S.Pd.,M.Pd Bin NGATIMAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat kepala SMAN 1 Merapi Selatan sejak 4 September 2020 s/d sekarang.
- Bahwa SMAN 1 Merapi Selatan Kab Lahat ada Perpustakaan yang pengelolaannya saat ini adalah ibu TRI AGUSTINA, S.Pd.
- Bahwa Dinas Perpustakaan Kab Lahat pada tahun 2020 tidak pernah melakukan kunjungan kerja pada SMA Negeri 1 Merapi Selatan.
- Bahwa sebelum saksi menjabat kepala sekolah SMAN 1 Merapi Selatan tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah saksi menghubungi Sdri. Waida Sari selaku Kepala Perpustakaan yang lama, yang bersangkutan mengatakan tidak pernah ada kunjungan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kab. Lahat ke SMA Negeri 1 Merapi Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjalanan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa didalam Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang diperlihatkan pada saksi tidak ada nama Pegawai atas nama Sdri. EKA HELERANI yang bekerja di SMA Negeri 1 Merapi Selatan dan Stempel atau Cap tersebut bukan Stempel milik dari SMA Negeri 1 Merapi Selatan, karena sejak tahun 2017 untuk SMA secara kedinasan strukturnya sudah pindah ke Provinsi, jadi stempel kami tertulis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel SMAN 1 Merapi Selatan kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.
- Bahwa saksi terkejut dan kaget setelah melihat stempel ada pada dinas perpustakaan Kab Lahat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

17. Drs. SUTRISNO Bin TOHA, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat kepala SMAN 1 Kikim Barat sejak 21 September 2020 s/d sekarang.
- Bahwa dinas Perpustakaan Kab Lahat pada tahun 2020 tidak pernah melakukan kunjungan kerja pada SMA Negeri 1 Kikim Barat .

Halaman 121 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjabat kepala sekolah SMAN 1 Kikim Barat tidak mengetahuinya, akan tetapi setelah saksi menghubungi Sdri. Junaida selaku Pembina Perpustakaan Kikim Barat, yang bersangkutan mengatakan tidak pernah ada kunjungan dari Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Kab. Lahat ke SMA Negeri 1 Kikim Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjalanan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 saksi belum menjabat sebagai Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat, dan setelah saksi teliti Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut diatas pejabat yang menerima dan yang menandatangani Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut adalah Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat yakni Sdr. Ismail., S.Pd.,M.M., yang lama dan sudah tidak menjabat lagi dan untuk tandatangan Sdr. Ismail., S.Pd., M.M bukanlah tandatangan aslinya merupakan tandatangan fotocopyan.
- Bahwa apabila ada tamu yang berkunjung ke Sekolah SMA Negeri 1 Kikim Barat wajib untuk mengisi buku Tamu;
- Bahwa stempel / cap Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat yang tertera dalam Surat Perjalan Dinas (SPD) pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat adalah tidak benar/ bukan stempel/cap Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat dan juga stempel/ cap Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat dan yang tertera di dalam Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut adalah fotocopyan.
- Bahwa tidak ada pihak dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat meminta tandatangan Surat Perjalanan Dinas ke SMA Negeri 1 Kikim Barat.
- Bahwa yang berhak dan berwenang menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) ke lingkungan SMA Negeri 1 Kikim Barat adalah Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat, namun apabila Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat berhalangan maka yang berwenang untuk menandatangani Surat Perjalanan Dinas tersebut adalah Wakil Kepala SMA Negeri 1 Kikim Barat.
- Bahwa stempel kayu yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Kikim Barat.
- Bahwa saksi belum pernah memberikan stempel SMAN 1 Kikim Barat kepada pihak Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ataupun kepada pihak manapun.

Halaman 122 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkejut dan kaget setelah melihat stempel ada pada dinas perpustakaan Kab Lahat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

17. LINDA APRIANTI Binti UMAR BAKI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi staf pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat yang nama saksi di ikut sertakan dalam kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat Tahun 2020.
- Bahwa dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ada melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan Dinas keluar Provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, sedangkan untuk perjalanan dinas di dalam daerah lahut maupun diluar daerah lahut tidak pernah melakukan perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa untuk perjalan dinas ke Luar Provinsi yaitu ke Provinsi Bengkulu saksi melaksanakan perjalanan Dinas tersebut, Sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah Lahat maupun luar daerah lahut (Palembang) seperti yang saksi lihat tidak pernah pergi/ melaksanakannya namun Nama saksi di ikut sertakan ke dalam Surat perjalanan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa saksi pernah disuruh Sdri. Ayu (tenaga Kerja Sukarela) di bagian Bendahara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat untuk menandatangani Surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang tercantum nama saksi dan saksi pernah menerima uang perjalanan dinas yang diberikan oleh Sdri. Ayu.
- Bahwa saksi sekitar 3 (tiga) kali disuruh menanda tangani Rincian Biaya Perjalanan Dinas untuk perjalanan Dinas yang didalam daerah Lahat yang ada nama saksi, sedangkan untuk nominal yang saksi terima, seingat saksi, saksi pernah diberikan uang Sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) kali, Rp.100.000,- (seratus ribu

Halaman 123 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruiah) sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk perjalanan dinas ke luar Provinsi yaitu ke Provinsi Bengkulu yang benar saksi melaksanakan perjalanan dinas tersebut, saksi diberikan uang oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Lahat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa yang ditulis pada kwitansi Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak menanyakan.
- Bahwa saksi menandatangani SPD, kebijakan saja karena atasan dan saksi tidak juga menolak.
- Bahwa total kelebihan yang saksi terima Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah saksi kembalikan pada kejaksaan.
- Bahwa perjalanan dinas ke luar daerah kabupaten lahut maupun di dalam daerah Kabupaten lahut merupakan kegiatan rutin setiap tahun.
- Bahwa kegiatan yang tidak benar menerima uang perjalanan dinas namun tidak dilaksanakan, karena sudah menjadi kebijakan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Lahat yaitu Bpk. Elfa Edison;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah Lahat.
- Bahwa Surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang tandatangan saksi dipalsukan yaitu:
 - a. Surat Perintah Tugas Nomor. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020 dalam rangka melaksanakan Kegiatan Perpustakaan Keliling dengan kendaraan dinas di Kecamatan Mulak Sebingkai tanggal 10 Agustus 2020.
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor. 090/144/ST/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020 dalam rangka melaksanakan Pembinaan Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan pada Tanggal 25 September 2020.
 - c. Surat Perintah Tugas Nomor. 090/055/ST/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020 dalam rangka melaksanakan Pembinaan pada perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Jarai pada Tanggal 14 Desember 2020.
 - d. Surat Perintah Tugas Nomor. 090/250/ST/PERPUS/2020 tanggal 02 Desember 2020 dalam rangka melaksanakan Pembinaan pada

Halaman 124 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Jarai pada Tanggal 02 Desember 2020.

- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk tanda tangan SPD adalah sdr AYU.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

18. ITIN TRISUANTI, SE Binti WARNI ARSYAD, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diambil keterangan sehubungan dengan dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa saksi tidak ada kaitannya dengan perjalan dinas yang dilakukan oleh Dinas perpustakaan Kabupaten lahat tahun 2020 namun saksi pernah mengikuti Perjalan Dinas Ke Perpustakaan provinsi Bengkulu di Bengkulu pada tanggal 9 Desember 2020 selama 4 hari bersama dengan 20 (dua puluh) orang pegawai lainnya termasuk Sekretaris Kepala Dinas perpustakaan, Bendahra dan pegawai lainnya dan juga ada beberapa TKS.
- Bahwa saksi hanya melakukan perjalanan dinas ke Provinsi Bengkulu bersama dengan pegawai lainnya pada bulan desember tahun 2020, namun untuk perjalanan dinas selain ke Provinsi Bengkulu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerima uang saku sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan Sdr. Abdul Somad menyatakan bahwa uang tersebut adalah uang saku perjalanan dinas dan saksi menandatangani surat rincian biaya perjalanan dinas, dimana di dalam rincian tersebut tidak sesuai dengan uang yang saksi terima, uang di dalam rincian biaya perjalanan dinas jauh lebih besar daripada uang yang saksi terima dari bendahara.
- Bahwa saksi terpaksa menandatangani Surat rincian Perjalanan Dinas tersebut karena diharuskan oleh Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan keberatan.

Halaman 125 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas yang jumlah uangnya jauh lebih besar daripada yang saksi terima dan uang tersebut masih pada bendahara yaitu Sdr. Abdul Somad.
- Bahwa pada surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut memang benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal tersebut, dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.480.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena nama saksi ada di SPD namun saksi tidak ikut pergi.
- Bahwa pada surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut memang benar tanda tangan saksi dan saksi memang benar melakukan perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu pada tanggal tersebut, namun saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.590.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang saksi terima adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang harian selama saksi berada di Bengkulu.
- Bahwa yang mengikuti perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu berjumlah 20 (dua Puluh) orang yaitu Sdr. Zainul Idham selaku Sekretaris Kepala Dinas, Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara, Sdr. Jhoni Efendi selaku Kabid Pengembangan, Sdr. Koperawi selaku Kasi Pembinaan, Sdr. Meiliana Agustina selaku Kasi Otomasi, Sdr. Ahmad Syamsul Bahri selaku kasi Pengolahan Bahan, saya sendiri selaku staf, Sdr. Gita Heriadi selaku staf, Sdr. Adi Chandra selaku staf, Sdr. Linda Aprianti selaku staf, Sdr. Tuti Lela Suryani selaku Honorer, Sdr. Shinta Kristina selaku Honorer, Sdr. Muc Astuti selaku Honorer, kemudian juga ada Tenaga Kerja Sukarela yaitu Sdr. Ayu, Sdr. Nelta, Sdr. Vina, Sdr. Yana, Sdr. Anggi, Sdr. Edi dan Sdr. Selta.
- Bahwa saksi menerima honor namun saksi tidak melakukan perjalanan dinas karena saksi merasa tidak enak kepada atasan saksi yaitu Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, maka saksi mengikuti saja permintaan dari atasan saksi untuk menandatangani rincian biaya perjalanan dinas.

Halaman 126 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ancaman baik fisik maupun psikis terhadap saksi terkait dengan penandatanganan rincian biaya perjalanan dinas pada dinas perpustakaan kabupaten lahat.
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dan saksi menerima honor biaya perjalanan dinas padahal saksi tidak melakukan perjalanan dinas adalah perbuatan yang salah dikarenakan saksi terpaksa dan saksi merasa tidak enak dengan Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi mengenali bukti surat yang diperlihatkan beberapa SPD yang saksi tanda tangan namun tidak dijalankan.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

19. JUNIARTI S, S.Pd.I Binti (Alm) SUHAIMI ABDUL LANI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Dinas Perpustakaan Kab Lahat pada tahun 2020 ada melakukan kegiatan kunjungan kerja dalam daerah ataupun keluar daerah karena saksi diminta tanda tangan surat perjalanan dinas yang ada nama saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dilaksanakan atau tidak.
- Bahwa SPD (surat perjalanan dinas) yang diperlihatkan pada saksi adalah tidak benar.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana pada rincian biaya perjalanan dinas yang diperlihatkan pada saksi, sebesar Rp.1.210.000,-
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam rincian biaya tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa yang saksi terima pada saat tanda tangan, uang yang saksi terima tersebut sudah ada dalam amplop dan jumlahnya tidak sebesar itu, hanya Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab uang diterima Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 127 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang dalam setiap menanda tangani pencairan SPPD adalah Sdri. Septri Ayu selaku Honorer (TKS) bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- Bahwa pada setahun saksi telah menerima uang dari Bendahara kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang saksi terima sesuai dengan aturan.
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah saksi kembalikan kepada Kejaksaan Negeri Lahat.
- Bahwa saksi tanda tangan setiap pencairan karena lembar perjalanan dinasnya itu langsung satu paket dengan rincian biaya yang saksi tandatangani.
- Bahwa setiap saksi menandatangani pencairan tidak ada perintah langsung dari atasan, namun saksi dapat penjelasan dari Sdri. Septri Ayu selaku honorer/staf bendahara, bahwa katanya ibu ini tanda tangani SPPD, lalu saksi tanya kenapa pake nama saksi, kemudian Ayu menjawab' nama-nama ini sudah dari Bapak (Bendahara/Kadis Perpustakaan Kab. Lahat).
- Bahwa beberapa rincian biaya perjalanan dinas benar nama dan tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah menerima uang tersebut dan ada juga rincian biaya perjalanan dinas tersebut nama saksi akan tetapi bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa rincian perjalanan dinas yang diperlihatkan pada saksi benar tanda tangan saksi dan uang saksi terima tersebut sudah ada dalam amplop dan jumlahnya tidak sebesar itu, saksi lupa.
- Bahwa saksi menandatangani SPD lebih dari 10 kali untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten Lahat sedangkan untuk keluar daerah seingat saksi hanya satu kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

20. DEKA LAYEN DIANA, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku staf Keuangan pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat adalah Membuat, menyiapkan berkas untuk seluruh pencairan, menyiapkan dokumen dan berkas pembayaran operasional kantor.

Halaman 128 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian keuangan dinas perpustakaan kabupaten Lahat ada dua orang staf yaitu saksi dan Sdri. Ema Susilawati, dan yang membuat dokumen-dokumen terkait surat perjalanan dinas dan surat pencairan perjalanan dinas adalah Sdri. Ema Susilawati, jadi saksi tidak pernah dilibatkan untuk membuat dokumen-dokumen terkait dengan perjalanan dinas, namun saksi sering dimintai oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat untuk di ikut sertakan nama saksi pada Surat Perjalanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat padahal saksi tidak pernah melakukan perjalanan Dinas.
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat ada melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi baik ke dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar Daerah Kabupaten Lahat yaitu ke Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lahat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Lahat sedangkan untuk yang keluar daerah Lahat yaitu ke Dinas Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perpustakaan daerah Provinsi Lampung, Dinas Perpustakaan Provinsi Bangka Belitung dan Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu namun untuk waktunya saksi sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melakukan perjalanan dinas 1 (satu) kali di daerah Kabupaten Lahat yaitu kecamatan Kikim Timur. Sedangkan untuk wilayah diluar Kabupaten Lahat saksi tidak pernah sama sekali melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali diajak oleh Sdr. Abdul Somad ke Kecamatan Kikim Timur namun tanggalnya saksi sudah lupa dengan agenda konsultasi ke Kecamatan Kikim Timur dan saksi mendapat honor Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Abdul Somad selaku Bendahra. Sedangkan untuk perjalan ke Palembang saksi tidak pernah pergi sama sekali namun Sdr. Abdul Somad sering memasukkan nama saksi ke dalam surat perjalanan dinas ke Palembang dan saksi mendapat uang dari Sdr. Abdul Somad uang saku sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali perjalanan dinas. Sedangkan untuk perjalanan Dinas ke luar provinsi sumatera selatan saksi tidak ada yang ikut sama sekali dan tidak ada menerima honor dalam bentuk apapun.
- Bahwa saksi mendapatkan uang tersebut dari Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan Sdr. Abdul Somad menyatakan bahwa uang tersebut

Halaman 129 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang saku perjalanan dinas dan saksi menandatangani surat rincian biaya perjalanan dinas, dimana di dalam rincian tersebut tidak sesuai dengan uang yang saksi terima, uang di dalam rincian biaya perjalanan dinas jauh lebih besar daripada uang yang saksi terima dari bendahara, namun saksi sempat menanyakan kepada bendahara perihal uang tersebut namun dijawab oleh bendahara uang tersebut adalah kebijakan dari Kepala Dinas yaitu Sdr. Elfa Edison.

- Bahwa saksi menandatangani surat perjalanan dinas karena pada saat itu Sdr. Abdul Somad berkata kepada saksi bahwa hal tersebut adalah untuk keperluan kantor dan saksi langsung menandatangani karena merasa tidak enak dengan Sdr. Abdul Somad.
- Bahwa saksi pernah mengajukan keberatan dan bertanya kepada Sdr. Abdul Somad *untuk apa uang ini ?, apakah uang ini aman ?*, dan dijawab oleh Sdr. Abdul Somad *"tidak apa-apa", nanti saya yang tanggung jawab jika terjadi apa-apa*.
- Bahwa surat Rincian Biaya Perjalanan Dinas tersebut memang benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke kecamatan Kikim Selatan pada tanggal tersebut, dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi uang yang saksi terima adalah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menandatangani surat rincian biaya dinas saksi merasa tidak enak kepada Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa pegawai yang tidak ikut pergi juga dilakukan pencairan dan uangnya dipegang oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara dan Sdr. Abdul Somad pernah berkata bahwa uangnya untuk keperluan kantor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pegawai yang tidak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas mendapat menerima biaya tersebut namun saksi mendapat uang dari Sdr. Abdul Somad sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr Abdul Somad berkata bahwa uang tersebut adalah uang pencairan biaya perjalanan dinas ke lampung yang seharusnya pada SPJ saksi mendapatkan Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi merasa tidak enak kepada atasan saksi yaitu Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, maka

Halaman 130 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengikuti saja permintaan dari atasan saksi untuk menandatangani rincian biaya perjalanan dinas.

- Bahwa saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas tersebut tidak ada ancaman.
- Bahwa saksi mengetahui jika perbuatan saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dan saksi menerima honor biaya perjalanan dinas padahal saksi tidak melakukan perjalanan dinas adalah perbuatan yang salah dikarenakan saksi terpaksa dan terpengaruh oleh kata-kata bendahara yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak apa-apa dan Sdr. Abdul Somad siap bertanggung jawab.
- Bahwa saksi bersedia bertanggung jawab terhadap perbuatan saksi menandatangani rincian biaya perjalanan dinas dan saksi menerima honor biaya perjalanan dinas padahal saudara tidak melakukan perjalanan dinas.
- Bahwa saksi ada mendapatkan uang BBM pada tahun 2020 pada setiap pencairan saksi mendapat berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa anggaran untuk BBM pada DIPA Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 benar ada.
- Bahwa anggaran khusus untuk BBM sudah di cairkan semua, namun untuk realisasinya tidak semua dilaksanakan, karena untuk perjalanan dinas sudah ada biaya untuk transportasi.
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait anggaran untuk BBM Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara menyuruh Sdr. Ayu selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) untuk mempersiapkan segala dokumen terkait dengan pertanggungjawaban anggaran BBM, kemudian Sdr. Ayu membuat nota pembelian BBM dari SPBU PT. Cendrawasih Patrabuana Talang Bengkurat dan langsung di cap oleh Sdr. Ayu sendiri.
- Bahwa cap stempel tersebut bukan merupakan cap stempel asli milik SPBU PT. Cendrawasih Patrabuana Talang Bengkurat, Cap stempel tersebut sudah ada di ruangan Bendahara Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sebelum saksi menjadi staf Bendahara, dan cap stempel tersebutlah yang digunakan oleh Sdr. Ayu untuk mengecap nota BBM guna memenuhi kelengkapan administrasi pertanggungjawaban BBM.



- Bahwa pada Rincian Biaya perjalanan Dinas pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat yang diperlihatkan pada saksi memang benar tanda tangan saksi namun saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal tersebut, dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), saksi hanya menerima uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) karena nama saksi ada di SPD namun saksi tidak ikut pergi.

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

21. SEPTRI AYU Binti M. YUNUS, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi di Bagian Bendahara adalah sebagai Operator Komputer yang tugasnya membantu Administrasi Keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi diminta oleh Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat untuk membuat Surat Perjalanan Dinas dan membuat Rincian Biaya Perjalanan Dinas baik untuk dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat.-
- Bahwa sepengetahuan saksi perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah ada yang benar-benar dilaksanakan dan ada yang sama sekali tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Sdr. Abdul Somad selaku bendahara pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat untuk membuat seluruh surat perjalanan dinas dalam dan luar daerah baik itu yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.
- Bahwa cara saksi membuat surat perjalanan dinas yang fiktif pertama-tama Sdr. Abdul Somad memberikan rekapan nama, tujuan dan tanggal perjalanan dinas baik luar dan dalam daerah kabupaten lahut setiap bulannya kepada saksi, kemudian atas dasar rekapan nama dan tanggal perjalanan dinas tersebut saksi langsung membuatnya, setelah semuanya selesai kemudian saksi memalsukan tandatangan tempat yang dituju dan mestempel dengan stempel yang sebelumnya sudah dibuat/ dipalsukan setelah itu surat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan (fiktif) tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Abdul Somad, selanjutnya Sdr. Abdul Somad memerintahkan saksi untuk meminta tandatangan dan memberikan amplop yang sudah berisikan uang



kepada yang nama-namanya tercantum dalam surat perjalanan dinas (fiktif) tersebut.

- Bahwa semua yang menerima amplop bertanya kepada saksi, "ini apa" kemudian saksi menjawab "ini rincian biaya perjalan dinas dan ampol yang diberikan oleh Sdr. Abdul Somad" kemudian surat perjalan dinas tersebut di tandatangani oleh nama-namanya yang tercantum di rician biaya perjalan dinas tersebut.
- Bahwa besaran uang yang diberikan untuk dalam daerah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) s/d 2 (dua) kali perjalanan yang fiktif, Sedangkan untuk luar daerah besarnya antara Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) s/d 2 (dua) kali perjalanan yang fiktif, besarnya nominal yang diberikan berdasarkan dengan lamanya hari perjalanan dinas dan golongan pangkat yang menerima. Dan yang menentukan jumlah nominal uang yang akan diberikan adalah Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- Bahwa stempel - stempel tersebut adalah stempel yang dibuat untuk keperluan pembuatan surat perjalan dinas yang fiktif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat saksi ditugaskan dibagian bendahara pertengahan tahun 2019 stempel-stempel tersebut sudah ada, dan saksi pernah diperintahkan oleh Sdr. Abdul Somad untuk membuat 1 (satu) stempel Dinas Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak ada ijin untuk menggunakan dan memperbanyak stempel Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tersebut saksi hanya diperintahkan oleh Sdr. Abdul Somad.
- Bahwa saksi mengetik membuat surat, laporan menggunakan laptop milik kantor yang diperuntukan khusus di Bagian Bendahara Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- Bahwa untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait anggaran Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah kabupaten lahat tersebut yaitu Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara memerintahkan saksi untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumen terkait dengan pertanggungjawaban seperti Surat Perjalanan Dinas, Rincian Biaya Perjalanan Dinas dan Kwitansi Pembayaran perjalanan dinas,



kemudian saksi memalsukan tandatangan dan stempel terkait tempat yang dikunjungi.

- Bahwa 1 (satu) buah stempel PT. Cendrawasih Patra Buana Lahat dan Bon Kontan SPBU 2431444 Talang Bangkurat Lahat dipergunakan untuk membuat laporan pertanggung jawaban terkait anggaran untuk Bahan Bakar Minyak pada Tahun 2020.
- Bahwa 1 (satu) buah stempel PT. Cendrawasih Patra Buana Lahat dan Bon Kontan SPBU 2431444 Talang Bangkurat Lahat Tidak Asli melainkan di bikin sendiri dari Pihak Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat saksi masuk di bagian Bidang Bendahara Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada pertengahan tahun 2019 1 (satu) buah stempel PT. Cendrawasih Patra Buana Lahat sudah ada, sedangkan untuk Bon Kontan SPBU 2431444 Talang Bangkurat Lahat sudah ada datanya di dalam Laptop Merk Acer Type One Z1402.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawabannya anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2020 yaitu saksi sendiri atas perintah Sdr. Abdul Somad dengan dibantu Sdri. Deka Layen untuk membuat Kwitansi Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat dan Sdr. Abdul Somad selaku bendahara Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat ke Provinsi Bengkulu dalam rangka Kunjungan Kerja Ke Dinas Perpustakaan Provinsi Bengkulu pada bulan Desember tahun 2020 selama 4 (empat) hari.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Dalam Daerah maupun Luar Daerah kabupaten Lahat pada Tahun 2020 adalah Bpk. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Lahat dan Sdr. Abdul Somad selaku Bendahara Dinas Perpustakaan Daerah Lahat.
- Bahwa tidak semua nama-nama yang tercantum dalam Surat Tugas Nomor : 254/ST/PUSDA/2020 tanggal 08 Desember 2020 tersebut melaksanakan Kunjungan kerja dan koordinasi ke luar daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan kearsipan provinsi bengkulu, pada tanggal 08 sampai dengan 11 Desember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya kalau perbuatan saksi membantu membuat Surat Perjalanan Dinas, Rincian Perjalanan Dinas fiktif adalah salah, saksi awalnya sudah menolak untuk membuat Surat Perjalanan Dinas, Rincian Perjalanan Dinas fiktif tersebut dikarenakan saksi tidak mengerti akan tetapi pada saat itu Sdr. Abdul Somad berkata kepada saksi *"nantinya saya bantu-bantu dan saya yang bertanggung jawab"*, selain dari itu saksi juga merasa takut akan diberhentikan kalau saksi tidak mau membantunya.
- Bahwa saksi ada menerima upah dari Sdr. Abdul Somad terkait saksi membantu membuat Surat Perjalanan Dinas, Rincian Biaya Perjalanan Dinas fiktif yaitu setiap kali pencairan saksi diberikan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan jika ditotal dalam 1 (satu) tahun 2020 saksi menerima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

22. Dra. Hj DEWI KENCANAWATI, M.Si Binti LUTFI MUNSIR, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada dinas perpustakaan provinsi sejak Desember 2016 sampai dengan 01 April 2021.
- Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah yaitu ke Kantor Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020, ada akan tetapi saksi lupa kapan waktu dan tanggalnya.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja nama-nama yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Kantor Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 dikarenakan saksi sering menerima kunjungan kerja dan koordinasi dari Dinas dinas perpustakaan daerah atau kota.
- Bahwa SPD Nomor 090/001/ST/Perpus/2020 tgl 2 Januari 2020 yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa SPD Nomor 090/013/ST/Perpus/2020 tgl 15 Januari 2020 yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa SPD Nomor 090/027/ST/Perpus/2020 tgl 5 Februari 2020 yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa SPD Nomor 090/075/ST/Perpus/2020 tgl 3 Juli 2020 yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi.

Halaman 135 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada SPD kab Lahat yang diperlihatkan pada saksi ada yang benar dan ada juga bukan tandatangan saksi.
- Bahwa yang bukan tanda tangan saksi pada SPD tersebut lebih dari satu.
- Bahwa 2 (dua) buah stempel kayu yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan ataupun memperbanyak stempel Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa beberapa SPD yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan stempel juga bukan stempel dinas perpustakaan provinsi, stempel dinas provinsi asli cap basah sedangkan yang diperlihatkan photocopyan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

23. INTAN MARDIAH, SE.,M.Si Binti AHMAD B (Alm), di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa khusus untuk Bagian Perencanaan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lahat tidak ada melakukan kunjungan kerja dan koordinasi perjalanan dinas.
- Bahwa setiap instansi yang datang ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan wajib mengisi buku tamu.
- Bahwa pada tahun 2020 dinas perpustakaan provinsi tidak ada buku tamu, buku tamu baru ada pada tahun 2021.

Halaman 136 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi Nomor 090/043/ST/Perpus/2020 tgl 3 Maret 2020 tidak benar karena bukan saksi yang menanda tangannya (benar nama saksi tapi yang menandatangani bukan saksi).
- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi Nomor 090/105/ST/Perpus/2020 tgl 1 September 2020, tidak benar karena bukan saksi yang menandatangani (benar nama saksi tapi yang menandatangani bukan saksi).
- Bahwa tidak ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Lahat pada tahun 2020 ada mengajukan surat perjalan dinas (SPD) kepadasaksi.
- Bahwa yang berwenang menanda tangani SPD dari instansi lain ke lingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan adalah para pejabat eselon.
- Bahwa 2 (dua) buah stempel kayu yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa beberapa SPD yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan stempel juga bukan stempel dinas perpustakaan provinsi, stempel dinas provinsi asli cap basah sedangkan yang diperlihatkan photocopyan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

24. Dra. MARTINI JAYA Binti DJOHAN ABBAS, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada dinas perpustakaan provinsi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang.

Halaman 137 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah yaitu ke Kantor Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020, ada akan tetapi saksi lupa kapan waktu dan tanggalnya, pada bulan Nopember 2020 dan 27 Nopember 2020.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa saja nama-nama yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Kantor Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 saksi tandatangan saja.
- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi An. Firmansyah Nomor 455/SPD/PERPUS/2020, tgl 7 September 2020 saksi tidak merasa menandatangani SPD tersebut karena pada bulan September 2020 saksi sakit di opname di RS Moh. Husin Palembang.
- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi An. Firmansyah.dkk Nomor 536/SPD/PERPUS/2020, tgl 16 September 2020 saksi tidak merasa menandatangani SPD tersebut karena pada bulan September 2020 saksi sakit di opname di RS Moh. Husin Palembang.
- Bahwa SPD yang diperlihatkan pada saksi An. Joni Efendi.dkk Nomor 635/SPD/PERPUS/2020, tgl 01 Oktober 2020 saksi tidak merasa menandatangani SPD tersebut karena saksi masih dalam keadaan sakit dan belum begitu aktif masuk kantor.
- Bahwa stempel kayu yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa beberapa SPD yang diperlihatkan pada saksi dan tanda tangan bukan tanda tangan saksi dan stempel juga bukan stempel dinas perpustakaan provinsi, stempel dinas provinsi asli cap basah sedangkan yang diperlihatkan photocopyan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Halaman 138 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

25. HOLIDAN, S.Sos.,M.Si Bin ISMAIL, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Kantor Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ada pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama-nama yang melakukan kegiatan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Kantor Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020, akan tetapi ada 1 (satu) kali Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lahat melakukan Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Kantor Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam prihal Asrsiparis, kira-kira sekitar bulan September Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perjalan Dinas (SPD) dikarenakan bukan kewenangan saksi untuk menandatangani Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa yang berwenang menandatangani SPD dari intansi lain Kabag TU, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- Bahwa setelah saksi teliti, yang tercantum didalam Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa tidak ada PNS atau Pegawai Honorer yang bernama Holidah, S.Sos. M.Si di Kantor Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa stempel kayu yang diperlihatkan kepada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa jabatan saksi pada kantor tersebut sebagai fungsional.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. ACHMAD AMINUDIN Bin ROZI YAKUP, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perpustakaan kab Lahat pada tahun 2020 ada melakukan kunjungan dinas kearsipan provinsi.
- Bahwa Dinas Perpustakaan Kab Lahat melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
- Bahwa setiap instansi yang datang ke dinas kearsipan provinsi wajib mengisi buku tamu.
- Bahwa didalam buku tamu benar ada data dinas perpustakaan kab lahath ada melakukan kunjungan.
- Bahwa SPD nomor 090/003/ST/Perpus/2020 tgl 06 Januari 2020 berikut lampiran atas nama petugas dan perincian dana yang diterima saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa SPD nomor 090/020/ST/Perpus/2020 tgl 24 Januari 2020 berikut lampiran nama petugas dandana yang diterima, saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa tidak pernah pihak dinas perpustakaan lahath mengajukan SPD pada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa yang berwenang menandatangani SPD dari instansi lain adalah pejabat struktural di lingkungan Dinas Kearsipan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan pimpinan untuk menandatangani SPD dari dinas perpustakaan kab lahath.
- Bahwa 1 (satu) buah stempel kayu yang diperlihatkan pada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahath pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan ataupun memperbanyak stempel Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahath;

Halaman 140 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa jika ada SPD yang harus ditanda tangani, seharusnya tanda tangan dulu baru distempel cap.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

27. Drs.HAZAIRIN, MM Bin BERMAWI, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas pada dinas kearsipan provinsi pada tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dinas perpustakaan kab Lahat pada tahun 2020 ada melakukan kunjungan dinas kearsipan provinsi.
- Bahwa Dinas Perpustakaan Kab Lahat melakukan kunjungan dalam rangka koordinasi dan konsultasi.
- Bahwa setiap instansi yang datang ke dinas kearsipan provinsi wajib mengisi buku tamu.
- Bahwa didalam buku tamu benar ada data dinas perpustakaan kab lahat ada melakukan kunjungan.
- Bahwa SPD nomor 129/SPD/Perpus/2020 tgl 21 Februari 2020 an Zainul Idham, benar tandatangan saksi akan tetapi photo copy tidak asli, saksi tidak pernah menanda tangani Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa SPD nomor 181/SPD/Perpus/2020 tgl 16 Maret 2020 an Hamson Efendi.S.Sos.,MM, saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menandatangani Surat Perjalan Dinas (SPD) tersebut.
- Bahwa tidak pernah pihak dinas perpustakaan lahat mengajukan SPD pada saksi untuk ditandatangani.
- Bahwa yang berwenang menandatangani SPD dari instansi lain adalah pejabat struktural di lingkungan Dinas Kearsipan.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan pimpinan untuk menandatangani SPD dari dinas perpustakaan kab Lahat.
- Bahwa 1 (satu) buah stempel kayu yang diperlihatkan pada saksi bukan merupakan stempel asli yang dimiliki oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 141 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan atau meminjamkan stempel asli Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat pada Tahun 2020.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk menggunakan ataupun memperbanyak stempel Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan kepada pihak mana saja termasuk pihak Dinas perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan daerah Kabupaten Lahat adalah Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat pada dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

28. ABDUL SOMAD bin CHOPILIN AHMAD, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat selaku bendahara pada Dinas Perpustakaan Kab Lahat tahun 2016 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi dalam pencairan anggaran perjalanan dinas membuat SPJ (surat pertanggung jawaban) dan BKU (buku kas umum).
- Bahwa dalam BKU tersebut hanya pencairan anggaran rutin Dinas Perpustakaan Kab. Lahat, sedangkan anggaran kegiatan ada BKU tersendiri yang dibuat di aplikasi SIMDA yaitu aplikasi keuangan yang dibuat oleh BPKAD yang dibuat langsung oleh PPTK pada masing - masing bidang.
- Bahwa dalam BKU tercantum penyerapan anggaran rutin perjalanan dinas sebesar Rp.648.345.526,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa anggaran yang fiktif dari nilai tersebut di atas adalah sebesar Rp.341.657.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa dapat dibuktikan pertanggung jawaban penyerapan perjalanan dinas sebesar Rp.306.688.526,00 (tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah), sesuai dengan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Perjalanan Dinas.

Halaman 142 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.306.688.526,00 digunakan ke Jakarta, ke Lampung, ke Bangka Belitung, ke Bengkulu dan beberapa kegiatan ke kota Palembang. Tujuannya adalah dalam rangka koordinasi dengan Dinas Perpustakaan di luar daerah. Contohnya melakukan kegiatan perbandingan Perpustakaan mereka dengan Perpustakaan di Kab. Lahat.
- Bahwa perjalanan dinas ke beberapa kota benar menerbitkan surat Tugas yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat.
- Bahwa pada tahun 2020 dibuat penyerapan anggaran fiktif dengan tujuan:
 - Beberapa sekolah – sekolah ;
 - Beberapa kepala desa ;
 - Ke kantor Camat Merapi.
 - Ke Palembang ;
- Bahwa bundel surat pertanggung jawaban yang diperlihatkan benar pencairan fiktif.
- Bahwa uang pencairan fiktif seluruhnya diberikan kepada Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat yaitu Sdr. Elfa Edison, SP, secara bertahap per GU (ganti uang) cair pada tahun 2020.
- Bahwa cara saksi membuat pertanggung jawaban fiktif, pertama membuat surat tugas tujuannya kemana, orang - orangnya siapa saja. Kemudian membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan cara menstempel sendiri yang mana stempelnya sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian tanda tangannya sebagian dipalsukan, sebagian difotocopy, kemudian distempel sesuai dengan stempel tujuan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Elfa Edison sama sekali.
- Bahwa pada tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kab Lahat pernah dilakukan audit oleh BPKP tidak ada ditemukan penyimpangan dana.
- Bahwa anggaran perjalanan dinas sebelum tahun 2020 kecil, seingat saksi sekira Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), lalu pada tahun 2020 anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan Kab. Lahat sangat meningkat dari tahun - tahun sebelumnya, menjadi Rp.1.114.880.000,- (satu milyar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa bertambahnya anggaran tersebut pada mulanya Kepala Dinas melobi ke Bagian Keuangan Daerah untuk dapat tambahan dana, dia

Halaman 143 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menugaskan Kasi Perencanaan untuk membuat DPA agar dana Perjalanan Dinas dan anggaran lainnya dapat bertambah. Kemudian pada saat rapat Kepala Dinas menceritakan itu ada dana tambahan dari BKD dan Dana Aspirasi. Maka disitulah anggaran Dinas Perpustakaan dapat bertambah besar. kemudian Kepala Dinas berbicara dana bakal besar dengan satu komitmen bahwa kita ada potongan atau setoran sebesar 20% (dua puluh persen).

- Bahwa pada bulan Maret 2020 Dinas Perpustakaan Kab. Lahat menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 2.17.01.01.00.00.4 dengan total anggaran sebesar Rp.5.983.968.465,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa dalam DPA tersebut terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.1.114.880.000,- (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk perjalanan Dinas ke dalam Kab. Lahat dan ke Luar Kab. Lahat.
- Bahwa sebelumnya pada bulan Februari tahun 2020 saksi beserta Kasubbag Keuangan diundang oleh Kepala Dinas Sdr. Elfa Edison, SP untuk melakukan kegiatan rutin dengan komitmen bahwa saksi diperintahkan agar uang rutin tersebut ada pemotongan yang jumlahnya bervariasi dan saksi disuruh membuat surat pertanggung jawaban sesuai dana yang dikeluarkan dari Badan Keuangan Daerah untuk mengklopkan uang yang keluar dan fiktif. Kepala Dinas Sdr. Elfa Edison, SP mengatakan di dalam dana tersebut ada dana aspirasi, dalam dana tersebut ada persentase potongan sebesar 20% yang akan diserahkan kepada Anggota DPRD Kab. Lahat.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi selaku Bendahara dibantu oleh Sdri. Ayu Sepriani (Tenaga Honorer) dan Sdri. Deka layen (Staf keuangan), membuat surat pertanggung jawaban pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif :
- Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Mei tahun 2020 Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Sdr. Elfa Edisen, SP mengadakan Rapat dan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid Arsip Sdr. Hamson Efendi, Kabid Pelayanan Sdri. Tuti dan Kabid Pengembangan Koleksi Sdr. Joni Efendi, sedangkan Kabid Pengembangan Perpustakaan Sdr. Wancik tidak hadir karena saat itu

Halaman 144 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit), Bendahara yaitu saksi sendiri, Kasubbag Keuangan (Sdr. Novianto dan ada salah satu PPTK yaitu Sdr. Dene Mofe, SE. bahwa pada saat itu Kepala Dinas memerintahkan bahwa seluruh anggaran kegiatan akan dipotong berdasarkan prosentase sesuai kegiatan, dengan besaran bervariasi ada yang 40%, 35% dan 30%;

- Bahwa dana tersebut digunakan untuk setoran. Kepala Dinas memerintahkan kepada para Kabid untuk menyampaikan perhal pemotongan tersebut kepada para PPTK. Kemudian seluruh Kabid pada saat itu setuju untuk melaksanakan kegiatan itu. Total pemotongan anggaran kegiatan pada masing - masing Bidang sebesar Rp.147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dimana uang tersebut saksi berikan langsung kepada Sdr. Elfa Edison selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat;
- Bahwa saksi tidak bisa merinci satu - satu pada tanggal berapa memotong anggaran sehingga terkumpul sejumlah uang sebesar sebagaimana tersebut diatas, karena potongan dilakukan sesuai dengan pengajuan anggaran kegiatan dengan jadwal yang berbeda pada masing - masing Bidang.
- Bahwa jumlah total pencairan anggaran perjalanan dinas fiktif tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Perjalanan ke dalam Daerah Kab. Lahat Rp. 68.250.000,-
 2. Perjalanan keluar Kab. Lahat Rp.332.207.000,00 + Rp.400.457.000,- (Empat ratus juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa selain anggaran perjalanan dinas ada juga anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), Anggaran belanja Alat Tulis Kantor dan Anggaran belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan dinas, yang fiktif.
- Bahwa jika potongan sudah banyak saksi bertanya kepada Kepala Dinas Sdr. Elfa Edison, SP, bagaimana cara membuat pertanggung - jawaban uang tersebut. Kemudian Kepala Dinas menjawab **atur-atur aja teknisnya**. Kemudian tim keuangan membuat semua SPJ supaya menjadi klop sesuai yang dicairkan dengan cara membuat stempel - stempel, melakukan scan tanda tangan SPPD dan membuat nota - nota palsu.
- Bahwa jika tidak dituruti saksi takut nanti kepala dinas akan melapor ke Bapak Bupati bahwa dibidang tidak bisa bekerja.

Halaman 145 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat pertanggung jawaban fiktif inisiatif dari saksi, tetapi arahan atau perintahnya dari Kepala Dinas. Karena saksi bingung uang yang telah dicairkan peng SPJ annya kemana, sedangkan SPJ itu untuk laporan pemeriksaan nanti.
- Bahwa di samping itu ada juga arahan dari kabid dan PPTK dalam rangka kegiatan mereka masing - masing, membuat pertanggung jawaban fiktif.
- Bahwa saksi juga ada menerima uang perjalanan dinas fiktif akan tetapi jumlahnya lupa.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang tersebut pada Kejaksaan Negeri Lahat.
- Bahwa saksi ada mempunyai satu unti rumah di Kab, lahut dengan luas bangunan sekitar 10x11 M2 dengan luas tanah sekitar 27 x 30 M2, dengan tanah warisan dari Mertua dan rumah tersebut dibangun pada tahun 2013. Saksi mempunyai 1 (satu) unit mobil Kijang LGX tahun 2001 saksi membelinya sekira tahun 2018. Kemudian saksi mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2022 dibeli dengan cara mencicil kredit di Perusahaan Leasing FIF Lahat.
- Bahwa sdr Zainul Idham selaku Sekretaris yang telah menerima uang perjanan dinas fiktif TA. 2020 kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,00 Terdakwa tidak tahu apakah sudah dikembalikan atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan pendapat sebagai berikut :

1. YOSI IRAWATI, SE.,CFrA Binti (Alm) IMRAN KAMIN (ahli) di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan pada Kejaksaan negeri Lahat :
 - Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Kepala Kejaksaan Negeri Lahat Nomor B-18/L.6.14/Fd/02/2022 Tanggal 2 Februari 2022.
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor ST-65/PW07/5/2022 Tanggal 11 Februari 2022.
 - Bahwa ahli sebagai auditor muda di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 sampai dengan sekarang, dalam bidang Sertifikasi Penjenjangan Auditor Muda.

Halaman 146 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan dalam Kasus Dugaan Penyimpangan Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Bedegung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa ahli pernah diminta oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Lahat untuk melakukan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli laksanakan mencakup penggunaan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari dana APBD pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Kerugian Keuangan Negara / Daerah adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa dokumen yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan Negara adalah dokumen yang diperoleh melalui penyidik Kejaksaan Negeri Lahat yaitu :
 - a. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020.
 - b. Buku Kas Umum Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
 - c. Berkas Penugasan sebanyak 257 berkas.
 - d. Kuitansi pembayaran perjalanan dinas sebanyak 257 berkas.
 - e. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - g. Resume Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
 - h. Berita Acara Klarifikasi kepada pihak terkait.

Halaman 147 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan :
 - Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan negara.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 33 tahun 2020.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian serta data bukti menggunakan metode :
 - a. Menghitung jumlah biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang dipertanggung jawabkan oleh pihak Dinas Perpustakaan Lahat Tahun Anggaran 2020.
 - b. Menghitung realisasi biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan.
 - c. Menghitung kerugian keuangan Negara, yaitu hasil pengurangan butir a dengan butir b.
- Bahwa berdasarkan hasil wawancara / klarifikasi diperoleh fakta penyimpangan bahwa terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan tidak didukung dengan bukti yang dapat dipertanggung - jawabkan.
- Bahwa penyimpangan yang ditemukan adalah pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ) ;
 - a. Terdapat perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.326.564.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - b. Terdapat perjalanan dinas ke kecamatan-kecamatan di dalam Kabupaten Lahat yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.102.928.750,00 (seratus dua juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.429.492.750,00 (Empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Halaman 148 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya kerugian keuangan negara tersebut :
 - Realisasi Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan Pertanggung jawaban biaya (SPJ) perjalanan dinas.
 - Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran kurang cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing - masing yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa tidak diperbolehkan, karena Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah harus dilakukan secara tertib, dalam arti keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tanggal 6 Maret 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 3, Ayat (1): Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang - undangan.
Pasal 141, Ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - c. Lampiran I, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pasal 4 :
Ayat (1): Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis,

Halaman 149 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (2): Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (3): Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bahwa ahli mengklarifikasi SPJ tersebut pada masing - masing peserta benar nama – nama mereka namun tanda tangan bukan tanda tangannya.

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum atas Barang Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan Februari Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 24.192.750,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan April Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 19.805.350,- (sembilan belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
- 3) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/508/Perpus/2020 Tanggal 24 September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- 4) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :041/751/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Perpustakaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Minat Baca dengan jumlah total sebesar RP. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

- 5) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/ /Perpus/2020 Tanggal September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi Konservasi Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar RP. 24.680.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :900/753/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Penerimaan Pencairan Dana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data dengan jumlah sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
- 7) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 7 Oktober 2020 Dari Kepala Bidang Pelayanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Bon biaya Uang Perjalanan Dinas dengan jumlah total sebesar RP. 4. 000.000,- (empat juta rupiah)
- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :900/806/Perpus/2020 Tanggal 6 November 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :900/ /ST/PERPUS/2020 Tanggal November 2020 Tentang Belanja Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tgl 26 s.d 27 November 2020 di Palembang
- 10) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :800/102/PERPUS/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/482/Perpus/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD.

Halaman 151 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/535/Perpus/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD
- 13)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 533.600.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 14)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 68.050.000,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- 15)1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020
- 16)1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
- 17)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : /SPD/PERPUS/2020 atas nama Faria Listini, SE tanggal 08 Desember 2020
- 18)1 (satu) bundel lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat selaku pengguna anggaran/pengguna barang Nomor : 041/ /KEP/PERPUS/2020 Tanggal Oktober 2020 tentang pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinas ke Luar Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung
- 19)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan cap/stempel asli Gugus KKKS Kecamatan Gumay Ulu.
- 20)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama.
- 21)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 22)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 23)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.629.499.776,- (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)

Halaman 152 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 25)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 3 November 2020 kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.322.834.776,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 26)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 700/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 702/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 701/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 1 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 02 Oktober 2020
- 27)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 774/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 775/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 776/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 12 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 4.100.000,- tanggal 02 November 2020
- 28)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 766/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 769/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 768/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 14 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp1.500.000,- tanggal 02 November 2020
- 29)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan cap/stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 30)1 (satu) bundel Kartu Kendali Per 3 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan jumlah Pagu Anggaran Rp. 98.480.000,- (sembilan puluh delapan empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- 31)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020 Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan koordinas ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam Rangka Peningkatan

Halaman 153 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu tanggal 27 November 2020

32)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

33)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

34)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/ /Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

35)1 (satu) bundel nota Xtra Hotel Bengkulu atas nama Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

36)1 (satu) lembar Tiket Lantra Wisata Travel atas Nama Dinas Perpustakaan Kab. Lahat untuk pembayaran uang sewa mobil Bus ke Prov. Bengkulu selama empat hari dari tanggal 8-11 Desember 2020 tanggal Desember 2020 sejumlah Rp. 11.510.000,-

37)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang tanggal September 2020

38)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi ke luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung, pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2020 tanggal November 2020

39)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 02 s.d 02 November 2020 di Palembang tanggal November 2020

40)1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periodee 27 Agustus s/d 23 September 2020

Halaman 154 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 10 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah tanggal 10 November 2020
- 42)1 (satu) lembar Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 27 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 27 November 2020
- 43)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1045.a/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1045/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.063.000,- tanggal 26 November 2020
- 44)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1075/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1077/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1076/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 26 November 2020
- 45)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1142/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1143/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1144/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kota Agung tanggal 16 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMPN I Kota Agung beserta Kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020
- 46)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1145/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1148/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1147/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1149/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1146/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMA N I Kikim Barat beserta Kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020.
- 47)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1161/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1162/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1164/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1163/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan

Halaman 155 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 26 November 2020

48)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1198/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1199/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1197/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 26 November 2020

49)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1141/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1138/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1140/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1139/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1137/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas melakukan pelatihan pengolahan Perpustakaan di Kecamatan Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 November 2020

50)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1193/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1194/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1195/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1196/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 5.44.0000,- tanggal 26 November 2020

51)1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 4 Februari 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 04 Februari 2020

52)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 13 Maret 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 13 Maret 2020

53)1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 9 April 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 9 April 2020

54)1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 29 Juni 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 29 Juni 2020

Halaman 156 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55)1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 16 Juli 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 16 Juli 2020
- 56)1 (satu) bundel Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 7 Oktober 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 7 Oktober 2020
- 57)1 (satu) bundel Nota Kantor Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 900/ /Perpus/2020 tanggal 2020 perihal peencairan Dana Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 58)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 terdapat stempel cap/stempel asli Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Rawas.
- 59)1 (satu) bundel Undangan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 041/1904/Dispustaka/x.2020 tanggal 26 Oktober 2020
- 60)1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/554/Perpus/2020 tanggal Oktober 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 61)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :171/ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bangka Belitung tanggal November 2020
- 62)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tanggal November 2020
- 63)1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan tanda tangan Bupati Lahat yg difotocopy tanggal November 2020
- 64)1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 800/507/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Halaman 157 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65)1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 untuk Lelang Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Selatan 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang yang ditandatangani oleh Bupati Lahat.
- 66)1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Abdul Somad untuk Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 18 s.d 22 Maret 2020 di Hotel Emilia Palembang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- 67)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal 23 Maret 2020 An. Novianto, SP untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan penyampaian untuk proposal program/kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana Perpustakaan selama 2 (dua) hari tanggal 26-27 Maret 2020 ke Dinas Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat
- 68)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Burlian, SE untuk melaksanakan rapat teknis Perpustakaan Se-Sumatera Selatan tahun 2020, tanggal 09 s.d 10 Maret 2020 di Hotel Burza Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso No. 143 Kel. Watervang –Lubuk Linggau.
- 69)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 yang terdapat cap/stempel Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 70)1 (satu) lembar Sertifikat kosong (tanpa nama) No. 91/1/PRC.05.02/II.2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Seminar Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, 25-27 Februari 2020
- 71)1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Perjalanan Dinas Bidang Pengembangan Koleksi ke Palembang
- 72)1 (satu) bundel tiket pesawat Batik Air Palembang – Jakarta dengan rincian penumpang atas nama Mr. Elfa Edison SP, Abdul Somad, Wancik SIP, dan Burlian tanggal 19 Februari 2020.
- 73)1 (satu) bundel Blangko Surat Bupati Lahat Asli yang masih kosong
- 74)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 an. ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal

Halaman 158 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

- 75)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM tanggal 8 Maret 2017.
- 76)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Hazairin, M.M beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.
- 77)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabag Pembinaan Aparatur Setda Dra. Hj. Sri Atika, MM beserta cap/stempel asli Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Selatan
- 78)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Ismail, S.Pd. MM beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Kikim Barat tanggal 3 Mei 2017
- 79)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Martoh, SH beserta cap/stempel fotocopy Camat Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 80)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Syahrani Idris beserta cap/stempel asli SMAN 1 Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 81)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 28 Februari 2017
- 82)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Nova Ariani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 8 Tanjung Tebat
- 83)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Handayani beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMA N 1 Kec. Merapi Selatan
- 84)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Bahtiar Ginting, S.Pd beserta cap/stempel asli SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 27 Februari 2017
- 85)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Lesdewi, S.Pd beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai

Halaman 159 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Helerani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan
- 87)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubid Layanan dan Otomasi Perpustakaan Noor Lailijaty, SE beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 88)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 5 November 2018.
- 89)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Bidang Pengelola Arsip Ir. H. Ms Paesol, MM beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan
- 90)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 21 Februari 2017.
- 91)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama SRK YONO, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMPN 1 Mulak Ulu
- 92)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Perencanaan Intan Mardiah, SE beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 3 Maret 2017.
- 93)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Juli Herianto beserta cap/stempel fotocopy Kepala Desa Penandingan.
- 94)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Yetti Shinta, S.Pds beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Pagar Gunung.
- 95)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Sosial Dan Kesejahteraan Tj. Sakti Pumu Kenedi beserta cap/stempel fotocopy Sekretariat Kec. Tanjung Sakti Pumu.
- 96)1 (satu) lembar potongan kecil kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM

Halaman 160 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 98) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaidi beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai.
- 99) 1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaida, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Kikim Barat.
- 100) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Sekdes Kota Agung Hartawan beserta cap/stempel asli SMA N1 Pagar Gunung dan Stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan.
- 101) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama UPTD Kec. Mulak Ulu Kasubbag TU, Pandri, S.Ip
- 102) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Pengelola Perpustakaan SDN 8 Tanjung Sakti Tebat, Nova Ariani.
- 103) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Petugas Perpustakaan SMAN 1 Merapi Selatan, Evi Yuniarsih. S.Pd
- 104) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Desa Suka Merindu Kikim Barat, Jansi
- 105) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Kepala Desa Jarai, Rudi Hartono
- 106) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Camat Jarai Sekretaris, Sir Jhon Tomy, SE, SIP tanggal 20 Maret 2017
- 107) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Program Kepegawaian Merapi Selatan, Agustin, SE
- 108) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Yefri Kurniawan, SSTP., MM (Tanjung Sakti Pumi)
- 109) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Ega Warti, Sp.,MM (Kikim Timur)
- 110) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Ekobang, Bobi Eduar, SE (Mulak Sebingkai) tanggal 25 Januari 2021
- 111) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Kesos, Asro Eryanto (Pajar Bulan)
- 112) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020

Halaman 161 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020
- 114) satu lembar tiket Lantra Wisata Travel An. Toni tanggal 01. November 2020
- 115) 1 (satu) lembar tiket Pariwisata CV. Angga Trans Lahat An. Toni tanggal 2 November 2020
- 116) 1 (satu) bundel Kartu Kendali kegiatan Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah per 23 September 2020
- 117) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/024/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel tentang Usulan Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpus Berbasis Inklusi Sosial.
- 118) 1 (satu) Lembar Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat
- 119) 2 (dua) lembar Hasil Print Foto Dokumentasi Perjalanan Dinas ke Provinsi Lampung.
- 120) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jadwal Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) Bulan Januari Tahun 2020 Wilayah 1.
- 121) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Dalam Daerah Wilayah II.
- 122) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Daerah dalam Provinsi.
- 123) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Rincian Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perpustakaan Kab.Lahat September 2020
- 124) 1 (satu) Bundel Perjalanan Dinas Dlam Daerah Wilayah I Kecamatan Merapi Barat Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah.
- 125) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan II TA. 2020.
- 126) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data Triwulan IV TA. 2020
- 127) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan IV TA. 2020.

Halaman 162 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi Bidang Pengembangan Koleksi Bulan Oktober 2020.
- 129) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan September 2020.
- 130) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II bulan September 2020.
- 131) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah III bulan September dan Oktober 2020.
- 132) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan Oktober 2020.
- 133) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II Kec. Merapi Barat bulan November 2020.
- 134) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah III Kec. Merapi Barat bulan November dan September 2020
- 135) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah (Palembang)
- 136) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Januari 2020.
- 137) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Februari 2020.
- 138) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Maret 2020.
- 139) 1 (satu) Bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 ditandatangani.
- 140) 1 (satu) lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon Kadis.
- 141) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Uang Perjalanan Dinas Kepala Dinas ke luar Provinsi.
- 142) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon Perpustakaan.
- 143) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 19.890.000,-.
- 144) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 36.900.000,-.
- 145) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 17.700.000,-
- 146) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 80.490.000,-
- 147) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 34.385.000,-.
- 148) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan Dinas.
- 149) 1 (satu) Bundel Hasil Print Bon Kontan SPBU Talang Bengkurat.

Halaman 163 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang PO. TRIFA EXPRESS.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota Reklame & Percetakan KAMAL Pembuatan Stempel Dinas Perpustakaan Sumsel.
- 152) 1 (satu) Bundel Nota SPBU PT. Demang Jaya Sentosa Palembang.
- 153) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 3.950.000,-.
- 154) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan Dinas.
- 155) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan SPPD ke Palembang An. Darliansyah.
- 156) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap SPPD ke Lampung senilai Rp. 4.768.666,-.
- 157) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 31.217.000,-.
- 158) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar Dalam Daerah Februari 2020.
- 159) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar ke Palembang Januari 2020.
- 160) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Dinas Luar ke Jakarta 2020.
- 161) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 162) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Dalam Daerah.
- 163) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Luar Daerah beserta Jumlah Uang SPPD.
- 164) 1 (satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta “ Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Perpustakaan Nasional.
- 165) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang Transportasi Bandara Internasional Soekarno Hatta.
- 166) 1 (satu) Bundel Tiket Travel PO. PUTRA JAYA.
- 167) 1 (satu) Bundel Tiket Hotel NUSANTARA Lahat.
- 168) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/907/PERPUS/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 169) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/787/PERPUS/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan pencairan Dana Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta

Halaman 164 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal November 2020 perihal DPPA SKPD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan TA. 2020
- 171) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/251/ST/PERPUS/2020 tanggal 2 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1205/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1206/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1209/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1208/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1207/SPD/PERPUS/2020 untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 172) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/257/ST/PERPUS/2020 tanggal 15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1239/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1240/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1243/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1242/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1241/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu
- 173) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/093/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 374/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 375/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 376/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 377/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 174) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/051/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 176/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 177/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 179/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 180/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 178/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

Halaman 165 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/ST/PERPUS/2020 tanggal 29 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 065/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 068/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 069/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 066/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 29 Januari 2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 176) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/156/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 730/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 731/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 732/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 733/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.
- 177) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/236/ST/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1145/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1148/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1147/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1149/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1146/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 20 November 2020, untuk pembinaan ke perpustakaan –perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.
- 178) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/256/ST/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1234/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1238/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1236/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1235/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1237/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan – perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.
- 179) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/026/ST/PERPUS/2020 tanggal 5 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 166 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

083/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
084/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
085/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
086/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
087/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan –
perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.

180) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/018/ST/PERPUS/2020 tanggal 22 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
057/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
056/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
060/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.

181) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/041/ST/PERPUS/2020 tanggal 2 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 141/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 138/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 137/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 139/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 140/SPD/PERPUS/2020 untuk Monitoring ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan

182) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/108/ST/PERPUS/2020 tanggal 4 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
445/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
446/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
448/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
449/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
447/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.

183) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/144/ST/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
620/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
622/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 167 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 623/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
621/SPD/PERPUS/2020 Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
624/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan
- 184) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 2 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/164/ST/PERPUS/2020 tanggal
14 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
770/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
771/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
773/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
772/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
773.a/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.
- 185) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/258/ST/PERPUS/2020 tanggal
15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1244/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1248/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1247/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1246/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1245/SPD/PERPUS/2020,
- 186) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/258/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 April
2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 199/SPD/PERPUS/2020,
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 200/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 201/SPD/PERPUS/2020, untuk
kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan.
- 187) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 13 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029.a/SPT/PERPUS/2020
tanggal 13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
094.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
095.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
096.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling
(MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 188) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020 tanggal
13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 168 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
392/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
393/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling
(MPK) di Kec. Merapi Selatan.

189) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17
Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling
(MPK) di Kec. Kikim Barat.

190) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/060/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 April
2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 205/SPD/PERPUS/2020,
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 206/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 207/SPD/PERPUS/2020

191) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 22 September 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/115/SPT/PERPUS/2020 tanggal
11 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
480/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
484/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
482/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
483/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
481/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.

192) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 12 Maret 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/046/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10
Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
162/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
161/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
160/SPD/PERPUS/2020 , Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
159/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
163/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Merapi Selatan

193) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 22 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/070/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Juni
2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 250/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 169 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 251/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 252/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 253/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 254/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.

194) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 264/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 265/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

195) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 266/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 268/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

196) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 389/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 390/SPD/PERPUS/2020

197) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/038/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 124/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 125/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 126/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 127/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 128/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

198) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/056/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 170 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
193/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
194/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai

199) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juni
2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 256/SPD/PERPUS/2020,
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 257/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 258/SPD/PERPUS/2020, Surat
Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 259/SPD/PERPUS/2020, untuk
monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

200) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/157/SPT/PERPUS/2020 tanggal
8 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
735/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
739/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
737/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
736/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
738/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

201) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/207/SPT/PERPUS/2020 tanggal
6 November 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
997/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
998/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1000/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1001/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
999/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

202) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/250/SPT/PERPUS/2020 tanggal
2 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1200/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1204/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1203/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1201/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 171 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1202/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 203) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/255/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1229/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1231/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1233/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1232/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1230/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 204) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/012/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 036/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 037/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 038/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : /SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 039/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 205) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 196/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 197/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 198/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Jarai.
- 206) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kikim Barat.
- 207) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 625/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 172 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 626/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
627/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
629/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Tanjung Tebat.
- 208) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal
25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
546/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
547/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
548/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
550/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
549/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.
- 209) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031/SPT/PERPUS/2020 tanggal
19 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
106/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
107/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
108/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
109/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
110/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.
- 210) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/048/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11
Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
165/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
166/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
167/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling
(MPK) di Kec. Pagar Gunung.
- 211) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/045/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Maret
2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 154/SPD/PERPUS/2020,
Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 156/SPD/PERPUS/2020, untuk
kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.
- 212) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029/SPT/PERPUS/2020 tanggal
13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 173 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 094/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
095/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
096/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan –
perpustakaan Kec. Tanjung Sakti Pumu.
- 213) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/034/SPT/PERPUS/2020 tanggal
21 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
114/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
115/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
116/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
117/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
118/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan –
perpustakaan Kec. Kota Agung.
- 214) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 3 Juni 2020, beserta
Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6
Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
088.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
089.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
090.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling
(MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.
- 215) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.000.000,- tanggal 3 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/086/SPT/PERPUS/2020 tanggal
8 Januari 2020, SPD Nomor : 019/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
018/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 017/SPD/PERPUS/2020, untuk
koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 216) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.663.000,- tanggal 31 Januari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/009/SPT/PERPUS/2020 tanggal
10 Januari 2020, SPD Nomor : 028/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
029/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 217) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 3 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/019/SPT/PERPUS/2020 tanggal
22 Januari 2020, SPD Nomor : 062/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
061/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas
Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 218) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.220.000,- tanggal 31 Januari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/SPT/PERPUS/2020 tanggal

Halaman 174 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Januari 2020, SPD Nomor : 071/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 070/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 072/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel
- 219) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/008/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Januari 2020, SPD Nomor : 023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 025/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 027/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kec. Merapi Barat.
- 220) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/024/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020, SPD Nomor : 091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 093/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.
- 221) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/143/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020, SPD Nomor : 615/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 617/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 618/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur.
- 222) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/097/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Agustus 2020, SPD Nomor : 394/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 398/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 396/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 397/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 395/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur
- 223) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.

Halaman 175 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat
- 225) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat
- 226) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat
- 227) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat
- 228) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.
- 229) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/142/SPT/PERPUS/2020 tanggal

Halaman 176 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 September 2020, SPD Nomor : 610/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 611/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 614/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 612/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 613/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI.
- 230) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/206/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 992/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 996/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 994/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 995/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 993/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI
- 231) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/126/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 September 2020, SPD Nomor : 536/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 537/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 538/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan fumigasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 232) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/174/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, SPD Nomor : 820/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 821/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 822/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah pada Distributor buku CV. Ananta di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 233) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.180.000,- tanggal 26 Oktober 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/148/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Oktober 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 636/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 637/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 177 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020
Surat Perintah Tugas No. 090/191/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2
November 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor
:923/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :924/SPD/PERPUS/2020, SPD
Nomor :925/SPD/PERPUS/2020 untuk menghadiri Pembukaan Festival
Literasi SUMSEL menuju SUMSEL yang Cerdas di Dinas Perpustakaan
Provinsi Sumatera Selatan.
- 235) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020
Surat Perintah Tugas No. 090/110/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7
September 2020, SPD Nomor : 455/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor
:456/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 457/SPD/PERPUS/2020, SPD
Nomor :458/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :459/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :460/SPD/PERPUS/2020 untuk
koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan hunting ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 236) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.843.000,- tanggal 09 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/190/SPT/PERPUS/2020 tanggal
2 November 2020, SPD Nomor : 920/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor
:921/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 922/SPD/PERPUS/2020, untuk
koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera
Selatan.
- 237) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 09 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/167/SPT/PERPUS/2020 tanggal
14 Oktober 2020, SPD Nomor : 783/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor
:784/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 788/SPD/PERPUS/2020, SPD
Nomor : 785/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk
koordinasi dan konsultasi lanjutan pemantapan tentang Pelayanan
Internet Gratis.
- 238) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/216.a/SPT/PERPUS/2020
tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1043/SPD/PERPUS/2020,
SPD Nomor :1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :
1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020,
untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pengadaan Buku ke Dinas
Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 178 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/210/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1015/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1014/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1013/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1012/SPD/PERPUS/2020, SPD untuk koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 240) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.883.000,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/634/SPT/PERPUS/2020 tanggal 29 September 2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.
- 241) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/131/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 September 2020, SPD Nomor : 561/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 564/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 563/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 562/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 242) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/127/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 454/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 544/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 542/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 543/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 243) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/111/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 September 2020, SPD Nomor : 463/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 464/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 462/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 461/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman 179 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 244) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 245) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.410.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/043/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Maret 2020, SPD Nomor : 147/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 148/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 246) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 247) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/204/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 986/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 985/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 984/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pelayanan Perpustakaan Keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 248) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/553/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Lampung tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PERPUS/2020 tanggal 19 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PUSDA/2020 tanggal 19 Oktober 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung.
- 249) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 104.740.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah

Halaman 180 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/777/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Bangka Belitung tanggal 2 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 227/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bangka Belitung.

250) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/013/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Januari 2020, SPD Nomor : 041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 043/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 042/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

251) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/049/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Maret 2020, SPD Nomor : 170/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 171/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 172/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

252) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/100/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Agustus 2020, SPD Nomor : 410/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 411/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 412/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 413/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

253) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/092/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Agustus 2020, SPD Nomor : 369/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 370/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

254) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/081/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Januari 2020, SPD Nomor : 001/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor

Halaman 181 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :002/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 255) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/077/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 Februari 2020, SPD Nomor : 088/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :090/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 089/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 256) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.480.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/037/SPT/PERPUS/2020 tanggal 21 Februari 2020, SPD Nomor : 123/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 257) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.300.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/053/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Maret 2020, SPD Nomor : 183/SPD/PERPUS/2020, untuk Bimbingan Teknis (BimTek) Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 258) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/055/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Maret 2020, SPD Nomor :189 /SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :190/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi, konsultasi, dan Penyampaian proposal / kegiatan peningkatan Prasarana dan sarana di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 259) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.440.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/192/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 November 2020, SPD Nomor : 929/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :928/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 927/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 926/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 260) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/085/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 Agustus 2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :322/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 323/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 182 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.640.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/087/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, SPD Nomor : 330/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 262) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/095/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Agustus 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 385/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 386/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 387/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 263) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/080/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Juli 2020, SPD Nomor : 300/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 301/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan perpustakaan keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 264) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 265) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 266) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/074/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 275/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 276/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 277/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 267) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/075/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 278/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 183 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- :279/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 268) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Juni 2020, SPD Nomor : 263/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :264/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 269) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/050/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Maret 2020, SPD Nomor : 175/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :173/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 174/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 270) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Maret 2020, SPD Nomor : 196/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :197/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 198/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.
- 271) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/052/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, SPD Nomor : 181/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :182/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
- 272) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/076.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 280.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :281.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :282.a/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
- 273) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 Juni 2020, SPD Nomor : 260/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :261/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :262/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
- 274) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/039/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26

Halaman 184 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, SPD Nomor : 129/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :130/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :131/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

275) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/230/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 November 2020, SPD Nomor : 1120/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1121/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1119/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1117/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1118/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

276) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/220/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1063/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1062/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1061/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1060/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

277) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/213/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 November 2020, SPD Nomor : 1029/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1027/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1028/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1025/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

278) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/218/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1054/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1053/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1052/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1051/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1050/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

279) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/202/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 974/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :977/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :975/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :976/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :978/SPD/PERPUS/2020

Halaman 185 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

280) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.600.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/185.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 881.a/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

281) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/212/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1022/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1020/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

282) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/221/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 November 2020, SPD Nomor : 1069/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1068/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1066/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1067/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1065/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

283) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/198/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 November 2020, SPD Nomor : 954/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 957/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 956/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 955/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 958/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

284) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/233/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, SPD Nomor : 1136/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1133/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1134/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1332/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1135/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

Halaman 186 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/226/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 November 2020, SPD Nomor : 1088/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1089/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1090/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 286) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/231/SPT/PERPUS/2020 tanggal 19 November 2020, SPD Nomor : 1123/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1122/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1124/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1126/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1125/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 287) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/225/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1083/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1084/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1087/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1086/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1085/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat
- 288) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/203/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 November 2020, SPD Nomor : 979/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 982/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 980/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 981/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 983/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat
- 289) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

Halaman 187 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/238/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 November 2020, SPD Nomor : 1165/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1166/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1167/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1169/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1168/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan
- 291) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 7.480.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/217/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1049/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1048/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1046/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1047/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi masalah Anggaran pada tahun 2021 ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 292) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/168/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Oktober 2020, SPD Nomor : 793/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 790/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 792/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 791/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 789/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 293) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/169/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, SPD Nomor : 794/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 795/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 796/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 797/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 798/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 294) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/170/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Oktober 2020, SPD Nomor : 799/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 802/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 801/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 800/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 188 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

803/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.

295) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/559/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 804/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 806/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 805/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 808/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

296) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/555/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 809/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 810/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 811/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 813/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

297) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/471/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 September 2020, SPD Nomor : 814/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 816/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 815/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 819/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

298) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/020/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Januari 2020, SPD Nomor : 064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 063/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

299) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/003/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Januari 2020, SPD Nomor : 010/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 009/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 008/SPD/PERPUS/2020, untuk

Halaman 189 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

- 300) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data.
- 301) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 9.200.000, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data
- 302) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.600.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/177/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Oktober 2020, SPD Nomor : 835/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 834/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 836/SPD/PERPUS/2020, untuk penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.
- 303) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/152/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Oktober 2020, SPD Nomor : 710/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 711/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 713/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 712/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 714/SPD/PERPUS/2020 untuk penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.
- 304) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu tanggal 27 November

Halaman 190 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020, Surat Perintah Tugas No. 254/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Desember 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
- 305) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/235/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1142/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1143/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1144/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung.
- 306) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/058/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Maret 2020, SPD Nomor : 199/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 200/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 201/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 307) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/101/SPT/PERPUS/2020 tanggal 31 Agustus 2020, SPD Nomor : 415/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 417/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 416/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 418/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 414/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 308) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Februari 2020, SPD Nomor : 088.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 089.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 090.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 309) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 9 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/205/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 987/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 989/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 988/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 991/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 990/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan T. Sakti PUMU.

Halaman 191 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.
- 311) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 886/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 888/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU
- 312) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 889/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :890/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 891/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU
- 313) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 381/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :382/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 383/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai.
- 314) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 378/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :379/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 380/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai
- 315) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :301.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung.
- 316) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/007/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Januari 2020, SPD Nomor : 020/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :022/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung

Halaman 192 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Juli 2020, SPD Nomor : 303/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :304/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 305/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung
- 318) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 594/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :595/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 596/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 319) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 597/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :598/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 599/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 320) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan.
- 321) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 322) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 780/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :781/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 782/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.
- 323) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 777/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :7778/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 779/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 193 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.

- 324) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 350/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah.
- 325) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 351/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 352/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 353/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah
- 326) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 353/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 364/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu.
- 327) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 360/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 361/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 362/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu
- 328) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.
- 329) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 332/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.
- 330) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan

Halaman 194 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 332) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 947/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 948/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI
- 333) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 945/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 944/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 946/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI
- 334) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.
- 335) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 510/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 511/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 512/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai
- 336) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 513/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 514/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 515/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai
- 337) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor : 402/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 403/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 404/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu

Halaman 195 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 338) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor : 399/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 400/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 401/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu.
- 339) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 437/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 438/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 439/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.
- 340) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 434/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 435/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 436/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.
- 341) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung
- 342) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 322/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.
- 343) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/010/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Februari 2020, SPD Nomor : 030/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 031/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung
- 344) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/011/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Januari 2020, SPD Nomor : 033/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 034/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 035/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Tebat.

Halaman 196 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 269/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :270/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 271/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.
- 346) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 272/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :273/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 274/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.
- 347) 1 (satu) unit Laptop merk Acer beserta chargernya.
- 348) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EDEALES POKAL, S.STP., MM tanggal 17 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 349) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Sekretaris Camat Merapi Timur
- 350) 1 (satu) lembar asli contoh Tanda tangan Sekretaris Camat Merapi Timur
- 351) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/829/ST/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020
- 352) 1 (satu) bundel buku tamu Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat
- 353) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EKA HAERANI, S.Pd Binti ZUKRI tanggal 16 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 354) 3 (tiga) lembar fotokopi buku tamu SD Negeri 1 Pajar Bulan
- 355) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Kepala Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 356) 1 (Satu) lembar contoh stempel asli Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 357) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama KENEDI Bin BAHUN tanggal 16 September 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 358) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan KENEDI Bin BAHUN (PNS pada Kecamatan Tanjung Sakti PUMU)
- 359) 1 (Satu) lembar contoh stempel/cap dari Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti PUMU
- 360) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Perpustakaan SMA N I Kikim Barat.
- 361) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama JUNAIDA, S.pd
- 362) 1 (satu) bundel buku tamu Perpustakaan SMAN I Kikim Barat

Halaman 197 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 363) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama Drs. ERLAMBANG, MM Bin MIM HAIMI
- 364) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM tanggal 18 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 365) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM
- 366) 1 (satu) Buah Stempel Bupati Lahat
- 367) 1 (satu) Buah Stempel Sekretaris Daerah Kab. Lahat
- 368) 2 (dua) Buah Stempel Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 369) 1 (satu) Buah Stempel Dinas Kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 370) 1 (satu) Buah Stempel Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Perpustakaan Kab. Lahat
- 371) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
- 372) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Merapi Timur
- 373) 1 (satu) Buah Stempel Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi
- 374) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Merapi Selatan
- 375) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 376) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 377) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Selatan
- 378) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu
- 379) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Pagar Gunung
- 380) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Mulak Ulu
- 381) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Kota Agung
- 382) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Jarai
- 383) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SD Negeri 5 Tanjung Tebat
- 384) 1 (satu) Buah Stempel SD Negeri 1 Pajar Bulan
- 385) 1 (satu) Buah Stempel PT. Cendrawasih
- 386) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. WANCIK, SIP Bin HASAN (Alm) sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 387) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. DENE MOFI, S.E Bin (Alm) MUHADIN sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 198 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. KOPERAWI, S.E Bin HANI sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 389) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. NOVIANTO, SP. Bin SYAIFUL NUR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 390) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. DEKA LAYEN DIANAH sebesar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 391) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ITIN TRISUANTI, S.E BIN WARNI ARSYAD sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 392) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. LINDA APRIANTI Binti UMAR BAKI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 393) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNIARTI S, S.Pd.I Binti (Alm) SUHAIMI ABDUL LANI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 394) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. TUTIK KUNARTI, SE., M.M. Binti KASBIN (Alm) sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 395) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. PERI HERIANTO, SE Bin DJUNAIDI sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 396) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. RINI YUSNITA, S.Ag BINTI MARSAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 397) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. NINGRUMSIH, SE Binti M. IDRIS (Alm) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 398) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ANDI WIJAYA, SE BIN EDI KUSUMA Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 399) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNAIDI, SE Bin MACHRIN (Alm) sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 400) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ZAINUL IDHAM, S.Pd.,SE BIN M ARSYAD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 199 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401) Uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani
- 402) Uang sejumlah Rp.94.792.750.00,- (Sembilan puluh empat juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani
- 403) Uang sejumlah Rp.131.000.000,- (seratus tiga puluh satu juta rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani
- 404) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai Uang Titipan untuk Uang Pengganti atas Nama Tersangka Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diangkat dan dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Kab. Lahat tanggal 31 Mei 2017 berdasarkan keputusan Bupati Nomor : 821.2/28/KEP/BKPSDM/2017 dilantik oleh Bupati Lahat yang baru Sdr. CIK UJANG, SH setelah menjalani Jobfit, kemudian dilantik kembali pada jabatan yang sama pada tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2020 dinas Perpustakaan Lahat ada DPPA anggarannya sebesar Rp.4.387.592.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa besar anggaran yang teralisasi sebesar Rp.3.949.297.481,00 (tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).
- Bahwa besar anggaran perjalanan dinas di dalam Daerah Kab. Lahat sebesar Rp.286.420.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan besar anggaran perjalanan Dinas keluar Daerah Kab. Lahat adalah sebesar Rp.828.460.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa besar seluruh anggaran pada Bidang di Perpustakaan Kab. Lahat untuk tujuan ke Palembang adalah sebesar Rp.166.040.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 200 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar seluruh anggaran kegiatan perjalanan Dinas yang dikelola oleh Bidang Sekretariat dan Terdakwa sebagai Pengguna anggaran adalah:
 1. Anggaran Perjalanan Dinas ke Palembang sebesar Rp.282.967.000,-
 2. Anggaran Perjalanan Dinas ke Jakarta Rp.52.392.776,-
 3. Anggaran perjalanan dinas ke Bengkulu Rp.94.700.000,-
 4. Anggaran perjalanan Dinas ke Lampung Rp.94.700.000,-
 5. Anggaran perjalanan dinas ke Bangka Belitung Rp.104.740.000,-Jumlah total sebesar Rp.629.499.776,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas yang terealisasi tahun 2020 yaitu :
 - Dalam Daerah sebesar Rp.252.805.750,-
 - Luar Daerah sebesar Rp.795.539.776,-.
- Bahwa jumlah anggaran perjalanan dinas yang tidak terealisasi tahun 2020 yaitu :
 - Dalam Daerah sebesar Rp.33.614.250,-
 - Luar Daerah sebesar Rp.32.920.224,-
- Bahwa seluruh realisasi pengguna anggaran sudah dibuatkan laporan peranggung jawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Bahwa oleh karena ada kebutuhan organisasi maka anggaran perjalanan dinas sebagaimana tersebut di atas diambil sebesar 10% (sepuluh persen).
- Bahwa daftar nama - nama pegawai yang diperlihatkan sekira 20 % yang tidak berangkat karena waktu tidak mencukupi.
- Bahwa ada beberapa persen yang tidak pas dalam surat pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa pegawai yang menerima uang perjalanan dinas sepengetahuan Terdakwa menerima sesuai yang ditanda tangani, namun rincian biaya akan diterima oleh Bendahara dan PPTKnya, kemungkinan ada potongan sedikit, karena Terdakwa ambil sebesar 10% (sepuluh persen) untuk operasional kantor.
- Bahwa ada pemotongan 30 % - 40 % saksi hanya perintahkan ke staff Terdakwa yaitu Bendahara Sdr. Abdul Somad adalah sebesar 10%. Mungkin pelaksanaannya yang melakukannya adalah Bendahara dan PPTK-nya atau Kabidnya;

Halaman 201 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang beberapa kali melakukan rapat membahas masalah kegiatan termasuk masalah anggaran. Salah satu yang dibahas adalah tentang pemotongan anggaran perjalanan dinas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan staf keuangan untuk membuat cap/stempel palsu dan tidak pernah Terdakwa memerintahkan untuk membuat tanda tangan palsu. Waktu Terdakwa mendapatkan informasi tersebut Terdakwa terkejut saat Tim dari Kejaksaan menemukan stempel - stempel palsu tersebut.
- Bahwa stempel di kantor kemungkinan untuk membuat surat pertanggung jawaban fiktif dalam kegiatan perjalanan dinas.
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan pada bendahara untuk mengatur masalah pertanggung jawaban dengan rapi “ **Kau atur-atur sajalah**”
- Bahwa ada pihak lain yang memintah sejumlah uang pada saat pengajuan anggaran perjalanan dinas yaitu Wakil Ketua DPRD Kab. Lahat Sdr. GAHARU, saat itu yang bersangkutan meminta sejumlah uang sebesar 10%, kemudian saat pencairan anggaran Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada Sdr. GAHARU sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa realisasi pembelian ATK sebesar Rp.126.935.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), untuk penyerapan anggaran yang fiktif Terdakwa tidak tahu berapa besarannya.
- Bahwa realisasi pemeliharaan kendaraan yaitu berupa BBM, pajak - pajak mobil dan motor, pembelian suku cadang, ganti oli, servis rutin, penggantian ban, penggantian onderdil yaitu sebesar Rp.183.925.164,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah), untuk penyerapan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas yang fiktif Terdakwa tidak tahu berapa besarannya.
- Bahwa setelah mendapat Pagu Anggaran tahun 2020, kemudian dalam rapat tersebut Terdakwa sampaikan kepada Kabid, Kasi (selaku PPTK) dan Bendaharawan, jika tidak keberatan ada pemangkasan atau pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap pencairan pagu anggaran per Bidang khusus untuk Anggaran Perjalanan Dinas. Kemudian mereka pada prinsipnya tidak keberatan dan pada saat itu dijelaskan untuk keperluan dana taktis kantor, misalnya untuk pembelian

Halaman 202 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan Qurban sapi, ada tamu dari Provinsi dan untuk gaji staff honorer yang tidak dianggarkan dalam DPA.

- Bahwa saudara sekretaris atas nama Sdr. Zainul Ilham setiap bulannya meminta uang SPPD kepada Terdakwa, setiap dana cair yang bersangkutan meminta bagian. Jadi jumlahnya totalnya kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk pembeberian uang kepada para Kepala Bidang diberi uang transport sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulannya, kadang 4 (empat) Kabid sekaligus diberikan kadang hanya 2 (dua) Kabid Terdakwa dan terkadang uang transport tersebut diberikan untuk para Kasinya.
- Bahwa pada saat Almarhum Sekda yaitu Sdr. Januarsyah meminta uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya menyanggupi memberikan uang sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa juga telah memberikan uang kepada Wakil Ketua DPRD Kab. Lahat atas nama Sdr. GAHARU sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana uangnya adalah bersumber dari Anggaran Perjalanan Dinas perpustakaan pada Tahun 2020.
- Bahwa Sdr Abdul Somad (bendahara) pada saat pencairan anggaran yang bersangkutan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengetahuinya karena yang bersangkutan melapor langsung telah mengambil uang tersebut, karena dia yang memegang uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa punya rumah di Lahat yang dibangun pada tahun 2003 secara bertahap surat-suratnya atas nama Terdakwa sendiri. Ada juga rumah di Kota Palembang dibeli pada tahun 2016 dan surat-suratnya atas nama Terdakwa sendiri. Terdakwa memiliki tanah 1 (satu) kapling berlokasi di Desa Tanjung Payang Ukuran 20x20 M2 dibeli sekitar tahun 2013 atas nama Terdakwa sendiri. Ada juga 1 (satu) kapling tanah ukuran 30 x 20 M2 dibeli pada tahun 2015 - 2020 dibeli secara kredit, Terdakwa mempunyai Kendaraan Pribadi Mobil Innova tahun 2017 dibeli pada bulan Agustus 2017 surat - surat atas nama Terdakwa sendiri. Terdakwa juga memiliki kendaraan sepeda Motor sebanyak 2 (dua) unit pertama merk Honda Scoopy tahun 2018 dan Yamaha Mio tahun 2015 Terdakwa membeli baru kedua unit sepeda motor tersebut;

Halaman 203 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Maret Tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 2.17.01.01.00.00.4 dengan total anggaran sebesar Rp.5.983.968.465,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang didalamnya terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.1.114.880.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas ke dalam Kabupaten Lahat dan ke Luar Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani menjabat selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/28/KEP/BKPSDM/2017. Serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 600/3/KEP/VI/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2019;
- Bahwa benar saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad menjabat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat nomor 900/333/KEP/BPKAD/2020 tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa benar bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani mengadakan rapat dan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid Arsip saksi Hamson Efendi, Kabid Pelayanan saksi Tuti dan Kabid Pengembangan Koleksi saksi Joni Efendi), saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, saksi Novianto dan saksi Dene Mofe, SE.serta memerintahkan seluruh anggaran kegiatan dipotong berdasarkan presentase sesuai kegiatan, dengan besaran bervariasi sebesar 30%, 35% dan 40%;
- Bahwa benar dari total jumlah anggaran Perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 sebesar Rp.1.114.880.000,00

Halaman 204 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,00 (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah);

- Bahwa benar dari total pencairan dana tersebut, sudah dibagikan kepada masing - masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- 2) Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 4) Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- 5) Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 6) Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- 7) Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp.663.345.526,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad untuk kegiatan perjalanan dinas Rutin Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat;

- Bahwa benar dari total dana yang telah dibagikan kepada masing - masing PPTK, atas perintah Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani, saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad melakukan pemotongan pada saat pembagian anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipotong

Halaman 205 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
 5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
 6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dipotong sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah);
 7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Peri Herianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
- Bahwa benar total pemotongan anggaran masing - masing PPTK berjumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah), oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad langsung diserahkan kepada Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani;
 - Bahwa benar, untuk menutupi anggaran yang telah dilakukan pemotongan oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad masing - masing PPTK tetap menjalankan kegiatan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat dengan terlebih dulu menggunakan uang pribadi, namun untuk penerimaan honornya diperkecil dan tidak sesuai dengan besaran yang dianggarkan;
 - Bahwa benar, saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad melakukan pengelolaan dana anggaran sebesar Rp.663.345.526,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) untuk kegiatan Perjalanan Dinas Rutin pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, dengan cara sebagai berikut:
 1. Pada bulan Januari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Kikim Selatan tanggal 6 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdr. Dedi Supriadi dan Sdri. Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 10 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdri. Deka Layen Dianah dan Sdri. Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 14 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Peri Herianto, Sdri. Septin Viryani, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdri Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 22 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Burlian, Sdri. Septin Viryani, Sdr. Mahmuda Wardanti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdr. Juniarti.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 29 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Peri Herianto, Sdr. Mahmuda Wardati, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Septin Viryani dan Sdri. Deka Layen Dianah.

Total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah).

2. Pada bulan Februari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 5 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Dedi Supriadi, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri Tanjung Sakti Pumu tanggal 13 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Itin Tri Suanti, Deka Layen Dianah dan Juniarti.

Halaman 207 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri 1 Pagar Gunung tanggal 19 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Asli Najib, Itin Tri Suanti, Linda Aprianti, Ema Susilawati dan Dedi Supriadi.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 21 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Burlian, Yense Novrika, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati dan Linda Aprianti.

Total keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Pada bulan Maret 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 26 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Dedi Supriadi dan Juniarti.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 2 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Yense Novrika, Deka Layen Dianah dan Ema Susilawati.
- Kantor Camat Muara Payang tanggal 6 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Dedi Supriadi, Gita Heriadi dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Merapi Barat tanggal 10 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Peri Herianto dan Ema Susilawati.

Jumlah total sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

4. Pada bulan April 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 12 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :

Halaman 208 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati, Deka Layen Dianah dan Juniarti.

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 16 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Novianto, Septin Viryani, Dedi Supriadi, Yense Noprika dan Itin Tri Suanti.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 23 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Novianto, Mahmuda Wardati, Gita Heriadi, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA 1 Jarai tanggal 27 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Ema Susilawati dan Dedi Supriadi.

Jumlah Total sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

5. Pada bulan Mei / Juni 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 2 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Peri Herianto, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.

Jumlah Total sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

6. Pada bulan Agustus 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 7 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.
- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 18 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Halaman 209 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :
Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan
Deka Layen Dianah.

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 25 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 4 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 11 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Abdul Somad, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 pagar Gunung tanggal 17 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Juniarti.

Jumlah Total sebesar Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah).

7. Pada bulan September 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD

Halaman 210 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Juniarti, Mahmuda Wardati dan Ema Susilawati.

- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Faria Listini, Linda Aprianti, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 8 Tanjung Tebat tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Juniarti, Mahmuda Wardati dan Ema Susilawati.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

8. Pada bulan Oktober 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Merita, Septin Viryani, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Faria Listini, Itin Tri Suanti dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Yense Novrika, Mahmuda Wardati, Itin Tri Suanti, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Aprianti, Septin Viryani, Ema Susilawati, Juniarti dan Gita Heriadi.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

9. Pada bulan November 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Ema Susilawati, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Juniarti.
- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Ema Susilawati, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Juniarti.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMP 1 Mulak Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih, Tri Dessy, Meri Sartika, Gita Heriadi dan Nopri Ardiansyah.

Halaman 212 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 16 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Gita Heriadi, Itin Tri Suanti, Ema Susilawati.
 - Kantor Camat Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih, Tri Dessy, Meri Sartika, Gita Heriadi dan Nopri Ardiansyah; Jumlah Total sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
10. Pada bulan Desember 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 2 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Faria Listini, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Ema Susilawati.
 - SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Peri Herianto, Adi Candra, Septin Viryani, Rini Yusnita dan Juniarti.
 - SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Koperawi, Itin Tri Suanti, Linda Aprianti dan Ema Susilawati.
 - SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Adi Candra, Septin Viryani, Rini Yusnita dan Juniarti.
 - Kantor Camat Gumay ulu tanggal 16 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih dan Septin Viryani.

Jumlah Total sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah). Jumlah total keseluruhan Perjalanan Dinas Fiktif di dalam Kabupaten Lahat adalah sebesar Rp.68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 213 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2020 sebesar Rp.38.323.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)
- Bulan Februari 2020 sebesar Rp.20.340.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).
- Bulan Maret 2020 sebesar Rp.10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu Rupiah)
- Bulan April 2020 sebesar Rp.22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bulan Juli 2020 sebesar Rp.19.890.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah).
- Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah).
- Bulan September 2020 sebesar Rp.41.570.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.14.581.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.41.783.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.39.050.000,00 (tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu Rupiah).

Zainul Idham, S,PD,SE	Rp. 5.000.000
-----------------------	---------------

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peri Herianto, SE	Rp. 4.000.000
Faria Listini, SE	Rp. 2.600.000
Deka Layen Dianah	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp.14.200.000

- 2) Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 16 s/d 19 November 2020 sebanyak 15 orang yang berangkat 12 orang, yang tidak berangkat 3 orang, yaitu :

Zainul Idham, S.PD,SE	Rp. 5.000.000
Wancik,S.IP	Rp. 5.000.000
Hj. Dwi Fitriani, SE.MSI	Rp. 3.000.000
Jumlah	Rp. 13.000.000

- 3) Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 s/d 11 Desember 2020 sebanyak 18 orang. yang berangkat 10 orang, yang tidak berangkat 8 orang.

Jumlah rincian SPPD yang tidak berangkat sebanyak 8 orang yaitu :

Hj. Tutik Kunarti, SE.MM	Rp. 5.000.000
Warleni	Rp. 4.000.000
Suharsih	Rp. 4.000.000
Novianto,SP	Rp. 4.000.000
Rini Yusnita, S.AG	Rp. 4.000.000
Peri Herianto, SE	Rp. 4.000.000
Septin Viryani, SE	Rp. 4.000.000
Ema Susilawati	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp. 31.600.000

- Bahwa benar untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang telah dicairkan namun tidak dilaksanakan kegiatan perjalanan dinasnya, terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholani memerintahkan saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad untuk membuat Surat Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Fiktif pada tempat yang telah dituju dengan cara meniru tanda tangan pejabat pada tempat yang dituju dan membubuhkan stempel instansi yang dituju dengan stempel yang bukan aslinya;
- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholani selaku Pengguna Anggaran dan saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, telah menguntungkan pihak – pihak yaitu:

Halaman 215 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sdr. Wancik, SIP Bin Hasan (Alm) sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Dene Mofi, S.E Bin (Alm) Muhadin sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 3) Sdr. Koperawi, S.E Bin Hani sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4) Sdr. Novianto, SP. Bin Syaiful Nur sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5) Sdr. Deka Layen Dianah sebesar sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 6) Sdri. Itin Trisuanty, S.E Bin Warni Arsyad sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 7) Sdri. Linda Aprianti Binti Umar Baki sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 8) Sdri. Juniarti S, S.Pd.I Binti (Alm) Suhaimi Abdul Lani sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 9) Sdri. Tutik Kunarti, SE.,M.M. Binti Kasbin (Alm) sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 10) Sdr. Peri Herianto, SE Bin Djunaidi sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 11) Sdri. Rini Yusnita, S.Ag Binti Marsah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 12) Sdri. Ningrumsih, SE Binti M. Idris (Alm) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 13) Sdri. Andi Wijaya, SE Bin Edi Kusuma Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 14) Sdri. Junaidi, SE Bin Machrin (Alm) sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)
- 15) Sdri. Zainul Idham, S.Pd.,SE Bin M Arsyad sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- 16) Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholliani sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 17) Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, berdasarkan perhitungan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera

Halaman 216 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor : SR-679/PW07/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp.429.492.750,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah):

- Bahwa benar, rincian penyimpangan yang ditemukan adalah pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ), terdiri dari:
 - Terdapat perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.326.564.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - Terdapat perjalanan dinas ke kecamatan - kecamatan di dalam Kabupaten Lahat yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.102.928.750,00 (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis akan selalu mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Juncto Undang Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu akan melihat keterangan saksi, pendapat ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa, harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP sebagaimana yang tercantum dalam pasal 183 KUHP, yaitu yang telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang shah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Demikianlah pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor.48 Tahun 2009

Halaman 217 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang - undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara Yuridis perbuatan Terdakwa memenuhi unsur - unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti tersebut dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan Hukum;

Halaman 218 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa pengertian orang perseorangan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) tersebut adalah sebagai subjek hukum pribadi,maupun korporasi yang menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana padanya melekat atau terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab yaitu hal - hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perUndang Undangan dapat dipidana. Karena itu setiap orang sebagai subyek hukum untuk dapat dipidana, harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Elfa Edison, SP Bin H.Khollani selaku Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sejak 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 821.2/28/KEP/BKPSDM/2017. Serta selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 600/3/KEP/VI/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa dan memberikan keterangan mengenai jati dirinya sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan, oleh karenanya tidak diketemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan secara *virtual teleconference*, Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk menjalani pemeriksaan, hal mana terbukti selama pemeriksaan Terdakwa selalu hadir dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan lancar, baik pertanyaan yang



diajukan oleh Majelis Hakim, juga oleh Penuntut Umum karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian Unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang Undang Republik Indonesia. No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sedangkan melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perUndang Undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma - norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 tahun 1999 Jo.Undang Undang No.20 tahun 2001 tentang tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, maupun, dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat 1 UUD 1945 sehingga Yang dimaksud dengan



“melawan hukum” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, adalah pengertian melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai definisi tentang pengertian melawan hukum formil yang sering disebut juga *Straafbaarfeit* atau *delic* atau peristiwa pidana ini menurut VOS adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perUndang Undangan diberi hukuman; sedangkan menurut SIMONS, melawan hukum atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan (a.) yang oleh hukum diancam dengan hukuman, (b) bertentangan dengan hukum, (c) dilakukan oleh orang yang bersalah, dan (d) orang itu boleh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. (Mr. Drs. E. Utrecht dalam bukunya Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum, Suatu pembahasan Pelajaran Umum Penerbit Pustaka Tinta Mas Surabaya Tahun 1986, halaman 256);

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “*Bestanddeel Delict*” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada bulan Maret Tahun 2020 Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor DPPA SKPD : 2.17.01.01.00.00.4 dengan total anggaran sebesar Rp.5.983.968.465,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima Rupiah), yang didalamnya terdapat anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.1.114.880.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) untuk perjalanan Dinas ke dalam Kabupaten Lahat dan ke Luar Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2020 Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani mengadakan rapat dan mengumpulkan para Kepala Bidang (Kabid Arsip saksi Hamson Efendi, Kabid Pelayanan saksi Tuti dan Kabid Pengembangan Koleksi saksi Joni Efendi), saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, saksi Novianto dan saksi Dene Mofe, SE.serta memerintahkan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran kegiatan dipotong berdasarkan presentase sesuai kegiatan, dengan besaran bervariasi sebesar 30%, 35% dan 40%;

Menimbang, bahwa dari total jumlah anggaran Perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020 sebesar Rp.1.114.880.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah), telah dicairkan sebesar Rp.1.048.345.526,00 (satu miliar empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa dari total pencairan dana tersebut, sudah dibagikan kepada masing - masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
- 2) Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- 3) Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 4) Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah);
- 5) Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah);
- 6) Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- 7) Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Feri Herianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp.663.345.526,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) telah dicairkan secara bertahap oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad untuk kegiatan perjalanan dinas Rutin Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dari total dana yang telah dibagikan kepada masing - masing PPTK, atas perintah Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani, saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad melakukan pemotongan pada saat pembagian anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan yang dijabat oleh saksi Dene Mofi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 222 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bidang Pembinaan Tenaga perpustakaan yang dijabat oleh saksi Koperawi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dipotong sebesar 35% (tiga puluh lima persen) yaitu sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
3. Bidang Pembinaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Andi Wijaya, SE sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
4. Pengelolaan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Rini Yusnita, sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
5. Pengawasan Kearsipan yang dijabat oleh saksi Ningrumsih Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) dipotong sebesar 30% (tiga Puluh persen) yaitu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
6. Bidang pelayanan yang dijabat oleh saksi Junaidi sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dipotong sebesar 40% (empat puluh persen) yaitu sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta Rupiah);
7. Bidang Pengembangan Koleksi Bahan Pustaka yang dijabat oleh saksi Peri Herianto sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Dipotong sebesar 30% (tiga puluh persen) yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa total pemotongan anggaran masing - masing PPTK berjumlah Rp.138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta Rupiah), oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad langsung diserahkan kepada Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholiani;

Menimbang, bahwa untuk menutupi anggaran yang telah dilakukan pemotongan oleh saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad masing - masing PPTK tetap menjalankan kegiatan perjalanan dinas baik di dalam daerah Kabupaten Lahat maupun ke luar daerah Kabupaten Lahat dengan terlebih dulu menggunakan uang pribadi, namun untuk penerimaan honoranya diperkecil dan tidak sesuai dengan besaran yang dianggarkan;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad melakukan pengelolaan dana anggaran sebesar Rp.663.345.526,00 (enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) untuk kegiatan Perjalanan Dinas Rutin pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada bulan Januari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Kikim Selatan tanggal 6 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdr. Dedi Supriadi dan Sdri. Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 10 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Asli Najib, Sdr. Abdul Somad, Sdri. Itin Tri Suanti, Sdri. Deka Layen Dianah dan Sdri. Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 14 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Peri Herianto, Sdri. Septin Viryani, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdri Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 22 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr. Burlian, Sdri. Septin Viryani, Sdr. Mahmuda Wardanti, Sdri. Ema Susilawati dan Sdr. Juniarti.
- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 29 Januari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Sdr, Peri Herianto, Sdr. Mahmuda Wardati, Sdri. Linda Aprianti, Sdri. Septin Viryani dan Sdri. Deka Layen Dianah.

Total keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah).

2. Pada bulan Februari 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 5 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Dedi Supriadi, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri Tanjung Sakti Pumu tanggal 13 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah),

Halaman 224 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Itin Tri Suanti, Deka Layen Dianah dan Juniarti.

- SMA Negeri 1 Pagar Gunung tanggal 19 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Asli Najib, Itin Tri Suanti, Linda Aprianti, Ema Susilawati dan Dedi Supriadi.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 21 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Burlian, Yense Novrika, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati dan Linda Aprianti.

Total keseluruhan sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

3. Pada bulan Maret 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 26 Februari 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Dedi Supriadi dan Juniarti.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 2 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Yense Novrika, Deka Layen Dianah dan Ema Susilawati.
- Kantor Camat Muara Payang tanggal 6 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Dedi Supriadi, Gita Heriadi dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Merapi Barat tanggal 10 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Peri Herianto dan Ema Susilawati.

Jumlah total sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

4. Pada bulan April 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 12 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh

Halaman 225 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :
Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati, Deka Layen
Dianah dan Juniarti.

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu pada tanggal 16 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Novianto, Septin Viryani, Dedi Supriadi, Yense Noprika dan Itin Tri Suanti.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 23 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Novianto, Mahmuda Wardati, Gita Heriadi, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA 1 Jarai tanggal 27 Maret 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Itin Tri Suanti, Ema Susilawati dan Dedi Supriadi.

Jumlah Total sebesar Rp.5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah).

5. Pada bulan Mei / Juni 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 2 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Peri Herianto, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 Juni 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.

Jumlah Total sebesar Rp.2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

6. Pada bulan Agustus 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 7 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.

Halaman 226 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 18 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 25 Agustus 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.
- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 4 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Ema Susilawati dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Merapi Selatan tanggal 11 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 15 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Abdul Somad, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 pagar Gunung tanggal 17 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Juniarti.

Jumlah Total sebesar Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta Rupiah).

7. Pada bulan September 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu

Halaman 227 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Juniarti, Mahmuda Wardati dan Ema Susilawati.

- Kantor Camat Merapi Timur tanggal 24 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Abdul Somad, Faria Listini, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Faria Listini, Linda Aprianti, Dedi Supriadi dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 8 Tanjung Tebat tanggal 25 September 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Septin Viryani, Juniarti, Mahmuda Wardati dan Ema Susilawati.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

8. Pada bulan Oktober 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan:

- SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Merita, Septin Viryani, Ema Susilawati, Dedi Supriadi dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 8 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Mahmuda Wardati, Faria Listini, Itin Tri Suanti dan Deka Layen Dianah.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Yense Novrika, Mahmuda Wardati, Itin Tri Suanti, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Oktober 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Aprianti, Septin Viryani, Ema Susilawati, Juniarti dan Gita Heriadi.

Jumlah Total sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

9. Pada bulan November 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :

- SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Ema Susilawati, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Juniarti.
- Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi tanggal 5 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Ema Susilawati, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Juniarti.
- SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 6 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Faria Listini dan Deka Layen Dianah.
- SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 20 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Mahmuda Wardati, Septin Viryani, Deka Layen Dianah dan Juniarti.
- SMP 1 Mulak Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih, Tri Dessy, Meri Sartika, Gita Heriadi dan Nopri Ardiansyah.

Halaman 229 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri 1 Kota Agung tanggal 16 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Gita Heriadi, Itin Tri Suanti, Ema Susilawati.
 - Kantor Camat Gumay Ulu tanggal 17 November 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih, Tri Dessy, Meri Sartika, Gita Heriadi dan Nopri Ardiansyah; Jumlah Total sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
10. Pada bulan Desember 2020 dibuat penyerapan anggaran perjalanan dinas fiktif dengan tujuan :
- SMA Negeri 1 Jarai tanggal 2 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Faria Listini, Linda Aprianti, Itin Tri Suanti dan Ema Susilawati.
 - SMA Negeri 1 Kikim Barat tanggal 14 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama: Peri Herianto, Adi Candra, Septin Viryani, Rini Yusnita dan Juniarti.
 - SMP Negeri 1 Mulak Ulu tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Novianto, Koperawi, Itin Tri Suanti, Linda Aprianti dan Ema Susilawati.
 - SD Negeri 1 Pajar Bulan tanggal 15 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Peri Herianto, Adi Candra, Septin Viryani, Rini Yusnita dan Juniarti.
 - Kantor Camat Gumay ulu tanggal 16 Desember 2020 dicairkan anggaran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dengan membuat surat tugas dan SPPD atas nama : Suharsih dan Septin Viryani.

Jumlah Total sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
Jumlah total keseluruhan Perjalanan Dinas Fiktif di dalam Kabupaten Lahat adalah sebesar Rp.68.250.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 230 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari 2020 sebesar Rp.38.323.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah)
- Bulan Februari 2020 sebesar Rp.20.340.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh ribu Rupiah).
- Bulan Maret 2020 sebesar Rp.10.040.000,00 (sepuluh juta empat puluh ribu Rupiah)
- Bulan April 2020 sebesar Rp.22.150.000,00 (dua puluh dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bulan Juli 2020 sebesar Rp.19.890.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus Sembilan puluh ribu Rupiah).
- Bulan Agustus 2020 sebesar Rp.16.430.000,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah).
- Bulan September 2020 sebesar Rp.41.570.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah).
- Bulan Oktober 2020 sebesar Rp.14.581.000,00 (empat belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.41.783.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah).
- Bulan November 2020 sebesar Rp.39.050.000,00 (tiga puluh Sembilan juta lima puluh ribu Rupiah).

1) Surat Tugas SPPD ke Provinsi Lampung pada tanggal 20 s/d 23 Oktober 2020, sebanyak 15 orang.
yang berangkat 11 orang, yang tidak berangkat 4 orang, yaitu :
Zainul Idham, S,PD,SE Rp. 5.000.000

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peri Herianto, SE	Rp. 4.000.000
Faria Listini, SE	Rp. 2.600.000
Deka Layen Dianah	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp.14.200.000

- 2) Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 16 s/d 19 November 2020 sebanyak 15 orang yang berangkat 12 orang, yang tidak berangkat 3 orang, yaitu :

Zainul Idham, S.PD,SE	Rp. 5.000.000
Wancik,S.IP	Rp. 5.000.000
Hj. Dwi Fitriani, SE.MSI	Rp. 3.000.000
Jumlah	Rp. 13.000.000

- 3) Surat Tugas SPPD ke Provinsi Bengkulu pada tanggal 8 s/d 11 Desember 2020 sebanyak 18 orang. yang berangkat 10 orang, yang tidak berangkat 8 orang.

Jumlah rincian SPPD yang tidak berangkat sebanyak 8 orang yaitu :

Hj. Tutik Kunarti, SE.MM	Rp. 5.000.000
Warleni	Rp. 4.000.000
Suharsih	Rp. 4.000.000
Novianto,SP	Rp. 4.000.000
Rini Yusnita, S.AG	Rp. 4.000.000
Peri Herianto, SE	Rp. 4.000.000
Septin Viryani, SE	Rp. 4.000.000
Ema Susilawati	Rp. 2.600.000
Jumlah	Rp. 31.600.000

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan jumlah anggaran yang telah dicairkan namun tidak dilaksanakan kegiatan perjalanan dinasny, terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholani memerintahkan saksi Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad untuk membuat Surat Pertanggung jawaban Perjalanan Dinas Fiktif pada tempat yang telah dituju dengan cara meniru tanda tangan pejabat pada tempat yang dituju dan membubuhkan stempel instansi yang dituju dengan stempel yang bukan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani sebagai Pengguna Anggaran untuk Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat mempertanggung jawabkan

Halaman 232 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya pelaksanaan anggaran Dana perjalanan Dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat, telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 : Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - Pasal 3 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang - undangan”.
 - Pasal 141 ayat (1) : setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih:.
- 3) Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional, yaitu :
 - Poin a : selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
 - Poin d : akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas;
- 4) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 21 tahun 2011, yaitu :
 - Pasal 4 ayat (1) : Keuangan negara dikelola secara tertib, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
 - Pasal 4 ayat (2) : secara tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti - bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - Pasal 4 ayat (3) : taat pada peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang – undangan;

Halaman 233 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani telah termasuk melawan hukum secara formil. Sehingga unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut Majelis Hakim dengan mempergunakan kata “atau” dalam umusan ini, maka pada perumusan delik berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya cukup salah satu atau apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur delik itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3);

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan, mendasarkan bukti dan dibenarkan dengan keterangan terdakwa maka tidak ada seorang saksipun yang menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani telah menjadikan Terdakwa atau orang lain atau Koorporasi atau yang belum kaya menjadi kaya atau yang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa pada masa jabatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani selaku Pengguna Anggaran Pengeluaran untuk Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, Terdakwa tidak ada membeli benda berharga baik yang bergerak atau tidak bergerak atau yang Terdakwa dapatkan pada masa kegiatan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, sehingga haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas dan Dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Unsur ke 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ke 1 (satu) dalam Dakwaan Subsidiar ini adalah sama dengan unsur ke 1 (satu) dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan Dakwaan Primair unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terbukti, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur pertama dari dakwaan primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan *a quo*, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Unsur ke 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi.



Menimbang, bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan *strafbaarfeit* atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaarfeit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang, bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum pada Dakwaan Primair di atas dan keterangan saksi, bukti surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani selaku Pengguna Anggaran dan Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, yang tidak menggunakan seluruh dana perjalanan dinas sesuai dengan peruntukannya serta telah menguntungkan pihak – pihak yaitu:

- 1) Sdr. Wancik, SIP Bin Hasan (Alm) sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 2) Dene Mofi, S.E Bin (Alm) Muhadin sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) Sdr. Koperawi, S.E Bin Hani sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sdr. Novianto, SP. Bin Syaiful Nur sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- 5) Sdr. Deka Layen Dianah sebesar sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 6) Sdri. Itin Trisuanty, S.E Bin Warni Arsyad sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- 7) Sdri. Linda Aprianti Binti Umar Baki sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 8) Sdri. Juniarti S, S.Pd.I Binti (Alm) Suhaimi Abdul Lani sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 9) Sdri. Tutik Kunarti, SE.,M.M. Binti Kasbin (Alm) sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 10) Sdr. Peri Herianto, SE Bin Djunaidi sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Sdri. Rini Yusnita, S.Ag Binti Marsah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 12) Sdri. Ningrumsih, SE Binti M. Idris (Alm) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 13) Sdri. Andi Wijaya, SE Bin Edi Kusuma Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 14) Sdri. Junaidi, SE Bin Machrin (Alm) sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 15) Sdri. Zainul Idham, S.Pd.,SE Bin M Arsyad sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 16) Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholliani sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 17) Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Unsur ke 3. : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa R. Wiyono SH dalam bukunya Undang Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi hal. 38 - 40 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan

Halaman 237 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

- Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik;
- Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan - ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Yang dimaksud dengan “jabatan” sesuai dengan Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara;
- Dan yang dimaksud dengan “kedudukan” sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memegang suatu jabatan tertentu baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;

Menimbang, bahwa dengan melihat pengertian di atas maka yang dimaksud dengan unsur ini adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lahat Nomor 500/329/KEP/V/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat tahun

Halaman 238 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2020 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang sebagaimana ditetapkan dalam diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA - SKPD;
- b. Menyusun DPA – SKPD
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja;
- d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
- e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak;
- g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas Anggaran yang ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM
- i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik Daerah / kekayaan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya
- l. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran SKPD yang dipimpinnya
- m. Melaksanakan tugas - tugas Pengguna Anggaran / Pengguna Barang lainnya berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, dan;
- n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur secara melawan hukum pada Dakwaan Primair dan uraian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain di atas serta keterangan saksi, bukti surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka terbukti: perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholani selaku Pengguna Anggaran dan Abdul Somad, SH bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, yang tidak menggunakan seluruh dana perjalanan dinas sesuai dengan peruntukannya serta telah menguntungkan pihak – pihak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani yang telah menguntungkan diri terdakwa, orang lain atau korporasi tersebut, dilakukan oleh dalam kapasitasnya menyalahgunakan jabatan atau

Halaman 239 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



kewenangan, kesempatan, atau sarana sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun 2020. Dengan demikian maka unsur ke 3 menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah dan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa kata dapat dalam penjelasan Pasal 3 Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah dicabut sesuai dengan putusan MK nomor : 25/PPU-25/XIV/2016 sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara haruslah dapat dibuktikan secara nyata adanya kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-679/PW07/5/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara dengan total sebesar Rp.429.492.750,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa rincian penyimpangan yang ditemukan adalah pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ), terdiri dari:

- Terdapat perjalanan dinas ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.326.564.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Terdapat perjalanan dinas ke kecamatan - kecamatan di dalam Kabupaten Lahat yang tidak dilaksanakan sebesar Rp.102.928.750,00 (seratus dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama - sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama - sama melakukan. Dalam hal ini sedikit - dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*)



dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (*vide* : R. Soesilo, *op.cit.*, hlm. 73).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, ahli dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani selaku Pengguna Anggaran untuk Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani tidak melakukan pengujian kebenaran atas tagihan dan pembayaran perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat;
2. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani tidak mengawasi pelaksanaan anggaran perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang dipimpinnya;
3. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani telah menanda tangani dan / atau mengesahkan sebagian dokumen yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan perjalanan dinas pada Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat yang fiktif, tidak dibayarkan kepada yang berhak serta dialihkan untuk kegiatan di luar peruntukannya;
4. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani telah yang menggunakan dan menerima keuntungan atas dokumen surat tugas perjalanan dinas yang tidak benar atau fiktif;
5. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani tidak menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas di lingkungan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat;
6. Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Khollani memerintahkan saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad untuk melakukan pemotongan anggaran perjalanan Dinas masing – masing bidang sebesar 30 %, 35 % sampai dengan 40 %;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani dilakukan secara bersama – sama dengan saksi Abdul Somad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Bin Chopilin Achmad selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, yang melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, tidak menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
2. Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, telah mengajukan permintaan pembayaran dan menggunakan SPP UP (Uang Persediaan), SPP GU (Ganti Uang) yang tidak sesuai peruntukannya dan melanggar ketentuan;
3. Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, melaksanakan perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) / Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
4. Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, membuat laporan pertanggung jawaban secara fiktif atas sepengetahuan Pengguna Anggaran;
5. Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad, tidak meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Terdakwa Elfa Edison, SP bin H. Kholliani beserta bukti transaksinya, menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan menguji ketersediaan anggaran;

Menimbang, dalam hal ini telah timbul kesamaan kehendak antara Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholliani bersama - sama dengan saksi Abdul Somad, SH. Bin Chopilin Achmad sebagai orang yang melakukan. Dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholliani telah terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yaitu memenuhi rumusan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan hal - hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis tidak terdapat hal - hal atau

Halaman 243 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan - alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di atas serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani, maka majelis hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan tersebut majelis akan mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan keyakinan majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang R.I. nomor 20 Tahun 2001 adalah mensyaratkan pidana kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan. Mengenai jumlah denda dan lamanya kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam KUHP, mendasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor 05 tahun 2014, menurut Majelis Hakim penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah menggunakan atau memperoleh uang dari hasil tindak pidana korupsi dan besarnya sebanyak - banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, maupun keterangan Terdakwa serta uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti : Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Anggaran Dana Perjalanan Dinas di dalam daerah dan luar daerah Kabupaten Lahat pada Dinas

Halaman 244 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan Kabupaten Lahat Tahun Anggaran 2020 telah menerima sesuatu berupa sejumlah uang yaitu : sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani harus membayar Uang Pengganti sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), maka kepada Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani dapat diterapkan ketentuan Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, tanggal 18 Desember 2020 Rumusan Kamar Pidana poin 3, menentukan : "Dalam perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan / dikompensasikan dengan uang / barang yang telah disita / dititipkan dan / atau yang telah dikembalikan oleh terdakwa kepada Penyidik / JPU / Kas Negara / Kas Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai yang disita dari pihak - pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

- 1) Sdr. Wancik, SIP Bin Hasan (Alm) sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Dene Mofi, S.E Bin (Alm) Muhadin sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3) Sdr. Koperawi, S.E Bin Hani sebesar Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) Sdr. Novianto, SP. Bin Syaiful Nur sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- 5) Sdr. Deka Layen Dianah sebesar sebesar Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 6) Sdri. Itin Trisuanty, S.E Bin Warni Arsyad sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 7) Sdri. Linda Aprianti Binti Umar Baki sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) Sdri. Juniarti S, S.Pd.I Binti (Alm) Suhaimi Abdul Lani sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 245 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) Sdri. Tutik Kunarti, SE.,M.M. Binti Kasbin (Alm) sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- 10) Sdr. Peri Herianto, SE Bin Djunaidi sebesar Rp.2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) Sdri. Rini Yusnita, S.Ag Binti Marsah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) Sdri. Ningrumsih, SE Binti M. Idris (Alm) sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 13) Sdri. Andi Wijaya, SE Bin Edi Kusuma Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 14) Sdri. Junaidi, SE Bin Machrin (Alm) sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 15) Sdri. Zainul Idham, S.Pd.,SE Bin M Arsyad sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 16) Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Kholani sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- 17) Saksi Abdul Somad, SH Bin Chopilin Achmad sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Menurut Majelis harus disetor kepada kas negara cq Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat sebagai pengembalian uang pengganti dan pemulihan atas kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani;

Menimbang, bahwa oleh karena uang tunai yang disita tersebut yang diperhitungkan sebagai pengembalian uang pengganti telah mencukupi dan sesuai jumlah yang menjadi tanggung jawab atau dibebankan kepada Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani, maka menurut pertimbangan Majelis Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Kholani yang menyatakan: agar Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Kholani diberikan keringanan hukuman yang ringan – ringannya, karena Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Kholani telah mengakui kesalahan yang ia perbuat dan telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya. Maka Majelis mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 mengatur : “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Kemudian dalam penjelasan Pasal 4 menyebutkan bahwa : Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Oleh karenanya menurut Majelis, Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa tersebut cukup beralasan untuk dipertimbangkan sebagai hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani yang menyatakan: Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Khollani telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatannya, serta Terdakwa Elfa Edison, SP bin H.Khollani adalah tulang punggung bagi keluarganya di mana Terdakwa masih harus tetap memberikan nafkah untuk isteri dan anak - anaknya. Menurut Majelis dipertimbangkan sebagai hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani untuk selain dan selebihnya. Menurut Majelis, tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menentukan pidananya, perlu dipertimbangkan lebih dahulu hal - hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan tersebut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Terdakwa sebagai ASN Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat;
- Terdakwa selaku Pengguna Anggaran membiarkan Bendahara Pengeluaran membuat pertanggung jawaban fiktif, dengan membuat surat tugas, membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang distempel dengan tanda tangan / stempel nya sebagian dipalsukan;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 247 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah memberikan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama puluhan tahun;
- Terdakwa telah mengembalikan atau menitipkan uang pengganti sebesar Rp.345.792.750,00 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa serta hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHP, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut majelis hakim dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut pertimbangan Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Surat Edaran Nomor 17 Tahun 1983 tentang Biaya Perkara Pidana, maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana serta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 248 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara Bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum pula Terdakwa Elfa Edison, SP Bin H.Khollani untuk membayar uang pengganti sebesar NIHIL;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Khollani;
 - 2) Uang sejumlah Rp.94.792.750,00 (sembilan empat juta tujuh ratus Sembilan dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Khollani;
 - 3) Uang sejumlah Rp.131.000.000,00 (seratus tiga puluh satu juta rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Khollani;

dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa Elfa Edison, SP Bin (Alm) H. Khollani;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan Februari Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 24.192.750,- (dua puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- 2) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 2020 Dari Kabid Layanan Kerjasama, Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Bulan April Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 19.805.350,- (sembilan belas juta delapan ratus lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah)
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/508/Perpus/2020 Tanggal 24 September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - 4) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :041/751/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca dengan jumlah total sebesar RP. 15.190.000,- (lima belas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :041/ /Perpus/2020 Tanggal September 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi Konservasi Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Perihal Permohonan Pencairan Dana Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan Budaya Baca Tahun 2020 dengan jumlah total sebesar RP. 24.680.000,- (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor :900/753/Perpus/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perihal Penerimaan Pencairan Dana Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data dengan jumlah sebesar Rp. 29.992.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 7) 1 (satu) lembar Nota Dinas Tanggal 7 Oktober 2020 Dari Kepala Bidang Pelayanan Alih Media dan Otomasi Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Bon biaya Uang Perjalanan Dinas dengan jumlah total sebesar RP. 4. 000.000,- (empat juta rupiah)

Halaman 250 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :900/806/Perpus/2020 Tanggal 6 November 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor :900/ST/PERPUS/2020 Tanggal November 2020 Tentang Belanja Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tgl 26 s.d 27 November 2020 di Palembang
- 10) 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor :800/102/PERPUS/2020 Tanggal 18 Februari 2020 Dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Perihal Permohonan Penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 11) 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/482/Perpus/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD.
- 12) 1 (satu) lembar Surat dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat kepada Kepala BPKAD Kab. Lahat Nomor: 900/535/Perpus/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Permintaan Penerbitan SPD
- 13) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 533.600.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah)
- 14) 1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 31 Desember 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah Anggaran Rp. 68.050.000,- (enam puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
- 15) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 3 Februari 2020
- 16) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020
- 17) 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : /SPD/PERPUS/2020 atas nama Faria Listini, SE tanggal 08 Desember 2020

Halaman 251 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) bundel lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat selaku pengguna anggaran/pengguna barang Nomor : 041/ /KEP/PERPUS/2020 Tanggal Oktober 2020 tentang pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinas ke Luar Daerah dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung
- 19)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan cap/stempel asli Gugus KKKS Kecamatan Gumay Ulu.
- 20)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama.
- 21)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 22)1 (satu) bundel fotocopy SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan tanda tangan tanpa nama
- 23)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.629.499.776,- (enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah)
- 24)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 24 Desember 2020 kegiatan Rapat-rapat koordinasi konsultasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.69.450.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 25)1 (satu) lembar Kartu Kendali per 3 November 2020 kegiatan Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah dengan realisasi anggaran Rp.322.834.776,- (tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- 26)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 700/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 702/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 701/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang tanggal 1 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 02 Oktober 2020
- 27)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 774/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 775/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 776/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di

Halaman 252 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang tanggal 12 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp. 4.100.000,-
tanggal 02 November 2020

28)1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor:
766/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 769/SPD/PERPUS/2020, Nomor:
768/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan
Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan di
Palembang tanggal 14 Oktober 2020 beserta Kwitansi Rp1.500.000,-
tanggal 02 November 2020

29)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 dengan
cap/stempel asli Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

30)1 (satu) bundel Kartu Kendali Per 3 November 2020 Kegiatan Rapat-
rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dengan jumlah Pagu
Anggaran Rp. 98.480.000,- (sembilan puluh delapan empat ratus
delapan puluh ribu rupiah).

31)1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah
Selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang Dinas
Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020
Tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan koordinas ke Luar
Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat ke
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu tanggal 27
November 2020

32)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor :
900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan
Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI
tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

33)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor :
900/906/Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan
Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI
tanggal 6 November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison, SP.

34)1 (satu) lembar Surat Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor :
900/ /Perpus/XI/2020 perihal Kunjungan Kerja Bupati Lahat dan
Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional RI
tanggal November 2020 yang ditandatangani oleh Elfa Edison,
SP.

35)1 (satu) bundel nota Xtra Hotel Bengkulu atas nama Dinas
Perpustakaan Kabupaten Lahat.

Halaman 253 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) lembar Tiket Lantra Wisata Travel atas Nama Dinas Perpustakaan Kab. Lahat untuk pembayaran uang sewa mobil Bus ke Prov. Bengkulu selama empat hari dari tanggal 8-11 Desember 2020 tanggal Desember 2020 sejumlah Rp. 11.510.000,-
- 37)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang tanggal September 2020
- 38)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan kunjungan kerja dan koordinasi ke luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan Daerah dan Arsip Lampung, pada tanggal 20 s.d 23 Oktober 2020 tanggal November 2020
- 39)1 (satu) bundel fotocopy surat tugas nomor : 090/ / ST/PERPUS/2020 untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Sumatera Selatan tanggal 02 s.d 02 November 2020 di Palembang tanggal November 2020
- 40)1 (satu) bundel Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periodee 27 Agustus s/d 23 September 2020
- 41)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 10 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan Luar Daerah tanggal 10 November 2020
- 42)1 (satu) lembar Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 27 November 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 27 November 2020
- 43)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1045.a/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1045/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 11 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.063.000,- tanggal 26 November 2020
- 44)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1075/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1077/SPD/PERPUS/2020, Nomor:

Halaman 254 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1076/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 26 November 2020

45) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1142/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1143/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1144/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kota Agung tanggal 16 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMPN I Kota Agung beserta Kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020

46) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1145/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1148/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1147/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1149/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1146/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat tanggal 12 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy SMA N I Kikim Barat beserta Kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020.

47) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1161/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1162/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1164/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1163/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 23 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 26 November 2020

48) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1198/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1199/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1197/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan beserta Kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 26 November 2020

49) 1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1141/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1138/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1140/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1139/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1137/SPD/PERPUS/2020 dengan maksud tujuan Dinas melakukan pelatihan pengolahan Perpustakaan di Kecamatan Gumay Ulu

Halaman 255 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 November 2020

50)1 (satu) bundel 1 (satu) bundel Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 1193/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1194/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1195/SPD/PERPUS/2020, Nomor: 1196/SPD/PERPUS/2020, dengan maksud tujuan Dinas Dinas koordinasi dan Konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 30 November 2020 dengan cap/stempel fotocopy Gugus KKKS Kec. Gumay Ulu beserta Kwitansi Rp. 5.44.0000,- tanggal 26 November 2020

51)1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 4 Februari 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 04 Febrari 2020

52)1 (satu) bundel Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 13 Maret 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 13 Maret 2020

53)1 (satu) bundel Kartu Kendali Anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat Per 9 April 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 9 April 2020

54)1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 29 Juni 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 29 Juni 2020

55)1 (satu) lembar Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 16 Juli 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah tanggal 16 Juli 2020

56)1 (satu) bundel Kartu Kendali Pemerintah Kabupaten Lahat Per 7 Oktober 2020 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah tanggal 7 Oktober 2020

57)1 (satu) bundel Nota Kantor Dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Nomor : 900/ /Perpus/2020 tanggal 2020 perihal peencairan Dana Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah /Swasta

58)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 terdapat stempel cap/stempel asli Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Musi Rawas.

59)1 (satu) bundel Undangan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 041/1904/Dispustaka/x.2020 tanggal 26 Oktober 2020

Halaman 256 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60)1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/554/Perpus/2020 tanggal Oktober 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat
- 61)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor :171/ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bangka Belitung tanggal November 2020
- 62)1 (satu) lembar fotocopy Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tanggal November 2020
- 63)1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : /ST/PERPUS/2020 untuk melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan pelayanan dan program kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan tanda tangan Bupati Lahat yg difotocopy tanggal November 2020
- 64)1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor : 800/507/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020 perihal permohonan penandatanganan Surat Tugas Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat.
- 65)1 (satu) bundel Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 untuk Lelang Jabatan Tinggi Pratama Provinsi Sumatera Selatan 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang yang ditandatangani oleh Bupati Lahat.
- 66)1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Abdul Somad untuk Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tanggal 18 s.d 22 Maret 2020 di Hotel Emilia Palembang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat.
- 67)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal 23 Maret 2020 An. Novianto, SP untuk melakukan koordinasi, konsultasi dan penyampaian untuk proposal program/kegiatan peningkatan Prasarana dan Sarana Perpustakaan selama 2 (dua) hari

Halaman 257 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-27 Maret 2020 ke Dinas Perpustakaan Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) ditandatangani oleh Kepala Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lahat

68)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No.090/ /ST/PERPUS/2020 tanggal Maret 2020 An. Burlian, SE untuk melaksanakan rapat teknis Perpustakaan Se-Sumatera Selatan tahun 2020, tanggal 09 s.d 10 Maret 2020 di Hotel Burza Lubuk Linggau Jl. Yos Sudarso No. 143 Kel. Watervang –Lubuk Linggau.

69)1 (satu) bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020 yang terdapat cap/stempel Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

70)1 (satu) lembar Sertifikat kosong (tanpa nama) No. 91/1/PRC.05.02/II.2020 dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Seminar Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, 25-27 Februari 2020

71)1 (satu) lembar fotocopy Jadwal Perjalanan Dinas Bidang Pengembangan Koleksi ke Palembang

72)1 (satu) bundel tiket pesawat Batik Air Palembang – Jakarta dengan rincian penumpang atas nama Mr. Elfa Edison SP, Abdul Somad, Wancik SIP, dan Burlian tanggal 19 Februari 2020.

73)1 (satu) bundel Blangko Surat Bupati Lahat Asli yang masih kosong

74)1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 090/ /ST/PERPUS/2020 an. ELFA EDISON, SP untuk melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 September s.d 02 Oktober 2020 di Palembang terdapat tandatangan Bupati Lahat yang dipalsukan / ditempel.

75)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM tanggal 8 Maret 2017.

76)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Hazairin, M.M beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.

77)1 (satu) bundel potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabag Pembinaan Aparatur Setda Dra. Hj. Sri Atika, MM beserta cap/stempel asli Sekretariat Daerah Prov. Sumatera Selatan

78)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Ismail, S.Pd. MM beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Kikim Barat tanggal 3 Mei 2017

Halaman 258 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Martoh, SH beserta cap/stempel fotocopy Camat Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 80)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Drs. Syahrani Idris beserta cap/stempel asli SMAN 1 Kikim Tengah tanggal 11 Januari 2017
- 81)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 28 Februari 2017
- 82)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Nova Ariani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 8 Tanjung Tebat
- 83)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Handayani beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMA N 1 Kec. Merapi Selatan
- 84)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Bahtiar Ginting, S.Pd beserta cap/stempel asli SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu tanggal 27 Februari 2017
- 85)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Lesdewi, S.Pd beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai
- 86)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Eka Helerani beserta cap/stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan
- 87)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubid Layanan dan Otomasi Perpustakaan Noor Lailijaty, SE beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 88)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 5 November 2018.
- 89)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Bidang Pengelola Arsip Ir. H. Ms Paesol, MM beserta cap/stempel fotocopy Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan

Halaman 259 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Dra. Endang Suryanti beserta cap/stempel asli Dinas Pendidikan SMAN 1 Muara Payang tanggal 21 Februari 2017.
- 91)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama SRK YONO, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMPN 1 Mulak Ulu
- 92)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Perencanaan Intan Mardiah, SE beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan tanggal 3 Maret 2017.
- 93)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Juli Herianto beserta cap/stempel fotocopy Kepala Desa Penandingan.
- 94)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Yetti Shinta, S.Pds beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Pagar Gunung.
- 95)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Sosial Dan Kesejahteraan Tj. Sakti Pumu Kenedi beserta cap/stempel fotocopy Sekretariat Kec. Tanjung Sakti Pumu.
- 96)1 (satu) lembar potongan kecil kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kepala Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan Drs. H. Muslimin MH., MM
- 97)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Kabid Layanan dan Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan Dra. Hj. Dewi Kencanawati, M.Si beserta cap/stempel fotocopy Dinas Perpustakaan Prov. Sumatera Selatan
- 98)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaidi beserta cap/stempel asli Perpustakaan SLTPN 1 Jarai.
- 99)1 (satu) lembar potongan kertas SPD yang berisikan tanda tangan atas nama Junaida, S.Pd beserta cap/stempel fotocopy SMA N 1 Kikim Barat.
- 100) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Sekdes Kota Agung Hartawan beserta cap/stempel asli SMA N1 Pagar Gunung dan Stempel asli Perpustakaan SDN 1 Pajar Bulan.
- 101) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama UPTD Kec. Mulak Ulu Kasubbag TU, Pandri, S.Ip

Halaman 260 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Pengelola Perpustakaan SDN 8 Tanjung Sakti Tebat, Nova Ariani.
- 103) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Petugas Perpustakaan SMAN 1 Merapi Selatan, Evi Yuniarsih. S.Pd
- 104) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Desa Suka Merindu Kikim Barat, Jansi
- 105) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Kepala Desa Jarai, Rudi Hartono
- 106) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan nama Camat Jarai Sekretaris, Sir Jhon Tomy, SE, SIP tanggal 20 Maret 2017
- 107) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasubbag Program Kepegawaian Merapi Selatan, Agustin, SE
- 108) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Yefri Kurniawan, SSTP., MM (Tanjung Sakti Pumi)
- 109) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Ega Warti, Sp.,MM (Kikim Timur)
- 110) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Ekobang, Bobi Eduar, SE (Mulak Sebingkai) tanggal 25 Januari 2021
- 111) 1 (satu) lembar potongan kertas yang berisikan tanda tangan atas nama Kasi Kesos, Asro Eryanto (Pajar Bulan)
- 112) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020
- 113) 1 (satu) bundel Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2020
- 114) satu lembar tiket Lantra Wisata Travel An. Toni tanggal 01. November 2020
- 115) 1 (satu) lembar tiket Pariwisata CV. Angga Trans Lahat An. Toni tanggal 2 November 2020
- 116) 1 (satu) bundel Kartu Kendali kegiatan Rapat-rapat pembinaan dan koordinasi dalam daerah per 23 September 2020
- 117) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/024/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020 perihal Melaksanakan Koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel

Halaman 261 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Usulan Kabupaten Penerima Manfaat Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

- 118) 1 (satu) Lembar Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat
- 119) 2 (dua) lembar Hasil Print Foto Dokumentasi Perjalanan Dinas ke Provinsi Lampung.
- 120) 1 (satu) Lembar Foto Copy Jadwal Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) Bulan Januari Tahun 2020 Wilayah 1.
- 121) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Dalam Daerah Wilayah II.
- 122) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Daftar Nama DL Daerah dalam Provinsi.
- 123) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Rincian Perjalanan Dinas SKPD Dinas Perpustakaan Kab.Lahat September 2020
- 124) 1 (satu) Bundel Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kecamatan Merapi Barat Kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Daerah.
- 125) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan II TA. 2020.
- 126) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaporan Kondisi Situasi Data Triwulan IV TA. 2020
- 127) 1 (satu) Lembar Rencana Jadwal Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta Triwulan IV TA. 2020.
- 128) 1 (satu) Lembar Foto Copy Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Dalam Provinsi Bidang Pengembangan Koleksi Bulan Oktober 2020.
- 129) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan September 2020.
- 130) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II bulan September 2020.
- 131) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah III bulan September dan Oktober 2020.
- 132) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah I Kec. Merapi Barat bulan Oktober 2020.

Halaman 262 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah II
Kec. Merapi Barat bulan November 2020.
- 134) 1 (satu) Bundel Jadwal Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah
III Kec. Merapi Barat bulan November dan September 2020
- 135) 1 (satu) Bundel Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar
Daerah (Palembang)
- 136) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Januari 2020.
- 137) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Februari 2020.
- 138) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Bulan Maret 2020.
- 139) 1 (satu) Bundel SPD Nomor : /SPD/PERPUS/2020
ditandatangani.
- 140) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon Kadis.
- 141) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Uang Perjalanan Dinas
Kepala Dinas ke luar Provinsi.
- 142) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Bon
Perpustakaan.
- 143) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 19.
890.000,-.
- 144) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp.
36.900.000,-.
- 145) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp.
17.700.000,-
- 146) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp.
80.490.000,-
- 147) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp.
34.385.000,-.
- 148) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan
Dinas.
- 149) 1 (satu) Bundel Hasil Print Bon Kontan SPBU Talang Bengkurat.
- 150) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang PO. TRIFA EXPRESS.
- 151) 1 (satu) Lembar Nota Reklame & Percetakan KAMAL Pembuatan
Stempel Dinas Perpustakaan Sumsel.
- 152) 1 (satu) Bundel Nota SPBU PT. Demang Jaya Sentosa
Palembang.
- 153) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp.
3.950.000,-.

Halaman 263 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Perjalanan Dinas.
- 155) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan SPPD ke Palembang An. Darliansyah.
- 156) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap SPPD ke Lampung senilai Rp. 4.768.666,-.
- 157) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan senilai Rp. 31.217.000,-.
- 158) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar Dalam Daerah Februari 2020.
- 159) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Dinas Luar ke Palembang Januari 2020.
- 160) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Rekap Keuangan Dinas Luar ke Jakarta 2020.
- 161) 1 (satu) Lembar Tulisan Tangan Jadwal Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- 162) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Dalam Daerah.
- 163) 1 (satu) Bundel Daftar Nama DL Luar Daerah beserta Jumlah Uang SPPD.
- 164) 1 (satu) Bundel Rincian Biaya Perjalanan Dinas ke Jakarta “ Koordinasi dan Konsultasi di Bidang Perpustakaan Nasional.
- 165) 1 (satu) Bundel Tiket Penumpang Transportasi Bandara Internasional Soekarno Hatta.
- 166) 1 (satu) Bundel Tiket Travel PO. PUTRA JAYA.
- 167) 1 (satu) Bundel Tiket Hotel NUSANTARA Lahat.
- 168) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/907/PERPUS/2020 tanggal 1 Desember 2020 perihal Penerimaan pencairan Dana Kegiatan Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 169) 1 (satu) lembar Nota Kantor Nomor : 900/787/PERPUS/2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan pencairan Dana Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah /Swasta
- 170) 1 (satu) lembar Nota Dinas tanggal November 2020 perihal DPPA SKPD Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan TA. 2020

Halaman 264 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/251/ST/PERPUS/2020 tanggal 2 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1205/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1206/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1209/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1208/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1207/SPD/PERPUS/2020 untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

172) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/257/ST/PERPUS/2020 tanggal 15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1239/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1240/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1243/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1242/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1241/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu

173) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/093/ST/PERPUS/2020 tanggal 7 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 374/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 375/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 376/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 377/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

174) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/051/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 176/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 177/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 179/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 180/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 178/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

175) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/ST/PERPUS/2020 tanggal

Halaman 265 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 065/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 068/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 069/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 066/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 29 Januari 2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

176) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November 2020 beserta Surat Perintah Tugas No. 090/156/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 730/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 731/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 732/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 733/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kecamatan Mulak Ulu.

177) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/236/ST/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1145/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1148/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1147/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1149/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1146/SPD/PERPUS/2020 Tanggal 20 November 2020, untuk pembinaan ke perpustakaan –perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.

178) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/256/ST/PERPUS/2020 tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1234/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1238/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1236/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1235/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1237/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan – perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.

179) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/026/ST/PERPUS/2020 tanggal 5 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 083/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 266 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

084/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
085/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
086/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
087/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan –
perpustakaan di Kecamatan Kikim Barat.

180) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/018/ST/PERPUS/2020 tanggal
22 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
057/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
056/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
059/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
060/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.

181) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/041/ST/PERPUS/2020 tanggal
2 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
141/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
138/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
137/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
139/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
140/SPD/PERPUS/2020 untuk Monitoring ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan

182) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 September
2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/108/ST/PERPUS/2020
tanggal 4 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
445/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
446/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
448/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
449/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
447/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.

183) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 06 Oktober 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/144/ST/PERPUS/2020 tanggal
25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
620/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
622/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 267 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

623/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
621/SPD/PERPUS/2020 Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
624/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan

184) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 2 November
2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/164/ST/PERPUS/2020
tanggal 14 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
770/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
771/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
773/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
772/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
773.a/SPD/PERPUS/2020, untuk Pembinaan ke Perpustakaan-
perpustakaan di Kecamatan Pajar Bulan.

185) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 15 Desember
2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/258/ST/PERPUS/2020
tanggal 15 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1244/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1248/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1247/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1246/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1245/SPD/PERPUS/2020,

186) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/258/SPT/PERPUS/2020
tanggal 09 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
199/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
200/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
201/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling
(MPK) di Kec. Pajar Bulan.

187) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 13 Februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029.a/SPT/PERPUS/2020
tanggal 13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
094.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
095.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
096.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan
Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan

188) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020

Halaman 268 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 391/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 392/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 393/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.

189) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Barat.

190) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/060/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 205/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 206/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 207/SPD/PERPUS/2020

191) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/115/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 480/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 484/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 482/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 483/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 481/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.

192) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/046/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 162/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 161/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 160/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 159/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 163/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan

Halaman 269 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000 tanggal 22 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/070/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Juni 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 250/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 251/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 252/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 253/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 254/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Selatan.
- 194) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 264/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 265/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.
- 195) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 266/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 267/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 268/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Selatan.
- 196) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750 tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/096/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Agustus 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 389/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 390/SPD/PERPUS/2020
- 197) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/038/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 124/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 125/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 126/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 127/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 128/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.

Halaman 270 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/056/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 191/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 193/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 194/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai
- 199) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 22 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juni 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 256/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 257/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 258/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 259/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 200) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 02 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/157/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 735/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 739/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 737/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 736/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 738/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 201) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/207/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 November 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 997/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 998/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1000/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 1001/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 999/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Jarai.
- 202) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/250/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 271 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1200/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1204/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1203/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1201/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1202/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

203) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 26 November
2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/255/SPT/PERPUS/2020
tanggal 14 Desember 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1229/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1231/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1233/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1232/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
1230/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

204) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 3 februari 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/012/SPT/PERPUS/2020
tanggal 14 Januari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
036/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
037/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
038/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
039/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-
perpustakaan di Kec. Jarai.

205) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020
tanggal 6 April 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
196/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
197/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
198/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling
(MPK) di Kec. Jarai.

206) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 03 Juni 2020,
beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031.a/SPT/PERPUS/2020
tanggal 17 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
103.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :
104.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor :

Halaman 272 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kikim Barat.

207) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 625/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 626/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 627/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 629/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tanjung Tebat.

208) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/145/SPT/PERPUS/2020 tanggal 25 September 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 546/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 547/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 548/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 550/SPD/PERPUS/, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 549/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.

209) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/031/SPT/PERPUS/2020 tanggal 19 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 106/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 107/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 108/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 109/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 110/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan-perpustakaan di Kec. Pagar Gunung.

210) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/048/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 165/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 166/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 167/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung.

211) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/045/SPT/PERPUS/2020

Halaman 273 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 154/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 156/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.

212) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/029/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 094/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 095/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 096/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan – perpustakaan Kec. Tanjung Sakti Pumu.

213) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/034/SPT/PERPUS/2020 tanggal 21 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 114/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 115/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 116/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 117/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 118/SPD/PERPUS/2020, untuk monitoring ke perpustakaan – perpustakaan Kec. Kota Agung.

214) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Februari 2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 088.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 089.a/SPD/PERPUS/2020, Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : 090.a/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan mobil perpustakaan keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.

215) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.000.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/086/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Januari 2020, SPD Nomor : 019/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 018/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 017/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

216) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.663.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/009/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Januari 2020, SPD Nomor : 028/SPD/PERPUS/2020, SPD

Halaman 274 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 029/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

217) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/019/SPT/PERPUS/2020 tanggal 22 Januari 2020, SPD Nomor : 062/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 061/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

218) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.220.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/022/SPT/PERPUS/2020 tanggal 29 Januari 2020, SPD Nomor : 071/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 070/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 072/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel

219) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/008/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Januari 2020, SPD Nomor : 023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 025/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 027/SPD/PERPUS/2020, untuk Monitoring ke Perpustakaan-Perpustakaan di Kec. Merapi Barat.

220) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/024/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Februari 2020, SPD Nomor : 091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 093/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan koordinasi ke Dinas Perpustakaan Prov. Sumsel.

221) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/143/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020, SPD Nomor : 615/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 617/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 618/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 619/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur.

222) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/097/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Agustus 2020, SPD Nomor : 394/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 398/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 275 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 397/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 395/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Merapi Timur

223) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.

224) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat

225) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah I Kab. Lahat

226) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat

227) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring,

Halaman 276 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat

228) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : .../SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data di SKPD dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

229) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 6 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/142/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 September 2020, SPD Nomor : 610/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 611/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 614/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 612/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 613/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI.

230) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/206/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 992/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 996/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 994/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 995/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 993/SPD/PERPUS/2020, untuk melaksanakan Pembinaan ke Perpustakaan-perpustakaan di Kec. Tj. Sakti PUMI

231) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/126/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 September 2020, SPD Nomor : 536/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 537/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 538/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan fumigasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

232) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/174/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, SPD Nomor : 820/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 821/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 822/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 539/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 540/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 541/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang

Halaman 277 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah pada Distributor buku CV. Ananta di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

233) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.180.000,- tanggal 26 Oktober 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/148/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Oktober 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 636/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 637/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

234) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/191/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 635/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 923/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 924/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 925/SPD/PERPUS/2020 untuk menghadiri Pembukaan Festival Literasi SUMSEL menuju SUMSEL yang Cerdas di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

235) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 26 Oktober 2020 Surat Perintah Tugas No. 090/110/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 September 2020, SPD Nomor : 455/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 456/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 457/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 458/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 459/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 460/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi tentang pelaksanaan teknis kegiatan hunting ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

236) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.843.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/190/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 920/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 921/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 922/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

237) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 10.340.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/167/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Oktober 2020, SPD Nomor : 783/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 784/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 788/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 785/SPD/PERPUS/2020, SPD

Halaman 278 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi lanjutan pemantapan tentang Pelayanan Internet Gratis.

238) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/216.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1043/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pengadaan Buku ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

239) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.360.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/210/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1015/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1014/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1013/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1012/SPD/PERPUS/2020, SPD untuk koordinasi dan konsultasi tentang tata cara pelayanan perpustakaan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

240) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.883.000,- tanggal 06 Oktober 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/634/SPT/PERPUS/2020 tanggal 29 September 2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1042/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1040/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 787/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 786/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kearsipan Prov. Sumatera Selatan.

241) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/131/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 September 2020, SPD Nomor : 561/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 564/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 563/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 562/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

242) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/127/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 454/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 279 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor :544/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 542/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 543/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

243) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/111/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 September 2020, SPD Nomor : 463/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :464/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 462/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 461/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

244) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

245) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.410.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/043/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Maret 2020, SPD Nomor : 147/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :148/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

246) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.970.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/105/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 433/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :431/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 432/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 430/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

247) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/204/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 986/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :985/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 984/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang Pelayanan Perpustakaan Keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 280 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/553/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Lampung tanggal 8 Oktober 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PERPUS/2020 tanggal 19 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 179/ST/PUSDA/2020 tanggal 19 Oktober 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Lampung.
- 249) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 104.740.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/777/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Bangka Belitung tanggal 2 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 227/ST/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Bangka Belitung.
- 250) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 3 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/013/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Januari 2020, SPD Nomor : 041/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 043/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 042/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 251) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/049/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Maret 2020, SPD Nomor : 170/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 171/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 172/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 252) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/100/SPT/PERPUS/2020

Halaman 281 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2020, SPD Nomor : 410/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 411/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 412/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 413/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

253) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.030.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/092/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Agustus 2020, SPD Nomor : 369/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 370/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

254) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/081/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Januari 2020, SPD Nomor : 001/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 002/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

255) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/077/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 Februari 2020, SPD Nomor : 088/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 090/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 089/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

256) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.480.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/037/SPT/PERPUS/2020 tanggal 21 Februari 2020, SPD Nomor : 123/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

257) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.300.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/053/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Maret 2020, SPD Nomor : 183/SPD/PERPUS/2020, untuk Bimbingan Teknis (BimTek) Implementasi Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

258) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.890.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/055/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Maret 2020, SPD Nomor : 189 /SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 190/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 282 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi, konsultasi, dan Penyampaian proposal / kegiatan peningkatan Prasarana dan sarana di Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

259) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.440.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/192/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 November 2020, SPD Nomor : 929/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 928/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 927/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 926/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

260) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/085/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 Agustus 2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 322/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 323/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

261) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.640.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/087/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Agustus 2020, SPD Nomor : 330/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

262) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.770.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/095/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Agustus 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 385/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 386/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 387/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

263) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.820.000,- tanggal 26 Agustus 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/080/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 Juli 2020, SPD Nomor : 300/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 301/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan perpustakaan keliling ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 283 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 265) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/076/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 Juli 2020, SPD Nomor : 280/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :281/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 266) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.560.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/074/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 275/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :276/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 277/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 267) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/075/SPT/PERPUS/2020 tanggal 3 Juli 2020, SPD Nomor : 278/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :279/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 268) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.480.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/071/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Juni 2020, SPD Nomor : 263/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :264/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 269) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.480.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/050/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 Maret 2020, SPD Nomor : 175/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :173/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 174/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 270) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/057/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Maret 2020, SPD Nomor : 196/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :197/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 284 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 371/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan.

271) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/052/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Maret 2020, SPD Nomor : 181/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :182/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

272) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/076.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 280.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :281.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :282.a/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

273) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 4.890.000,- tanggal 15 Juli 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/072/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 Juni 2020, SPD Nomor : 260/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :261/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :262/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

274) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.150.000,- tanggal 12 Maret 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/039/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Februari 2020, SPD Nomor : 129/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :130/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :131/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

275) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/230/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 November 2020, SPD Nomor : 1120/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1121/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1119/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1117/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1118/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

276) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/220/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1063/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1062/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1061/SPD/PERPUS/2020,

Halaman 285 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPD Nomor :1060/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat.

277) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/213/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 November 2020, SPD Nomor : 1029/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1027/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1026/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1028/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1025/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

278) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/218/SPT/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020, SPD Nomor : 1054/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1053/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1052/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1051/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :1050/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

279) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/202/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 974/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :977/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :975/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :976/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :978/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

280) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 2.600.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/185.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 881.a/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi/penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta.

281) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/212/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 November 2020, SPD Nomor : 1023/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1024/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 286 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1022/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1020/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

282) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/221/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 November 2020, SPD Nomor : 1069/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1068/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1066/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1067/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1065/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

283) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/198/SPT/PERPUS/2020 tanggal 4 November 2020, SPD Nomor : 954/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 957/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 956/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 955/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 958/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

284) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/233/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 November 2020, SPD Nomor : 1136/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1133/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1134/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1332/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1135/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

285) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/226/SPT/PERPUS/2020 tanggal 17 November 2020, SPD Nomor : 1088/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1089/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1092/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1091/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1090/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

286) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/231/SPT/PERPUS/2020

Halaman 287 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 November 2020, SPD Nomor : 1123/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1122/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1124/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1126/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1125/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

287) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/225/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1083/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1084/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1087/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1086/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1085/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah II (dua) Kabupaten Lahat

288) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/203/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 November 2020, SPD Nomor : 979/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 982/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 980/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 981/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 983/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan pengumpulan data Bidang Kearsipan dalam daerah wilayah I (satu) Kabupaten Lahat

289) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/193/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 931/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 933/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 932/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan.

290) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/238/SPT/PERPUS/2020 tanggal 23 November 2020, SPD Nomor : 1165/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1166/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1167/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1169/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1168/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Pengumpulan Data Bidang Kearsipan

Halaman 288 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 291) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 7.480.000,- tanggal 09 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/217/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 November 2020, SPD Nomor : 1049/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1048/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1046/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1047/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 930/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi masalah Anggaran pada tahun 2021 ke Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 292) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/168/SPT/PERPUS/2020 tanggal 7 Oktober 2020, SPD Nomor : 793/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 790/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 792/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 791/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 789/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 293) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/169/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 Oktober 2020, SPD Nomor : 794/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 795/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 796/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 797/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 798/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 294) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.000.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/170/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Oktober 2020, SPD Nomor : 799/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 802/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 801/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 800/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 803/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah I Kab. Lahat.
- 295) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/559/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 804/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 806/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 805/SPD/PERPUS/2020, SPD

Halaman 289 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 808/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

296) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/555/SPT/PERPUS/2020 tanggal 09 Oktober 2020, SPD Nomor : 809/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 810/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 811/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 813/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

297) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.550.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/471/SPT/PERPUS/2020 tanggal 8 September 2020, SPD Nomor : 814/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 812/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 816/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 815/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 819/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan sosialisasi / penyuluhan Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah swasta dalam daerah wilayah II Kab. Lahat.

298) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 3.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/020/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Januari 2020, SPD Nomor : 064/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 063/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

299) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 5.740.000,- tanggal 31 Januari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/003/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Januari 2020, SPD Nomor : 010/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 009/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 008/SPD/PERPUS/2020, untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan

300) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data.

Halaman 290 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 9.200.000, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :/SPD/PERPUS/2020 untuk koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kearsipan di Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan Monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaporan kondisi situasi data
- 302) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 6.600.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/177/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Oktober 2020, SPD Nomor : 835/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 834/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 836/SPD/PERPUS/2020, untuk penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.
- 303) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 11.000.000,- beserta Surat Perintah Tugas No. 090/152/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 Oktober 2020, SPD Nomor : 710/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 711/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 713/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 712/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 714/SPD/PERPUS/2020 untuk penyampaian laporan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Kegiatan sosialisasi /penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah /swasta.
- 304) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 94.700.000,- tanggal 2020, beserta Keputusan Satuan Perangkat Kepala Dinas Satuan Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Dinas Perpustakaan Kabupaten Lahat Nomor : 900/901/SK/PERPUS/2020 tentang Pembentukan Tim Kunjungan Kerja dan Koordinasi ke Luar Daerah Dinas Perpustakaan Kab. Lahat dalam rangka Peningkatan Pelayanan dan Program Kegiatan Dinas Perpustakaan Kab. Lahat Ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bengkulu tanggal 27 November 2020, Surat Perintah Tugas No. 254/ST/PERPUS/2020 tanggal 8 Desember 2020, untuk kunjungan kerja dan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
- 305) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 750.000,- tanggal 26 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/235/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 November 2020, SPD Nomor : 1142/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 1143/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :

Halaman 291 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1144/SPD/PERPUS/2020, untuk pembinaan ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung.
- 306) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 8 April 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/058/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Maret 2020, SPD Nomor : 199/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 200/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 201/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 307) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.250.000,- tanggal 22 September 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/101/SPT/PERPUS/2020 tanggal 31 Agustus 2020, SPD Nomor : 415/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 417/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 416/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 418/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 414/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 308) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 3 Juni 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/027.a/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Februari 2020, SPD Nomor : 088.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 089.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 090.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan Kota Agung
- 309) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.500.000,- tanggal 9 November 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/205/SPT/PERPUS/2020 tanggal 5 November 2020, SPD Nomor : 987/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 989/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 988/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 991/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 990/SPD/PERPUS/2020 untuk monitoring ke Perpustakaan – Perpustakaan di Kecamatan T. Sakti PUMU.
- 310) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.000,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.

Halaman 292 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 886/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :807/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 888/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU
- 312) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/186/SPT/PERPUS/2020 tanggal 26 Oktober 2020, SPD Nomor : 889/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :890/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 891/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU
- 313) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 381/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :382/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 383/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai.
- 314) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/094/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 378/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :379/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 380/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Sebingkai
- 315) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 10 Agustus 2020, SPD Nomor : 300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :300.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :301.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung.
- 316) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 18 Februari 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/007/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Januari 2020, SPD Nomor : 020/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :021/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :022/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung

Halaman 293 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 317) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/079/SPT/PERPUS/2020 tanggal 9 Juli 2020, SPD Nomor : 303/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 304/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 305/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 302.a/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pagar Gunung
- 318) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 594/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 595/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 596/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 319) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/139/SPT/PERPUS/2020 tanggal 28 September 2020, SPD Nomor : 597/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 598/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 599/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pajar Bulan
- 320) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan.
- 321) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 322) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 780/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 781/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 782/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.

Halaman 294 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 323) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/166/SPT/PERPUS/2020 tanggal 12 Oktober 2020, SPD Nomor : 777/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 7778/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 779/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Muara Payang.
- 324) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 384/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 350/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah.
- 325) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/088/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 351/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 352/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 353/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Tengah
- 326) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 353/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 364/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 365/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu.
- 327) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/090/SPT/PERPUS/2020 tanggal 20 Juli 2020, SPD Nomor : 360/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 361/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 362/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Pseksu
- 328) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.

Halaman 295 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 329) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/083/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 332/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tanjung Tebat.
- 330) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 354/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :355/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 356/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 331) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/089/SPT/PERPUS/2020 tanggal 27 Juli 2020, SPD Nomor : 357/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :358/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 359/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kikim Selatan
- 332) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 947/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :948/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 349/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI
- 333) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/196/SPT/PERPUS/2020 tanggal 2 November 2020, SPD Nomor : 945/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :944/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 946/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMI
- 334) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.096.250,- tanggal 18 Mei 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/059/SPT/PERPUS/2020 tanggal 13 April 2020, SPD Nomor : 202/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor :203/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 204/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Sakti PUMU.

Halaman 296 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 335) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 510/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 511/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 512/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai
- 336) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/121/SPT/PERPUS/2020 tanggal 15 September 2020, SPD Nomor : 513/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 514/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 515/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Jarai
- 337) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor : 402/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 403/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 404/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu
- 338) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/098/SPT/PERPUS/2020 tanggal 24 Agustus 2020, SPD Nomor : 399/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 400/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 401/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Mulak Ulu.
- 339) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 437/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 438/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 439/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.
- 340) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 1.057.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/106/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 September 2020, SPD Nomor : 434/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 435/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 436/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Suka Merindu.

Halaman 297 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 16 Juli 2020, SPD Nomor : 327/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 328/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 329/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung
- 342) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/084/SPT/PERPUS/2020 tanggal 1 Juli 2020, SPD Nomor : 330.a/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 321/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 322/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung.
- 343) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/010/SPT/PERPUS/2020 tanggal 18 Februari 2020, SPD Nomor : 030/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 031/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Kota Agung
- 344) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 907.000,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/011/SPT/PERPUS/2020 tanggal 14 Januari 2020, SPD Nomor : 033/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 034/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 035/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 032/SPD/PERPUS/2020 untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Tj. Tebat.
- 345) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 269/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 270/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 271/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.
- 346) 1 (satu) bundel kwitansi Rp. 867.750,- tanggal 02 Desember 2020, beserta Surat Perintah Tugas No. 090/073/SPT/PERPUS/2020 tanggal 6 Juli 2020, SPD Nomor : 272/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 273/SPD/PERPUS/2020, SPD Nomor : 274/SPD/PERPUS/2020, untuk kegiatan Mobil Perpustakaan Keliling (MPK) di Kec. Merapi Timur.
- 347) 1 (satu) unit Laptop merk Acer beserta chargernya.

Halaman 298 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 348) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EDEALES POKAL, S.STP., MM tanggal 17 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 349) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Sekretaris Camat Merapi Timur
- 350) 1 (satu) lembar asli contoh Tanda tangan Sekretaris Camat Merapi Timur
- 351) 1 (satu) bundel Surat Perintah Tugas No. 090/829/ST/PERPUS/2020 tanggal 11 November 2020
- 352) 1 (satu) bundel buku tamu Kecamatan Merapi Timur Kab. Lahat
- 353) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama EKA HAERANI, S.Pd Binti ZUKRI tanggal 16 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 354) 3 (tiga) lembar fotokopi buku tamu SD Negeri 1 Pajar Bulan
- 355) 1 (satu) lembar contoh tanda tangan asli Kepala Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 356) 1 (Satu) lembar contoh stempel asli Perpustakaan SDN I Pajar Bulan
- 357) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama KENEDI Bin BAHUN tanggal 16 September 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 358) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan KENEDI Bin BAHUN (PNS pada Kecamatan Tanjung Sakti PUMU)
- 359) 1 (Satu) lembar contoh stempel/cap dari Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti PUMU
- 360) 1 (satu) lembar asli contoh Stempel Perpustakaan SMA N I Kikim Barat.
- 361) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama JUNAIDA, S.pd
- 362) 1 (satu) bundel buku tamu Perpustakaan SMAN I Kikim Barat
- 363) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama Drs. ERLAMBANG, MM Bin MIM HAIMI
- 364) 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM tanggal 18 Juni 2021 dan dilengkapi materai 10.000
- 365) 1 (satu) lembar asli contoh tanda tangan atas nama DODI ISKANDARSYAH, SE., MM

Halaman 299 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari nomor urut 1 s/d nomor urut 365 untuk dikembalikan kepada dinas perpustakaan kabupaten lahut melalui saksi novianto, sp. Bin syaiful nur.

- 366) 1 (satu) Buah Stempel Bupati Lahat
- 367) 1 (satu) Buah Stempel Sekretaris Daerah Kab. Lahat
- 368) 2 (dua) Buah Stempel Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan
- 369) 1 (satu) Buah Stempel Dinas Kearsipan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- 370) 1 (satu) Buah Stempel Dharma Wanita Persatuan Unit Dinas Perpustakaan Kab. Lahat
- 371) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Tanjung Sakti Pumu
- 372) 1 (satu) Buah Stempel Sekretariat Kecamatan Merapi Timur
- 373) 1 (satu) Buah Stempel Kepala Desa Penandingan Kec. Tanjung Sakti Pumi
- 374) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Merapi Selatan
- 375) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 376) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Kikim Barat
- 377) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Kikim Selatan
- 378) 1 (satu) Buah Stempel SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu
- 379) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SMA Negeri 1 Pagar Gunung
- 380) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Mulak Ulu
- 381) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Kota Agung
- 382) 1 (satu) Buah Stempel SMP Negeri 1 Jarai
- 383) 1 (satu) Buah Stempel Perpustakaan SD Negeri 5 Tanjung Tebat
- 384) 1 (satu) Buah Stempel SD Negeri 1 Pajar Bulan
- 385) 1 (satu) Buah Stempel PT. Cendrawasih

Barang Bukti Nomor Urut 366 S/D 385 Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 386) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. WANCIK, SIP Bin HASAN (Alm) sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 387) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. DENE MOFI, S.E Bin (Alm) MUHADIN sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 300 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. KOPERAWI, S.E Bin HANI sebesar Rp.2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 389) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. NOVIANTO, SP. Bin SYAIFUL NUR sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 390) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. DEKA LAYEN DIANAH sebesar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- 391) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ITIN TRISUANTI, S.E BIN WARNI ARSYAD sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- 392) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. LINDA APRIANTI Binti UMAR BAKI sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 393) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNIARTI S, S.Pd.I Binti (Alm) SUHAIMI ABDUL LANI sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- 394) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. TUTIK KUNARTI., SE.,M.M. Binti KASBIN (Alm) sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
- 395) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdr. PERI HERIANTO, SE Bin DJUNAIDI sebesar Rp.2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- 396) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. RINI YUSNITA, S.Ag BINTI MARSAH Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- 397) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. NINGRUMSIH, SE Binti M. IDRIS (Alm) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 398) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ANDI WIJAYA, SE BIN EDI KUSUMA Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 399) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. JUNAIDI, SE Bin MACHRIN (Alm) sebesar Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 301 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400) Uang Titipan untuk Uang Pengganti yang disita dari Sdri. ZAINUL IDHAM, S.Pd., SE BIN M ARSYAD sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Barang bukti dari no urut 386 s/d 400 agar dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian negara;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh kami Efrata Happy Tarigan, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, dengan Waslam Makhsid, SH.,MH. dan Ardian Angga, SH.,MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh Alamsyah, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Waslam Makhsid, SH.,MH.

Efrata Happy Tarigan, SH.MH.

Ardian Angga, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Alamsyah, SH.

Halaman 302 dari 302 halaman, Putusan No.56/Pid.Sus - TPK/2022/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)